

# Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negoisasi

*by* Library Referensi

---

**Submission date:** 03-Jun-2024 04:10PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2277841544

**File name:** ukuAjarHukumAlternatifPenyelesaianSengketadanTeknikNegoisasi.pdf (13.61M)


**Word count:** 33260

**Character count:** 235933

BUKU AJAR

# HUKUM ALTERNATIF **PENYELESAIAN SENGKETA**






*Buku Ajar*  
**Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan  
Teknik Negosiasi**

Dr. Hendri Jayadi, SH., MH.







*Buku Ajar*

## **Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi**

Penulis: Dr. Hendri Jayadi, SH., MH.

**Diterbitkan melalui:**

Publika Global Media

*Jl. Diponegoro 44, Gowongan, Jetis, 55232, Kota Yogyakarta, DIY*

*Email: publikaglobalmedia@gmail.com*

73

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

ISBN: xxx-xxx-xxxxx-x-x

193

Ukuran: x + 160 hlm, 15.5 x 23 cm

Cetakan I: ... 2023

Penyunting: T. Firmansyah

Strukturasi isi: Tri Rudiyanto & Muhammad Tajuddin

Penyelarasa bahasa: Iwan Priyadi & J.H Kusuma


Tata letak: Arisman & M.AC Fayyadl

Desain sampul: Dimatech Indonesia

129

Hak cipta dilindungi undang-undang

*All right reserved*



## Kata Pengantar

Dengan penuh semangat, kami mempersembahkan "Buku Ajar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi" kepada para mahasiswa yang sedang menjalani perjalanan pendidikan mereka di dunia hukum. Buku ini kami ciptakan sebagai pendamping dan acuan yang komprehensif untuk mendukung pemahaman dan penerapan konsep-konsep kunci dalam Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi.

Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi adalah dua bidang yang penting dalam konteks hukum dan penyelesaian sengketa. Keduanya menawarkan pendekatan yang berbeda untuk menyelesaikan konflik tanpa melibatkan pengadilan konvensional. Buku ini bertujuan untuk memahami tentang berbagai metode penyelesaian sengketa, seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Ini membuka wawasan terhadap berbagai pendekatan yang dapat digunakan tergantung pada jenis dan kompleksitas sengketa.

Kami ingin menyatakan penghargaan mendalam kepada semua yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, termasuk rekan-rekan pengajar, praktisi hukum, dan peneliti yang telah

memberikan wawasan dan waktunya. Tanpa dukungan mereka, buku ini tidak akan ada.

Kami juga mengundang Anda, <sup>22</sup> para pembaca, untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan buku ini. Masukan Anda sangat berharga bagi kami.

Terakhir, kami berharap bahwa "Buku Ajar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi" ini akan menjadi sahabat setia Anda dalam perjalanan pendidikan dan pemahaman tentang Hukum tersebut. Selamat membaca!

Jakarta,

Dr. Hendri Jayadi, SH., MH.


# Daftar Isi

123	<b>Kata Pengantar</b> .....	v
	<b>Daftar Isi</b> .....	vii
	<b>Tinjauan Umum Mata Kuliah</b> .....	1
	1. Deskripsi Singkat Mata Kuliah .....	1
89	2. Capaian Pembelajaran (CP) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) .....	1
	3. Materi Pembelajaran.....	3
	4. Bahan Bacaan Umum.....	3
	<b>BAB 1 Alternatif Penyelesaian Sengketa</b> .....	7
	1. Pendahuluan .....	7
28	1.1. Deskripsi Singkat.....	7
	2. Pengertian dan Batasan Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	7
	3. Urgensi Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	27
	4. Metode-metode Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	41
116	5. Penutup .....	47
	5.1. Rangkuman .....	47
	5.2. Latihan Soal.....	48
	5.3. Istilah Kunci.....	49
	5.4. Daftar Pustaka.....	49
	<b>BAB 2 Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik</b> .....	52
	1. Pendahuluan .....	52
	1.1. Deskripsi Singkat.....	52
	2. Pengertian.....	53
	3. Mediator.....	56
	4. Proses Mediasi.....	72
	5. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan yang dilakukan melalui Upaya Mediasi .....	81

Mediasi di Pengadilan Agama .....	81
Mediasi pada Sengketa Konsumen .....	84
Mediasi pada Sengketa Pertanahan .....	87
6. Penutup.....	91
7.1. Rangkuman .....	91
6.2. Latihan Soal.....	93
6.3. Istilah Kunci .....	93
6.4. Daftar Pustaka .....	94
<b>BAB 3 Arbitrase .....</b>	<b>96</b>
1. Pendahuluan.....	96
1.1. Deskripsi Singkat.....	96
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Arbitrase .....	97
3. Forum Arbitrase dan Sengketa yang diselesaikannya.....	104
Lembaga-lembaga arbitrase internasional yang terlibat dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase .....	105
Sengketa yang telah diselesaikan oleh Arbitrase .....	115
4.    Prosedur Arbitrase.....	122
Kesepakatan Arbitrase .....	123
Pemilihan Arbiter.....	123
Pendanaan dan Biaya .....	123
Pembuatan Klaim dan Tanggapan .....	124
Persiapan Persidangan.....	124
Persidangan Arbitrase .....	124
Pemutusan Persidangan .....	125
5. Prosedur penyelesaian sengketa di GATT/WTO .....	126
6. Penutup.....	137
6.1. Rangkuman .....	137
6.2. Latihan Soal.....	141
6.3. Istilah Kunci .....	142
6.4. Daftar Pustaka .....	142
<b>BAB 4 Negosiasi.....</b>	<b>145</b>
1. Pendahuluan.....	145
1.1. Deskripsi Singkat.....	145
2. Teknik Negosiasi .....	145
Unsur Utama dalam Negosiasi.....	149
3. Prinsip-prinsip Negosiasi.....	158

Kerjasama Lebih Baik Daripada Persaingan .....	158
Transparansi dan Keterbukaan .....	160
Keadilan dan Keseimbangan.....	164
Kreativitas dalam Pemecahan Masalah .....	168
Kesabaran dan Ketekunan .....	171
4. Penutup .....	177
4.1. Rangkuman.....	177
4.2. Latihan Soal.....	179
4.3. Istilah Kunci.....	180
4.4. Daftar Pustaka.....	180
<b>Daftar Indeks.....</b>	<b>182</b>





## Tinjauan Umum Mata Kuliah

### 1. Deskripsi Singkat Mata Kuliah

Mata kuliah ini merinci teori-teori penyelesaian sengketa di luar pengadilan, memfokuskan pada model-model yang relevan dan teknik negosiasi yang efektif. Mahasiswa akan mendalami konsep-konsep hukum alternatif, seperti mediasi dan arbitrase, sambil memahami keuntungan dan tantangan masing-masing pendekatan. Selain itu, pembelajaran mencakup analisis kasus-kasus nyata untuk memperkaya pemahaman praktis. Dengan pendekatan interaktif, mahasiswa dibekali keterampilan berharga dalam membimbing negosiasi dan memfasilitasi proses penyelesaian konflik. Ini adalah landasan penting bagi mahasiswa yang tertarik dalam dunia hukum dan penyelesaian sengketa untuk mengembangkan kompetensi esensial dalam mediasi dan negosiasi.

### 2. Capaian Pembelajaran (CP) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

**Sikap**

S9 <sup>82</sup> Menunjukkan sikap bertanggungjawab secara mandiri atas pekerjaan di bidang keahliannya

### **Ketrampilan Umum**

KU3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan ilmu pengetahuan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai-nilai humaniora.

### **Ketrampilan Khusus**

<sup>27</sup> KK1 Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum.

KK2 Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang Hukum dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik

<sup>26</sup>

### **Pengetahuan**

1 Menguasai konsep teoretis tentang: a) ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum, b) sumber, asas, prinsip dan norma hukum, c) sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya

- 2 Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoretis bidang Hukum Positif Indonesia, yang paling sedikit mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, baik aspek material atau substansial maupun formal atau prosedural. Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritis di bidang Hukum Internasional.
- 3 Menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip penyelesaian masalah hukum baik secara litigasi maupun nonlitigasi.

### 3. Materi Pembelajaran

1. Pengertian dan batasan alternatif penyelesaian sengketa
2. Urgensi alternatif penyelesaian sengketa
3. Metode-metode alternatif penyelesaian sengketa
4. Pengertian dan kewenangan arbitrase
5. Prosedur Arbitrase
6. Prosedur penyelesaian sengketa di GATT/WTO

### 4. Bahan Bacaan Umum

#### Bahan Bacaan Utama:

1. Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikahati, Jakarta, 2004.
2. H.S. Kartadjoemena, 2000. Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

- (Sistem, Kelembagaan, Prosedur Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang), UI Press, Jakarta, 31
3. Huala Adolf, Hukum Arbitrase Komersial Internasional. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1994. 14
  4. Huala Adolf, Arbitrase Komersial, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Cetakan ke-2, Jakarta, 1993. 31
  5. Huala Adolf, Hukum Arbitrase Komersial Internasional, Rajawali Pers, Cetakan ke-1, Jakarta, 1994. 37
  6. Agnes M. Toar et al, Arbitrase di Indonesia, Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 1995.
  7. Budiono Kusumohamidjojo, Panduan Negosiasi Kontrak, P.T. Grasindo, Cetakan Pertama, Jakarta, 1999.
  8. Forsyth, Patrick, Negosiasi yang Sukses (Essential: Successful Negotiating), P.T. Elex Media Komputindo (Kelompok Gramedia), Jakarta, 2004. 21 32
  9. Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung, 2003.

**Bahan Bacaan Pendukung:** 44

1. Maria S.W. Sumardjono, Nurhasan Ismail dan Isharyanto, Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan), Kompas, Cetakan Pertama, Jakarta, 2008.


2. <sup>30</sup> Hendarmin Djarab, Rudi M. Rizki & Lili Irrahali, *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, P.T. Citra Aditiya Bakti, Cetakan ke-1, Bandung, 2001.
3. <sup>94</sup> Yoshiro Kusano, *Wakai (Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa)*, Grafindo Khasanah Ilmu, Cetakan I, Jakarta, 2008.
4. <sup>79</sup> H.S. Kartadjoemena, *GATT-WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI-Press, Cetakan ke-2, Jakarta, 1998.
5. <sup>16</sup> H.S. Kartadjoemena, *GATT & WTO (Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan Internasional)*, UI-Press, Cetakan ke-2, Jakarta, 2002.
6. Sudargo Gautama, *Hukum Dagang Internasional*, Alumni, Bandung, 1980



# ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA







# **BAB 1**

## ***Alternatif Penyelesaian Sengketa***

### **1. Pendahuluan**

#### ***1.1. Deskripsi Singkat***

Penyelesaian sengketa adalah bagian kritis dari sistem hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan ketidaksetujuan antara pihak-pihak yang terlibat. Seiring dengan perubahan masyarakat dan dinamika konflik yang semakin kompleks, alternatif penyelesaian sengketa (ADR) telah muncul sebagai pendekatan yang menjanjikan untuk menangani permasalahan ini. Dalam artikel ini, kita akan menyelidiki berbagai bentuk ADR, menganalisis keunggulan dan kelemahan masing-masing, serta mengeksplorasi dampaknya terhadap efisiensi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa.

### **2. Pengertian dan Batasan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian konflik dapat dilakukan di dalam atau di luar pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan biasanya dimotivasi oleh ketidakpuasan terhadap proses

penyelesaian melalui jalur pengadilan yang memakan waktu lama dan memerlukan biaya yang signifikan. Selain itu, keputusan yang diambil oleh pengadilan seringkali menimbulkan ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang terlibat, dengan beberapa pihak merasa sebagai pihak yang kalah.<sup>1</sup>

Pada tahun 1976, Chief Justice Warren Burger, seorang mantan hakim, mengusulkan ide mencari opsi penyelesaian sengketa yang berbeda dalam *The Roscoe Pound Conference*. Ia mengajak para peserta konferensi, yang terdiri dari akademisi, hakim, dan pengacara, untuk mengeksplorasi metode lain dalam menangani sengketa. Sejak saat itu, *Alternative Dispute Resolution (ADR)* mulai dikembangkan sebagai opsi penyelesaian sengketa di luar ranah pengadilan.<sup>2</sup>

Dikembangkannya ADR juga didukung oleh beberapa faktor, antara lain (1) cara penyelesaiannya sudah dikenal dalam berbagai budaya; (2) penyelesaian bersifat non adversial; (3) memungkinkan semua pihak baik yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan sengketa diikutsertakan dalam perundingan; (4) tercapainya *win-win solution*.

Ada berbagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti yang ditulis Nolan-Haley, "*ADR is an umbrella term which refers generally to alternative to court adjudication of disputes such*

---

<sup>1</sup> Mnookin, Robert H. *Alternative dispute resolution*. Harvard Law School, 1998.

<sup>2</sup> Jacqueline M. Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution* (St. Paul, Minnesota.: West Publishing Co., 1992), p. 4-5.

34

*as negotiation, mediation, arbitration, mini trial and summary jury trial.*<sup>3</sup>

Penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) membawa konsep yang berbeda secara prinsip dan bentuk dibandingkan dengan litigasi atau proses penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Motivasi munculnya ADR sering kali muncul dari persepsi bahwa litigasi, atau proses pengadilan, dianggap lambat, mahal, dan kurang sesuai dengan paradigma bisnis yang serba cepat dan dinamis. Faktor-faktor ini mendorong pencarian solusi alternatif yang dapat memberikan penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan efektif.<sup>4</sup>

Sistem litigasi seringkali dikritik karena kecenderungannya memakan waktu yang lama sebelum mencapai penyelesaian akhir. Proses peradilan yang kompleks dan formal, bersama dengan sumber daya hakim yang terbatas, menyebabkan penumpukan perkara di semua tingkat pengadilan, terutama pada tingkat Mahkamah Agung. Kondisi ini tidak hanya memberikan tekanan pada sistem peradilan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi pihak yang terlibat dalam sengketa, yang mungkin menginginkan penyelesaian yang lebih cepat dan efisien.

Penting untuk dicatat bahwa ADR bukanlah solusi yang bersifat anti-peradilan, tetapi merupakan alternatif yang memberikan cara yang lebih fleksibel dan adaptif untuk menangani konflik. Saat ini, di banyak negara, ADR telah menjadi bagian penting dari sistem

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Widjaja, Gunawan. "Alternatif penyelesaian sengketa." (2005).

peradilan dan diakui sebagai metode yang sah untuk menyelesaikan sengketa.<sup>5</sup>

Salah satu kelebihan utama ADR adalah kemampuannya untuk menawarkan penyelesaian sengketa tanpa melibatkan proses litigasi yang panjang dan rumit. Metode-metode ADR, seperti mediasi dan arbitrase, memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk berpartisipasi aktif dalam pencarian solusi. Mediasi, sebagai contoh, memperkenalkan mediator netral yang membantu memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Ini memberikan kontrol lebih besar kepada pihak-pihak tersebut terhadap proses dan hasil akhir.<sup>6</sup>

Arbitrase, bentuk ADR lainnya, memberikan kepastian hukum melalui keputusan seorang arbiter atau panel arbiter. Meskipun keputusan arbitrase bersifat mengikat, prosesnya jauh lebih cepat daripada pengadilan konvensional, dan pihak-pihak dapat memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan sifat sengketa mereka.<sup>7</sup>

Dukungan terhadap ADR juga muncul dari pengakuan bahwa proses litigasi dapat menjadi mahal. Biaya pengacara, biaya pengadilan, dan waktu yang dihabiskan dapat menciptakan beban

---

<sup>5</sup> Ariani, Nevey Varida. "Alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (2012): 277-294.

<sup>6</sup> Nugroho, Susanti Adi, and MH SH. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media, 2019.

<sup>7</sup> Sumardjono, Maria S. *Mediasi sengketa tanah: potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan*. Penerbit Buku Kompas, 2008.



finansial yang signifikan bagi pihak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, sengketa bisnis bahkan dapat menghabiskan lebih banyak biaya daripada nilai substansial dari sengketa itu sendiri. ADR, dengan meminimalkan biaya dan waktu yang diperlukan, dapat menjadi solusi yang lebih ekonomis.

Sebagai tambahan, ADR memberikan keleluasaan bagi pihak-pihak untuk memilih tempat dan waktu penyelesaian, memberikan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh proses pengadilan formal. Ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk menyesuaikan penyelesaian sengketa dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Keleluasaan ini dapat menjadi keuntungan signifikan, terutama dalam sengketa bisnis lintas batas atau yang melibatkan pihak-pihak dari yurisdiksi yang berbeda.

Melibatkan para pihak secara langsung dalam proses penyelesaian sengketa juga menciptakan ruang bagi solusi yang bersifat "win-win" atau saling menguntungkan. Sebagai contoh, dalam mediasi, pihak-pihak dapat berkolaborasi untuk mencari solusi yang memenuhi kepentingan bersama. Hal ini berbeda dengan pendekatan litigasi yang seringkali menciptakan atmosfer kompetitif, di mana salah satu pihak dianggap sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah.

Pengalaman negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia menunjukkan bahwa hampir 90% sengketa bisnis diselesaikan oleh para pihak melalui cara non-litigasi. Ini mencerminkan tren global di mana semakin banyak pihak yang

mulai mengadopsi ADR sebagai pilihan utama untuk menangani sengketa.<sup>8</sup>

66 Meskipun ADR memiliki banyak keunggulan, penting untuk diingat bahwa tidak semua sengketa dapat atau seharusnya diselesaikan melalui pendekatan ini. Sengketa yang melibatkan hak asasi manusia, masalah kriminal, atau kebijakan publik mungkin tetap memerlukan intervensi pengadilan formal. Oleh karena itu, integrasi yang bijaksana dari ADR dan pengadilan dapat menciptakan sistem yang holistik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks ini, ADR bukanlah pengganti pengadilan, tetapi lebih sebagai mitra yang dapat memberikan solusi alternatif dan mendukung keberlanjutan sistem hukum. Pemberlakuan kebijakan yang mendukung ADR dan edukasi masyarakat mengenai manfaat dan prosesnya akan menjadi langkah-langkah kunci untuk memperkuat peran ADR dalam penyelesaian sengketa di berbagai tingkatan.

Proses penyelesaian sengketa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) membawa sejumlah keuntungan signifikan, memberikan para pihak kendali lebih besar atas proses dan hasil akhirnya. Dalam kerangka ADR, kebebasan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menentukan sendiri berbagai aspek penyelesaian sengketa menjadi salah satu landasan utama. Ini mencakup kebebasan untuk menentukan prosedur, acara

---

42  
<sup>8</sup> Sariono, Joko Nur, and Agus Dono Wibawanto. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 11, no. 3 (2006): 245-257.

berperkara, lokasi peradilan, dan bahkan memonitor proses tersebut secara langsung.

Kemampuan bagi para pihak untuk menyesuaikan prosedur sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka adalah salah satu aspek paling menonjol dari ADR. Para pihak dapat secara bersama-sama menentukan aturan dan prosedur yang akan mengatur proses penyelesaian sengketa mereka. Ini sangat berbeda dengan proses litigasi, di mana aturan dan prosedur sudah ditetapkan oleh hukum dan pihak tidak memiliki banyak ruang untuk berpartisipasi dalam penentuan tersebut.

Kebebasan dalam menentukan lokasi peradilan juga memberikan fleksibilitas yang signifikan. Dalam ADR, para pihak dapat memilih tempat pertemuan atau lokasi arbitrase yang lebih nyaman dan sesuai dengan kebutuhan praktis mereka. Ini menjadi krusial dalam sengketa yang melibatkan pihak dari yurisdiksi yang berbeda, di mana menentukan lokasi penyelesaian dapat menjadi pertimbangan penting.

Dalam ADR, para pihak juga memiliki kendali penuh terhadap pemilihan penengah atau arbiter. Dengan memilih mediator atau arbiter yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang sesuai dengan sengketa yang dihadapi, para pihak dapat memastikan bahwa proses penyelesaian akan dipandu oleh seseorang yang memahami secara mendalam konteks sengketa tersebut. Pilihan ini dapat mendukung pencapaian hasil yang lebih adil dan relevan.

Salah satu aspek menarik dari ADR adalah kemampuannya untuk menciptakan model penyelesaian yang lebih menguntungkan kedua pihak. Dalam mediasi, misalnya, mediator



berperan membimbing para pihak menuju kesepakatan yang saling menguntungkan. Para pihak memiliki kebebasan untuk merumuskan solusi yang paling memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka. Hal ini berbeda dengan pengadilan di mana hakim sering kali memutuskan dalam kerangka keputusan "menang-kalah".

Konsep bahwa ADR adalah suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat disesuaikan dengan keinginan para pihak, sering kali disebut sebagai "taylor made system". Ini menggambarkan kemampuan ADR untuk dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi karakteristik unik dari setiap sengketa. Keleluasaan ini menjadikan ADR sebagai alat yang sangat fleksibel dan dapat diandalkan dalam menangani berbagai jenis konflik.

Selain itu, ADR memiliki relevansi yang khusus dengan budaya masyarakat Indonesia yang dikenal dengan azas musyawarah dan mufakat. Prinsip-prinsip ini terakar dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian sengketa. ADR, dengan pendekatannya yang lebih kolaboratif dan fokus pada penemuan solusi bersama, sejalan dengan nilai-nilai musyawarah dan mufakat yang menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Keleluasaan dan kebebasan dalam ADR juga memungkinkan para pihak untuk secara aktif terlibat dalam penyelesaian sengketa mereka. Ketika para pihak memiliki peran aktif dalam mencapai kesepakatan, hal ini dapat menciptakan keterlibatan yang lebih besar dan meningkatkan peluang berhasilnya penyelesaian. Mereka tidak hanya menjadi peserta pasif dalam

proses, tetapi juga berperan dalam merancang solusi yang dapat memenuhi kepentingan mereka.

Keuntungan dari proses ADR ini tidak hanya terbatas pada efisiensi dan fleksibilitas, tetapi juga mencakup aspek psikologis. Para pihak sering merasa lebih memiliki proses penyelesaian ketika mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan memiliki kontrol atas keputusan yang dibuat. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif untuk pembentukan hubungan yang lebih baik di masa depan.

Meskipun ADR memberikan banyak keuntungan, penting untuk diingat bahwa pendekatan ini bukan solusi universal untuk semua jenis sengketa. Ada situasi di mana pengadilan formal tetap menjadi pilihan yang sesuai, terutama dalam konteks hak asasi manusia, masalah kriminal, atau kebijakan publik. Oleh karena itu, pilihan antara ADR dan pengadilan harus didasarkan pada sifat dan konteks khusus dari setiap sengketa.

Untuk meningkatkan peran ADR dalam penyelesaian sengketa, perlu adanya dukungan dan pemahaman yang lebih besar dari berbagai pihak, termasuk kalangan hukum, perusahaan, dan masyarakat umum. Peningkatan kesadaran mengenai manfaat ADR, bersama dengan pelatihan yang memadai bagi para praktisi ADR, dapat membantu membangun kepercayaan dan akseptabilitas terhadap pendekatan ini.

Dalam mengintegrasikan ADR dengan sistem peradilan formal, kerjasama dan koordinasi yang baik antara para praktisi ADR dan lembaga peradilan menjadi kunci. Langkah-langkah ini dapat membantu menciptakan sistem yang holistik dan komprehensif

dalam menangani sengketa, dengan memberikan pilihan yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Batasan dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) mencerminkan kompleksitas dan realitas dari setiap metode penyelesaian yang tidak selalu cocok untuk setiap konteks. Meskipun ADR telah menunjukkan keberhasilan dalam banyak kasus, ada beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan agar penggunaan metode ini dapat efektif dan efisien. Berikut ini merupakan batasan-batasan utama dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### **1. Kesesuaian Konteks Sengketa**

Batasan pertama yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) adalah kesesuaian metode dengan konteks sengketa yang bersangkutan. Setiap jenis sengketa memiliki karakteristik unik, dan tidak semua metode ADR cocok untuk semua situasi. Sengketa yang melibatkan kebijakan publik, hak asasi manusia, atau kejahatan serius mungkin memerlukan penanganan melalui pengadilan formal untuk memastikan bahwa keadilan dan keamanan hukum dapat dijamin.

Dalam sengketa yang melibatkan kebijakan publik, keputusan yang dihasilkan dapat memiliki dampak yang luas pada masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa mempertimbangkan aspek-aspek kebijakan publik dengan cermat. Pengadilan formal sering kali memiliki mekanisme dan prosedur yang lebih terstruktur untuk

menangani sengketa semacam ini, dengan mempertimbangkan implikasi lebih luas yang mungkin timbul dari keputusan yang diambil.

Sengketa yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia juga merupakan area di mana kebijaksanaan dalam memilih metode penyelesaian menjadi sangat penting. Hak asasi manusia adalah isu yang sensitif dan memerlukan perlindungan hukum yang kuat. Pengadilan formal, dengan aturan dan prosedur yang jelas, dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin bahwa hak-hak asasi manusia dihormati dan ditegakkan dengan tegas.

Kejahatan serius, seperti tindak pidana, juga merupakan kategori sengketa yang mungkin tidak sesuai untuk penyelesaian di luar pengadilan formal. Dalam konteks ini, pengadilan menyediakan kerangka kerja yang sesuai untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum yang serius. Pidana merupakan ranah di mana proses peradilan formal memberikan keadilan dan penegakan hukum yang diperlukan.

Namun, meskipun terdapat batasan-batasan ini, penting untuk diingat bahwa masih banyak sengketa yang dapat diselesaikan melalui ADR dengan efektif. Banyak sengketa bisnis, kontrak, atau konflik interpersonal dapat diatasi melalui mediasi, arbitrase, atau bentuk ADR lainnya. Kesuksesan ADR tergantung pada pemahaman yang mendalam terhadap sifat dan konteks sengketa yang bersangkutan.



## **2. Ketidapatuhan Para Pihak**

Batasan kedua yang sering dihadapi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) adalah ketidapatuhan dari salah satu atau kedua pihak yang bersengketa. Ketidapatuhan dapat menjadi penghalang serius terhadap efektivitas metode penyelesaian sengketa, terutama karena ADR bergantung pada keterlibatan aktif dan sukarela dari para pihak yang bersengketa.

Ketidapatuhan dapat berasal dari berbagai alasan. Salah satunya adalah ketidakpercayaan terhadap proses ADR itu sendiri. Beberapa pihak mungkin meragukan kemampuan ADR untuk menghasilkan keputusan yang adil atau merasa bahwa proses ini tidak memberikan keamanan hukum yang cukup. Membangun kepercayaan terhadap ADR melibatkan penyampaian informasi yang jelas mengenai proses, manfaatnya, dan keamanan hukum yang menyertainya.

Selain itu, ketidaksetujuan terhadap kemungkinan hasil juga dapat menjadi penyebab ketidapatuhan. Pihak yang merasa bahwa ADR tidak akan menghasilkan keputusan yang menguntungkan mereka mungkin enggan untuk berpartisipasi atau mematuhi proses tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkomunikasikan secara efektif manfaat dan keadilan yang dapat diberikan oleh ADR dalam menyelesaikan sengketa.

Mengatasi ketidapatuhan memerlukan pendekatan yang proaktif untuk membangun keterlibatan dan kepercayaan. Edukasi adalah kunci dalam mengatasi ketidakpercayaan. Para pihak perlu memahami bahwa ADR bukan hanya alat untuk menghindari pengadilan, tetapi juga merupakan sarana untuk

mencapai solusi yang lebih fleksibel, efisien, dan terfokus pada kebutuhan mereka.

Selanjutnya, transparansi dalam proses ADR juga dapat membantu mengurangi ketidakpercayaan. Memastikan bahwa semua pihak memahami langkah-langkah yang akan diambil, hak dan tanggung jawab mereka, serta konsekuensi dari hasil yang dicapai dapat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan dapat dipercaya.

Dalam beberapa kasus, ketidakpatuhan mungkin juga dipicu oleh perasaan ketidakadilan atau ketidaksetaraan dalam proses. Mungkin ada ketakutan bahwa suara mereka tidak akan didengar dengan adil atau bahwa kepentingan mereka tidak akan diperhitungkan dengan benar. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses ADR memberikan ruang untuk partisipasi yang setara dan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan untuk mengemukakan pandangan dan kepentingannya.

Pentingnya membangun kepercayaan dan keterlibatan pihak dalam ADR tidak dapat dilebih-lebihkan. Fasilitator ADR atau mediator juga dapat memainkan peran yang krusial dalam mengelola dan meredakan konflik yang mungkin muncul akibat ketidakpatuhan. Kemampuan mereka untuk memahami dinamika konflik, mendengarkan dengan empati, dan membimbing para pihak menuju solusi dapat menjadi kunci kesuksesan ADR.

### **3. Keterbatasan Penyelesaian yang Mengikat**

Batasan selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah keterbatasan dalam kekuatan hukum hasil yang diperoleh melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), khususnya dalam konteks mediasi. Meskipun ADR, seperti arbitrase, dapat menghasilkan keputusan yang mengikat secara hukum, mediasi memberikan tingkat fleksibilitas yang lebih besar kepada pihak yang bersengketa. Dalam mediasi, pihak-pihak tersebut memiliki kendali lebih besar terhadap hasil akhir, dan kesepakatan yang dicapai bersifat sukarela.

Keunikan mediasi terletak pada fakta bahwa mediator bertindak sebagai fasilitator untuk membimbing para pihak mencapai kesepakatan yang saling memuaskan. Namun, karakter sukarela dari kesepakatan mediasi dapat menjadi batasan jika salah satu pihak memilih untuk tidak mematuhi kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, sementara mediasi memfasilitasi dialog dan kerjasama, sifat sukarela ini memunculkan tantangan terkait pelaksanaan kesepakatan.

Ketika satu pihak tidak mematuhi kesepakatan mediasi, tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menegakkan pelaksanaan kesepakatan tersebut, kecuali jika kesepakatan tersebut telah dikonversi menjadi perjanjian tertulis yang dapat ditegakkan secara hukum. Dalam beberapa yurisdiksi, kesepakatan mediasi dapat dianggap sebagai perjanjian yang dapat ditegakkan, tetapi di tempat lain, kesepakatan mediasi mungkin tidak memiliki dasar hukum yang sama.

Untuk mengatasi batasan ini, para pihak yang terlibat dalam mediasi dapat mempertimbangkan untuk menyertakan elemen-elemen yang memberikan kekuatan hukum lebih besar pada kesepakatan mereka. Hal ini dapat mencakup penggunaan klausula penyelesaian sengketa yang mengikat secara hukum, yang mengatur konsekuensi hukum jika salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan. Sementara tetap menjaga karakter sukarela dari mediasi, klausula semacam itu dapat memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menanggapi pelanggaran kesepakatan.

Perlu juga dipertimbangkan bahwa sementara mediasi mendorong kreativitas dan kerja sama antara pihak, ini juga dapat menciptakan tantangan jika satu pihak mencoba untuk memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk menunda atau menghindari penyelesaian yang tegas. Meskipun mediator biasanya netral, ada potensi bagi pihak yang kurang bermoral untuk mengambil keuntungan dari sifat sukarela mediasi dan kemungkinan kesulitan dalam menegakkan kesepakatan.

Oleh karena itu, penting untuk mengimbangi keuntungan kreativitas dan fleksibilitas mediasi dengan langkah-langkah yang memastikan keadilan dan penegakan hukum kesepakatan. Kedua belah pihak harus sepakat untuk mematuhi kesepakatan dan, jika perlu, mencari bantuan dari pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya untuk menegakkan pelaksanaan kesepakatan mediasi.

Selain itu, dalam beberapa kasus, mediator dapat memberikan saran atau rekomendasi terhadap bentuk penyelesaian yang



mengikat. Meskipun ini tidak umum dalam mediasi yang tradisional, pendekatan ini dapat diterapkan jika para pihak setuju untuk memberikan mediator kekuatan yang lebih besar dalam mengarahkan hasil kesepakatan menuju bentuk yang lebih mengikat secara hukum.

Penting juga untuk mempertimbangkan sifat konsekuensi hukum dari keputusan yang dicapai melalui ADR, termasuk mediasi. Beberapa pihak mungkin memilih ADR karena mereka menginginkan solusi yang lebih ramah biaya dan cepat tanpa melibatkan sistem pengadilan formal. Namun, penting untuk menyadari bahwa keputusan yang dicapai melalui ADR mungkin tidak memiliki kewenangan penegakan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan.

Sementara arbitrase menghasilkan keputusan yang dapat diakui dan ditegakkan oleh pengadilan, mediasi seringkali menghasilkan kesepakatan sukarela yang dapat menjadi dasar hukum, tetapi memerlukan langkah tambahan untuk menegakkan pelaksanaannya. Ini perlu dipertimbangkan dengan cermat oleh para pihak yang memilih mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa.

#### **4. Keterbatasan dalam Kasus Kompleks**

Batasan keempat yang patut diperhatikan adalah bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) mungkin tidak selalu cocok untuk sengketa yang sangat kompleks atau teknis. Dalam kasus-kasus semacam ini, sengketa seringkali melibatkan aspek-aspek yang memerlukan pengetahuan khusus, yang mungkin

tidak dimiliki oleh mediator atau arbiter umum yang terlibat dalam proses ADR. Keterbatasan ini dapat menyebabkan keputusan yang dihasilkan kurang memadai atau kurang memahami aspek-aspek teknis yang mendasari sengketa tersebut.

Dalam menghadapi sengketa yang melibatkan aspek-aspek teknis atau hukum yang kompleks, mediator atau arbiter memerlukan pemahaman mendalam tentang subjek sengketa. Sengketa semacam ini mungkin melibatkan masalah teknis, pertanyaan ilmiah, atau konsep hukum yang memerlukan pemahaman khusus untuk dapat membuat keputusan yang tepat dan adil.

Arbitrase, sebagai salah satu bentuk ADR, sering kali melibatkan arbiter yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Dalam konteks ini, pemilihan arbiter yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus sesuai dengan sengketa dapat menjadi kunci dalam memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan memadai. Namun, ada kasus di mana sengketa melibatkan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi sehingga bahkan arbiter yang sangat berpengalaman sekalipun mungkin tidak memiliki pengetahuan yang memadai.

Dalam mediasi, peran mediator adalah untuk memfasilitasi dialog dan membimbing para pihak menuju kesepakatan. Meskipun mediator tidak bertindak sebagai pengambil keputusan seperti arbiter, namun pemahaman mereka terhadap aspek-aspek teknis dari sengketa juga dapat mempengaruhi kesuksesan mediasi. Jika mediator tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang subjek sengketa, mereka mungkin tidak dapat

menyediakan bimbingan yang memadai atau memfasilitasi dialog dengan efektif.

Penting untuk mempertimbangkan apakah mediator atau arbiter yang terlibat dalam ADR memiliki keahlian dan pemahaman yang memadai terhadap konteks sengketa. Jika tidak, risiko keputusan yang tidak memadai atau kurang memahami aspek-aspek teknis menjadi lebih tinggi. Dalam beberapa kasus, para pihak yang bersengketa mungkin perlu mempertimbangkan penggunaan ahli teknis atau hukum sebagai konsultan atau saksi ahli untuk memastikan bahwa proses ADR tetap relevan dan berdasarkan pemahaman yang mendalam.

Selain itu, para pihak dapat memilih bentuk ADR yang lebih sesuai dengan sifat sengketa yang kompleks. Arbitrase mungkin lebih cocok jika sengketa melibatkan isu-isu teknis atau hukum yang memerlukan pengambilan keputusan yang lebih formal. Di sisi lain, jika mediasi tetap menjadi pilihan, para pihak dapat memilih mediator yang memiliki keahlian atau latar belakang yang sesuai dengan sengketa yang dihadapi.

Dalam upaya untuk mengatasi batasan ini, kolaborasi antara mediator atau arbiter dengan ahli teknis atau hukum mungkin diperlukan. Keterlibatan ahli dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan membantu para pihak mencapai kesepakatan yang lebih informasional dan memadai. Kerjasama semacam itu dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan dalam proses ADR, terutama dalam kasus sengketa yang melibatkan kompleksitas teknis atau hukum yang tinggi.

## **5. Tidak Adanya Kewenangan Penegakan Hukum**

Batasan kelima yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam beberapa kasus, keputusan yang dihasilkan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) mungkin tidak memiliki kewenangan penegakan hukum yang kuat seperti keputusan pengadilan. Meskipun arbitrase menghasilkan keputusan yang dapat diakui oleh pengadilan, mediasi seringkali menghasilkan kesepakatan yang bersifat sukarela.

Sifat sukarela dari kesepakatan mediasi dapat menjadi batasan ketika salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan. Tanpa dasar hukum yang kuat, pihak yang merasa dirugikan mungkin perlu mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk menegakkan hak mereka. Ini menunjukkan bahwa, dalam hal penegakan hasil yang diperoleh melalui ADR, terutama mediasi, terdapat keterbatasan dalam kekuatan hukum untuk menjamin pelaksanaan kesepakatan.

Penting untuk para pihak yang terlibat dalam proses ADR menyadari bahwa, meskipun ADR dapat memberikan solusi yang efisien dan ramah biaya, keputusan atau kesepakatan yang dicapai melalui proses ini mungkin memerlukan langkah tambahan untuk memastikan penegakan hukum. Ini menjadi pertimbangan penting dalam memilih ADR sebagai metode penyelesaian sengketa, terutama jika pihak ingin memastikan kewenangan penegakan yang lebih kuat atau pengawasan hukum terhadap hasil yang dicapai.



## **6. Biaya dan Keuangan**

Meskipun ADR sering dianggap sebagai pilihan yang lebih ekonomis daripada litigasi, biaya tetap menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Beberapa bentuk ADR, seperti arbitrase, dapat melibatkan biaya yang cukup tinggi, terutama jika pihak-pihak harus membayar ongkos arbitrase dan honorarium arbiter. Sementara itu, mediasi mungkin memerlukan biaya yang lebih rendah, tetapi masih memerlukan pengeluaran yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek keuangan dan membandingkannya dengan manfaat yang diharapkan.

## **7. Kekhawatiran Terhadap Kebijakan Privasi**

Dalam beberapa kasus, khususnya yang melibatkan sengketa bisnis atau perusahaan, kekhawatiran terkait privasi dapat menjadi hambatan. Beberapa pihak mungkin ragu untuk membuka informasi yang bersifat rahasia atau bisnis kepada pihak ketiga, bahkan jika itu adalah mediator atau arbiter yang dianggap netral. Kekhawatiran ini dapat menghambat kelancaran proses ADR, terutama dalam konteks di mana kerahasiaan informasi kritis.

## **8. Keterbatasan dalam Penyelesaian Sengketa Komunitas**

Dalam beberapa kasus, sengketa melibatkan tidak hanya individu atau perusahaan tetapi juga komunitas atau masyarakat. Alternatif Penyelesaian Sengketa mungkin tidak selalu dapat menangani dinamika yang kompleks dan seringkali melibatkan

kepentingan kolektif. Dalam situasi ini, mencari solusi yang memadai dan memenuhi kebutuhan bersama masyarakat bisa menjadi tantangan.

### **9. Kurangnya Standar atau Prosedur yang Konsisten**

Dibandingkan dengan pengadilan formal yang memiliki prosedur dan standar yang jelas, ADR dapat kurang memiliki pedoman yang konsisten. Hal ini terutama berlaku untuk mediasi di mana prosesnya sangat tergantung pada gaya mediator dan pendekatan yang diambil. Kurangnya standar dapat memunculkan ketidakpastian dan dapat menghambat proses penyelesaian.

### **10. Pertimbangan Budaya dan Keanekaragaman Global**

Terakhir, ketika mengadopsi ADR di tingkat global, perlu diperhatikan pertimbangan budaya dan keanekaragaman. Setiap budaya memiliki pandangan dan nilai-nilai yang berbeda terhadap penyelesaian sengketa, dan tidak semua metode ADR mungkin selaras dengan pandangan ini. Oleh karena itu, perlu memahami dan menghormati konteks budaya untuk memastikan penerimaan dan efektivitas ADR di berbagai lingkungan global.

### **3. Urgensi Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa adalah bagian tak terpisahkan dari sistem hukum dan kehidupan sosial. Dalam beberapa dekade terakhir, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) telah muncul

sebagai pendekatan yang signifikan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan konvensional. ADR mencakup berbagai metode seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, dan pendekatan lain yang bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih kolaboratif. Dalam konteks modern, urgensi ADR tidak hanya ditemukan dalam kebutuhan penyelesaian sengketa yang lebih efisien tetapi juga sebagai refleksi dari dinamika sosial dan bisnis yang berkembang pesat.

### **1. Efisiensi dan Kepastian Waktu:**

Pertimbangan waktu menjadi salah satu faktor paling kritis dalam penyelesaian sengketa. Pengadilan konvensional seringkali melibatkan proses yang panjang, dengan birokrasi yang kompleks dan penumpukan kasus yang dapat membuat penyelesaian menjadi lambat. Dalam era bisnis yang serba cepat dan dinamis seperti sekarang, di mana keputusan yang cepat dan aksesibilitas menjadi kunci kesuksesan, kecepatan penyelesaian sengketa menjadi semakin penting. Dalam konteks ini, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), terutama melalui mediasi dan arbitrase, menawarkan jalur yang lebih singkat dan lebih efisien.<sup>9</sup>

Proses litigasi konvensional dapat memakan waktu bertahun-tahun, bahkan untuk sengketa yang relatif sederhana. Fase persidangan, banding, dan pelaksanaan putusan pengadilan seringkali melibatkan waktu yang signifikan. Dalam bisnis, di

---

<sup>9</sup> Suprayitno, Bambang. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah dan Bank serta Konsepsi Ke depannya." *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 5, no. 2 (2008).

mana keputusan yang cepat seringkali menjadi kunci keberhasilan, proses ini dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Perusahaan dan individu tidak hanya harus menghadapi biaya yang meningkat tetapi juga tidak dapat mengalokasikan sumber daya dan energi mereka dengan efektif selama proses panjang tersebut.

Di sinilah ADR memberikan keunggulan signifikan. Dalam mediasi, mediator membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi bersama dalam jangka waktu yang jauh lebih singkat daripada proses litigasi. Begitu juga dengan arbitrase, di mana pihak dapat memilih jadwal penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengendalikan jadwal dan mempercepat proses penyelesaian, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak waktu pada bisnis dan kehidupan sehari-hari.

Selain efisiensi waktu, biaya juga menjadi pertimbangan penting dalam memilih metode penyelesaian sengketa. Litigasi konvensional seringkali memerlukan biaya yang tinggi, terutama terkait dengan honorarium pengacara, biaya pengadilan, dan biaya-biaya lainnya. ADR, terutama mediasi, seringkali lebih ekonomis karena melibatkan proses yang lebih sederhana dan biaya yang lebih rendah. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengurangi beban keuangan mereka, yang sangat penting dalam konteks bisnis yang berfokus pada efisiensi dan pengelolaan biaya.

Keefektifan ADR juga dapat dilihat dari aspek psikologis dan hubungan antarpihak. Proses mediasi yang lebih kolaboratif



memungkinkan pihak-pihak untuk berkomunikasi secara terbuka dan membangun pemahaman bersama. Ini dapat membantu dalam mempertahankan hubungan yang berkelanjutan, yang kritis dalam bisnis modern di mana kolaborasi dan kemitraan memiliki peran yang semakin besar.

Selain itu, ADR menawarkan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh pengadilan konvensional. Dalam mediasi, pihak-pihak yang bersengketa dapat menentukan prosedur dan aturan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Fleksibilitas ini memungkinkan ADR untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik unik dari setiap sengketa, dari yang sederhana hingga yang sangat kompleks. Pihak-pihak dapat menentukan lokasi, jadwal, dan prosedur lainnya, memberikan kendali yang lebih besar kepada mereka.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, ADR semakin relevan. Bisnis dan sengketa sering melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara dan yurisdiksi yang berbeda. Arbitrase internasional, sebagai bentuk ADR, memberikan solusi yang efisien untuk menyelesaikan sengketa lintas batas. Penggunaan teknologi, seperti konferensi video dan platform online, juga memfasilitasi penyelenggaraan proses ADR tanpa memandang lokasi geografis. Ini mencerminkan adaptabilitas ADR terhadap perkembangan global dan teknologi, memungkinkan sengketa diatasi tanpa kendala batas wilayah.

Penting untuk diakui bahwa ADR tidak hanya tentang menyelesaikan sengketa tetapi juga membangun dan memelihara hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Dalam mediasi, mediator membantu pihak-pihak untuk fokus pada kepentingan

bersama dan mencapai kesepakatan yang dapat memuaskan semua pihak. Ini tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga menciptakan dasar untuk kerja sama jangka panjang. Hubungan ini sangat penting dalam bisnis modern di mana keberlanjutan dan kolaborasi memiliki peran yang semakin besa

## **2. Biaya yang Lebih Rendah:**

Litigasi dalam pengadilan seringkali memberikan beban keuangan yang signifikan. Biaya yang terkait dengan proses litigasi meliputi honorarium pengacara, biaya pengadilan, dan berbagai biaya lainnya. Pada kenyataannya, biaya ini dapat menjadi hambatan yang serius bagi akses ke keadilan, terutama bagi pihak yang mungkin memiliki keterbatasan keuangan. Dalam konteks ini, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), khususnya mediasi, memunculkan solusi yang lebih ekonomis.

Mediasi, sebagai bentuk ADR, menawarkan proses yang lebih sederhana dan biaya yang lebih rendah daripada litigasi konvensional. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengurangi beban keuangan mereka, mengingat mediasi tidak melibatkan fase-fase persidangan yang panjang, serta persyaratan birokrasi dan dokumentasi yang rumit seperti dalam pengadilan. Ini menjadi kunci keunggulan ADR dalam memastikan akses keadilan yang lebih merata dan inklusif.

Selain itu, biaya rendah dalam mediasi dapat menciptakan insentif bagi pihak untuk mencari penyelesaian sengketa lebih awal daripada memilih jalur litigasi. Mediasi memberikan pihak-pihak yang bersengketa kontrol lebih besar terhadap biaya yang

akan mereka tanggung, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan efisien dari segi keuangan. Ini sesuai dengan semangat keberlanjutan dan efisiensi yang menjadi prioritas dalam lingkungan bisnis dan hukum modern.

Selain faktor biaya yang lebih rendah, mediasi juga menawarkan keuntungan lain dalam konteks finansial. Proses mediasi yang lebih cepat dapat mengurangi waktu yang dihabiskan oleh pengacara, yang pada akhirnya dapat mengurangi total biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang bersengketa. Kehadiran pihak yang bersengketa dalam mediasi dapat membantu menghindari kebutuhan akan waktu persidangan yang panjang, memungkinkan fokus yang lebih cepat pada pencapaian solusi.

Penting untuk dicatat bahwa biaya yang lebih rendah tidak berarti pengorbanan kualitas penyelesaian. Mediasi, sebagai bentuk ADR yang sangat kolaboratif, memberikan pihak-pihak yang bersengketa kesempatan untuk berbicara dan mendengarkan satu sama lain dengan bimbingan mediator. Pendekatan ini sering menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dan dapat diterima oleh semua pihak. Dalam banyak kasus, penyelesaian mediasi dianggap lebih adil dan memuaskan karena melibatkan pihak yang bersengketa secara aktif dalam mencari solusi yang mereka yakini paling sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

Selain dari perspektif pihak yang bersengketa, biaya rendah dalam mediasi juga memberikan manfaat bagi sistem peradilan secara keseluruhan. Dengan memindahkan sebagian besar

sengketa dari pengadilan ke mediasi, beban pengadilan dapat dikurangi, dan sumber daya pengadilan dapat dialokasikan dengan lebih efisien. Hal ini dapat membantu mengatasi penumpukan kasus dan mempercepat penyelesaian sengketa secara keseluruhan di tingkat sistem peradilan.

Dalam era di mana efisiensi dan keterjangkauan menjadi pusat perhatian, pergeseran menuju ADR, terutama mediasi, tidak hanya menjadi alternatif yang lebih ekonomis tetapi juga mencerminkan evolusi positif dalam penyelesaian sengketa. Dengan mengurangi beban finansial, mendukung akses keadilan, dan memastikan keberlanjutan sistem hukum, ADR, dan khususnya mediasi, menawarkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat modern.

### **3. Kolaborasi dan Kepuasan Bersama:**

ADR menempatkan penekanan pada kolaborasi dan mencari solusi bersama. Dalam mediasi, mediator membantu pihak-pihak untuk berkomunikasi dan mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Pendekatan ini membuka pintu bagi solusi kreatif dan *win-win* yang mungkin sulit dicapai melalui litigasi. Kolaborasi ini menciptakan kepuasan bersama dan meminimalkan rasa kecewa yang seringkali muncul dalam keputusan pengadilan yang bersifat kontroversial.

#### **4. Ketidakformalan dan Fleksibilitas:**

Proses Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), terutama melalui mediasi, menonjol karena sifatnya yang lebih tidak resmi dan fleksibel dibandingkan dengan pengadilan formal. Fleksibilitas dan karakter tidak resmi ADR memberikan banyak keuntungan bagi pihak-pihak yang bersengketa, menjadikannya pilihan yang menarik untuk menyelesaikan konflik.

Kelebihan utama dari fleksibilitas dalam ADR, terutama mediasi, adalah bahwa pihak yang bersengketa dapat menyesuaikan prosedur dan aturan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Dalam pengadilan formal, prosesnya seringkali sangat terstruktur dan diatur oleh hukum dan peraturan tertentu. Di sisi lain, ADR memberikan ruang lebih besar bagi kreativitas dan penyesuaian. Pihak-pihak yang bersengketa dapat merancang proses yang paling sesuai dengan karakteristik dan dinamika sengketa mereka, menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka dan pencapaian solusi bersama.

Ketidakresmiannya ADR menciptakan atmosfer yang lebih santai dan kolaboratif. Mediator, sebagai pihak yang netral dan terlatih, berfungsi sebagai fasilitator dialog antara pihak-pihak yang bersengketa. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pihak untuk berbicara secara terbuka, mengeksplorasi kebutuhan masing-masing, dan bersama-sama mencari solusi yang dapat diterima. Tidak adanya formalitas pengadilan tradisional dapat membantu mengurangi ketegangan dan kecanggungan yang seringkali terkait dengan proses litigasi.



Selain itu, fleksibilitas ADR memungkinkan penyesuaian terhadap karakteristik unik dari setiap sengketa. Setiap sengketa memiliki dinamika, konteks, dan kepentingan yang berbeda. Dalam kasus sengketa yang kompleks atau teknis, pihak-pihak dapat menentukan apakah mediasi adalah pendekatan yang paling cocok atau apakah arbitrase mungkin lebih sesuai. Kemampuan untuk menyesuaikan metode penyelesaian sengketa dengan kebutuhan khusus dapat meningkatkan kemungkinan penyelesaian yang berhasil.<sup>10</sup>

Selain itu, fleksibilitas ADR memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih mediator atau arbiter yang memiliki keahlian khusus dalam bidang yang bersangkutan. Ini khususnya penting dalam sengketa yang melibatkan aspek-aspek teknis atau keahlian khusus. Pemilihan penengah atau arbiter dengan pengetahuan yang memadai dapat memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan benar-benar memahami aspek-aspek teknis dari sengketa.

Di tengah perubahan cepat dalam dunia hukum dan bisnis, fleksibilitas ADR juga memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Penggunaan platform online, konferensi video, dan alat komunikasi digital lainnya memungkinkan pelaksanaan mediasi atau arbitrase secara efisien tanpa terkendala oleh batasan geografis atau batas waktu yang ketat.

Dalam sebuah konteks yang menekankan kerja sama dan pencarian solusi yang berkelanjutan, fleksibilitas ADR

---

<sup>10</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati, Jakarta, 2004.

memberikan alat yang kuat untuk merespon kebutuhan unik dari setiap sengketa. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis, teknologi, dan hukum menjadikannya instrumen yang sangat efektif dalam mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, dalam mengejar penyelesaian yang efektif dan adil, fleksibilitas ADR memainkan peran yang krusial dalam menciptakan lingkungan penyelesaian sengketa yang lebih dinamis dan berorientasi pada solusi.

### **5. Pengaruh Teknologi dan Globalisasi:**

Perkembangan teknologi dan fenomena globalisasi telah mengubah lanskap bisnis dan hukum secara signifikan. Bisnis modern sering melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara dan yurisdiksi yang berbeda. Dalam konteks ini, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), terutama arbitrase internasional, menjadi instrumen yang vital dalam menyelesaikan sengketa lintas batas dengan cara yang lebih efisien dan efektif.

ADR, melalui arbitrase internasional, memberikan solusi yang adaptif terhadap sengketa yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai belahan dunia. Fleksibilitas dalam memilih lokasi dan prosedur arbitrase memungkinkan penyelesaian yang efisien tanpa terkendala oleh batasan geografis. Penggunaan teknologi modern, seperti konferensi video dan platform online, semakin mempermudah penyelenggaraan proses ADR tanpa memandang lokasi fisik pihak yang bersengketa.



Dengan demikian, ADR bukan hanya memberikan solusi efisien untuk sengketa lintas batas, tetapi juga mencerminkan adaptabilitasnya terhadap perubahan global dan teknologi. Dalam era di mana bisnis tidak lagi terbatas oleh batas-batas geografis, ADR memberikan jawaban yang relevan dan responsif terhadap tantangan hukum dan bisnis yang berkembang secara dinamis.

#### **6. Pentingnya Kepemimpinan dan Hubungan Jangka Panjang:**

Penting untuk diakui bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) tidak hanya berkaitan dengan menyelesaikan sengketa, tetapi juga membangun dan memelihara hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Di era di mana hubungan bisnis dan interpersonal memiliki peran krusial, penyelesaian sengketa melalui ADR dapat menjadi fondasi untuk kerja sama jangka panjang. Pendekatan kolaboratif dalam mediasi atau arbitrase menciptakan ruang bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk berbicara secara terbuka, mencari pemahaman bersama, dan mencapai kesepakatan yang memuaskan.

Menggunakan ADR untuk menyelesaikan sengketa tidak hanya mengurangi ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung hubungan positif setelah penyelesaian. Ini memainkan peran penting dalam membentuk iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dengan membangun saling pengertian dan mencari solusi bersama, ADR memberikan manfaat jangka panjang, mengarah pada kerjasama yang lebih baik di masa depan, yang pada gilirannya dapat

meningkatkan produktivitas, kepercayaan, dan kesejahteraan bersama.

### **7. Pilihan yang Disukai oleh Pihak Bisnis:**

Bisnis seringkali memilih Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) sebagai metode penyelesaian konflik karena mencerminkan nilai-nilai efisiensi dan pengelolaan risiko yang tinggi. Dalam dunia bisnis yang bergerak cepat, waktu adalah aset yang berharga, dan proses litigasi yang cenderung lama dapat memberikan dampak negatif pada operasional perusahaan. ADR, seperti mediasi atau arbitrase, menawarkan jalur penyelesaian yang lebih cepat, memungkinkan perusahaan untuk kembali fokus pada kegiatan inti mereka tanpa terjebak dalam proses hukum yang panjang.

Selain efisiensi waktu, ADR juga memberikan keuntungan dalam pengelolaan risiko, khususnya risiko reputasi. Proses litigasi seringkali bersifat publik, dan keputusan pengadilan dapat memengaruhi citra perusahaan di mata publik. ADR, yang cenderung lebih pribadi dan terjadi di luar sorotan media, dapat membantu perusahaan menjaga reputasi mereka dan menghindari paparan publik yang mungkin terjadi selama persidangan terbuka.

Selain itu, litigasi dapat membawa risiko finansial yang signifikan. Biaya terkait dengan pengacara, biaya pengadilan, dan potensi denda atau ganti rugi dapat menciptakan beban keuangan yang besar. Dalam konteks ini, ADR, terutama mediasi, seringkali lebih ekonomis karena melibatkan proses yang lebih sederhana

dan biaya yang lebih rendah. Kemampuan perusahaan untuk mengelola dan mengendalikan biaya penyelesaian sengketa memberikan manfaat yang signifikan bagi keuangan mereka.

Selain itu, ADR memberikan fleksibilitas yang memungkinkan perusahaan untuk merancang prosedur penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Dalam situasi sengketa bisnis yang unik, perusahaan dapat memilih mediator atau arbiter dengan keahlian tertentu yang relevan dengan sengketa yang dihadapi. Pilihan ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap sengketa dan meningkatkan peluang mencapai solusi yang adil dan saling menguntungkan.

Dengan demikian, keputusan perusahaan untuk memilih ADR sebagai metode penyelesaian sengketa mencerminkan pendekatan yang bijaksana terhadap manajemen risiko dan efisiensi sumber daya. ADR memungkinkan bisnis untuk menghadapi sengketa dengan cara yang lebih adaptif, mengurangi dampak negatif terhadap operasional dan citra perusahaan, serta menyediakan alat yang efektif untuk menyelesaikan konflik tanpa harus terjat dalam proses litigasi yang panjang dan mahal.

## 212

### **8. Memberdayakan Pihak yang Bersengketa:**

Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) memberikan kekuasaan lebih besar kepada pihak yang bersengketa untuk mengendalikan proses penyelesaian konflik mereka. Dalam mediasi, sebagai contoh, pihak-pihak tersebut memiliki kendali penuh atas hasil akhir dan memiliki kemampuan untuk mencapai kesepakatan yang memadukan kebutuhan dan kepentingan

masing-masing. Hal ini menciptakan atmosfer kolaboratif di mana pihak yang bersengketa merasa lebih terlibat dan memiliki tanggung jawab langsung terhadap penyelesaian.

Kelebihan utama ADR terletak pada kemampuannya untuk memberdayakan individu dan organisasi untuk mengambil peran aktif dalam menyelesaikan konflik mereka. Proses ADR, terutama mediasi, mempromosikan komunikasi terbuka dan konstruktif antara pihak-pihak yang bersengketa. Pihak-pihak tersebut diajak untuk berbicara, mendengarkan, dan mencari solusi bersama tanpa campur tangan yang terlalu banyak dari pihak ketiga, seperti hakim atau juri.

Kendali yang diberikan kepada pihak yang bersengketa melalui ADR dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih berkelanjutan. Karena mereka memiliki keterlibatan langsung dalam proses dan hasil akhirnya, kesepakatan yang dicapai lebih mungkin diterima dan dijalankan dengan baik oleh semua pihak. Ini kontras dengan litigasi di pengadilan, di mana keputusan diputuskan oleh pihak ketiga dan dapat mengecewakan salah satu pihak.

Selain itu, ADR mengakui kompleksitas sengketa dan memberikan ruang bagi solusi yang tidak hanya memenuhi aspek hukum tetapi juga mempertimbangkan dimensi hubungan antarpihak. Dengan memberdayakan pihak yang bersengketa untuk berkolaborasi dalam mencari solusi, ADR dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dan lebih saling percaya setelah penyelesaian sengketa.

Dalam bisnis dan lingkungan sosial yang terus berkembang, kemampuan untuk memiliki kendali lebih besar atas penyelesaian



sengketa menjadi semakin bernilai. ADR memberikan alat untuk mencapai tujuan ini dengan memberikan pihak yang bersengketa kontrol atas proses dan hasil, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih berpartisipasi dan memuaskan. Dengan memberdayakan pihak yang bersengketa, ADR bukan hanya memberikan solusi yang efektif untuk konflik tetapi juga merangsang pembentukan hubungan yang kuat dan berkelanjutan.

#### 4. Metode-metode Alternatif Penyelesaian Sengketa

UU No. 30 Tahun 1999 memberikan dasar hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa atau beda pendapat perdata untuk memilih alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan ini menekankan pentingnya itikad baik dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur alternatif, mengesampingkan penyelesaian melalui litigasi di Pengadilan Negeri. Hal ini selurus dengan isi Ayat 1 Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 yaitu: *“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”*

Dengan adanya regulasi ini, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan metode penyelesaian yang dianggap paling sesuai dengan sifat dan konteks sengketa yang mereka hadapi. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi,

arbitrase, atau negosiasi, menjadi pilihan yang dapat diakses dengan itikad baik.

Pentingnya itikad baik dalam konteks ini menegaskan pentingnya kerja sama antara pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan menyediakan alternatif penyelesaian sengketa, Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang mendorong penyelesaian yang efisien dan efektif, menghindari kompleksitas dan biaya yang terkait dengan litigasi di Pengadilan Negeri.

Penyelesaian sengketa atau beda pendapat perdata melalui alternatif penyelesaian sengketa harus dilakukan dalam pertemuan langsung oleh para pihak. Dalam Ayat 2 Pasal 6 UU No. 30 tahun 1999, batasan waktu sebesar 14 hari ditetapkan untuk menunjukkan urgensi dalam menyelesaikan sengketa dengan efisien.

Pertemuan langsung memberikan kesempatan bagi pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi secara langsung, membahas perbedaan mereka, dan mencapai pemahaman bersama. Dalam waktu yang relatif singkat, para pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang memadai.

Ketentuan ini juga menegaskan pentingnya mendokumentasikan hasil penyelesaian dalam suatu kesepakatan tertulis. Dokumen tertulis ini menjadi bukti sah dan memberikan kejelasan mengenai kesepakatan yang dicapai, mencakup syarat-syarat, kewajiban, dan hak-hak masing-masing pihak. Hal ini mendukung kepastian hukum dan memastikan bahwa penyelesaian yang dicapai diakui secara resmi.

187

Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 menawarkan solusi lebih lanjut dalam penyelesaian sengketa jika pertemuan langsung tidak menghasilkan kesepakatan. Jika para pihak sepakat untuk tidak dapat menyelesaikan sengketa atau beda pendapat dalam waktu 14 hari, Pasal 6 memberikan opsi untuk melibatkan bantuan dari penasehat ahli atau seorang mediator.

Melibatkan penasehat ahli memberikan dimensi baru dalam penyelesaian sengketa. Para ahli ini dapat membawa pengetahuan dan keahlian yang khusus dalam bidang yang menjadi subjek sengketa, membantu para pihak memahami isu-isu teknis atau hukum yang mungkin sulit dipahami tanpa panduan ahli. Keputusan dan saran dari penasehat ahli dapat membantu membimbing para pihak menuju solusi yang lebih informatif dan sesuai.

17

Sementara itu, mediator memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan dengan cara yang lebih terstruktur. Mereka membimbing percakapan, membantu mengidentifikasi isu-isu kunci, dan mendorong pemikiran kreatif untuk menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak.

Pilihan untuk menggunakan mediator atau penasehat ahli menunjukkan pendekatan yang beragam dan sesuai dengan kompleksitas sengketa. Mediasi menekankan pada kolaborasi dan perundingan, sementara keterlibatan penasehat ahli dapat



memberikan wawasan khusus yang mungkin diperlukan dalam konteks tertentu.<sup>11</sup>

Pentingnya "kesepakatan tertulis" menegaskan prinsip transparansi dan kejelasan yang ditekankan oleh UU No. 30 Tahun 1999. Kesepakatan tertulis ini menciptakan dokumen resmi yang merekam hasil dari bantuan penasehat ahli atau mediator, memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana sengketa tersebut diselesaikan.

Jika setelah melibatkan penasehat ahli atau mediator dalam waktu 14 hari para pihak masih belum berhasil mencapai kesepakatan atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 memberikan opsi lanjutan. Para pihak dapat mengambil langkah selanjutnya dengan menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dapat menunjuk seorang mediator.

Melibatkan lembaga arbitrase menawarkan pendekatan yang lebih formal dalam penyelesaian sengketa. Lembaga arbitrase umumnya memiliki aturan dan prosedur tersendiri yang mengatur proses arbitrase. Mediator yang ditunjuk oleh lembaga ini dapat membantu para pihak menavigasi proses tersebut dan mencapai kesepakatan yang dapat diakui secara hukum.

Proses ini menekankan pentingnya penggunaan mediator yang kompeten dan terpercaya dalam mendukung penyelesaian sengketa. Mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase biasanya memiliki kualifikasi dan pengalaman yang diverifikasi,

---

<sup>11</sup> RM, Gatot P. Soemartono. *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2006.

memberikan kepercayaan ekstra pada para pihak bahwa proses penyelesaian sengketa akan dilakukan dengan profesional dan adil.

Keputusan untuk menghubungi lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa para pihak masih bersedia untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur alternatif. Ini juga mencerminkan niat serius untuk mencari solusi yang adil dan efektif.

Saat melibatkan lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, prosesnya mungkin melibatkan pertemuan, penyampaian bukti, dan perundingan yang lebih terstruktur. Namun, hal ini juga memberikan kepastian bahwa penyelesaian yang dicapai memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dijalankan.

Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis memiliki kedudukan final dan mengikat para pihak yang bersengketa. Kesepakatan ini menciptakan kewajiban yang tegas untuk dilaksanakan dengan itikad baik, menempatkan kejelasan dan kepastian sebagai prinsip utama dalam penyelesaian sengketa.

Ketika para pihak berhasil mencapai kesepakatan tertulis, hal ini mencerminkan itikad baik dan kerja sama yang telah dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa. Kesepakatan tersebut, sebagai hasil dari perundingan yang mendalam dan bimbingan mediator atau penasehat ahli, memuat syarat-syarat yang mengikat kedua belah pihak. Pematuhan terhadap kesepakatan ini

menjadi tanggung jawab masing-masing pihak untuk memastikan penyelesaian yang efektif dan berkelanjutan.

Kejelasan mengenai pelaksanaan kesepakatan disertakan dengan kewajiban untuk mendaftarkan kesepakatan tersebut di Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan transparansi dan memastikan bahwa penyelesaian sengketa secara alternatif diakui secara resmi oleh lembaga hukum. Proses pendaftaran ini harus dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari sejak penandatanganan kesepakatan.

Pendaftaran kesepakatan di Pengadilan Negeri memberikan kekuatan hukum tambahan pada penyelesaian sengketa yang telah dicapai. Pengadilan Negeri memiliki peran dalam memastikan kesepakatan ini sah dan dapat dijalankan. Tindakan ini memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dan memberikan jaminan bahwa pelaksanaan kesepakatan akan diawasi oleh lembaga hukum yang kompeten.

Selain itu, mekanisme pendaftaran di Pengadilan Negeri juga meningkatkan *enforceability* atau daya laksana kesepakatan. Artinya, jika salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan eksekusi ke Pengadilan Negeri untuk memastikan kepatuhan. Ini memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap pelaksanaan kesepakatan dan menjamin bahwa keputusan yang telah dibuat dapat dijalankan dengan efektif.

## 5. Penutup

### 5.1. Rangkuman

Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), seperti mediasi dan arbitrase, memberikan solusi yang lebih efisien dan fleksibel dibandingkan dengan litigasi pengadilan. Ide ini muncul pada tahun 1976 ketika Chief Justice Warren Burger mencetuskan ADR sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap litigasi yang memakan waktu dan mahal. ADR berkembang dengan dukungan konsep non-adversarial, keberagaman budaya, partisipasi pihak terkait, dan pencapaian solusi win-win.

Berbagai bentuk ADR, termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, mini trial, dan summary jury trial, menawarkan alternatif yang responsif terhadap kebutuhan bisnis yang dinamis. Kecepatan dan efisiensi ADR membantu mengatasi kerumitan dan biaya tinggi litigasi konvensional.

Keunggulan ADR termasuk kebebasan bagi pihak untuk menentukan prosedur, lokasi, dan pemilihan penengah atau arbiter. Proses ini mendukung penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak, membangun hubungan jangka panjang, dan diintegrasikan dalam sistem hukum.

Meskipun ADR bukan pengganti pengadilan, pengakuan atas manfaatnya semakin meningkat. Dukungan berasal dari efisiensi, fleksibilitas, dan aspek psikologis, terutama dalam budaya musyawarah dan mufakat Indonesia.

Pentingnya diingat bahwa ADR tidak selalu cocok untuk semua sengketa, terutama yang melibatkan hak asasi manusia, kejahatan



serius, atau kebijakan publik. Integrasi bijak ADR dan pengadilan dapat menciptakan sistem responsif.

Batasan ADR melibatkan kompleksitas dan konteks setiap metode. Kesadaran, pelatihan, dan kerjasama antara praktisi ADR dan lembaga peradilan diperlukan untuk membangun sistem holistik dan komprehensif.

Penyelesaian sengketa adalah elemen krusial dalam sistem hukum dan kehidupan sosial. ADR telah menjadi pendekatan signifikan dengan metode seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi, menawarkan solusi yang cepat, efisien, dan kolaboratif. Waktu penyelesaian yang singkat dan biaya yang lebih rendah mendukung keputusan cepat dalam bisnis, memperkuat kepercayaan, dan memelihara hubungan positif. Dalam konteks bisnis global yang terus berkembang, ADR adalah instrumen yang penting untuk mencapai penyelesaian sengketa yang efektif dan berkelanjutan.

## **5.2. Latihan Soal**

1. Jelaskan secara singkat mengapa Alternatif Penyelesaian Sengketa dianggap penting.
2. Apa yang melatarbelakangi tercetusnya Alternatif Penyelesaian Sengketa? Jelaskan
3. Apa yang anda ketahui tentang UU No. Tahun 1999? Jelaskan

### 5.3. Istilah Kunci

- Sengketa: Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; atau perbantahan
- Arbitrase: Cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa
- Mediasi: Upaya penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, guna membantu berbagai pihak untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima
- Litigasi: proses penyelesaian sengketa yang merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) di hadapan pengadilan setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.

### 5.4. Daftar Pustaka

- Ariani, Nevey Varida. "Alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 2 (2012): 277-294.
- Jacqueline M. Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution* (S1. Paul, Minnesota.: West Publishing Co., 1992), p. 4-5.
- Mnookin, Robert H. *Alternative dispute resolution*. Harvard Law School, 1998.
- Nugroho, Susanti Adi, and MH SH. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media, 2019.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati, Jakarta, 2004.




- 5 RM, Gatot P. Soemartono. *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- 42 Sariono, Joko Nur, and Agus Dono Wibawanto. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 11, no. 3 (2006): 245-257.
- 5 Sumardjono, Maria S. *Mediasi sengketa tanah: potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan*. Penerbit Buku Kompas, 2008.
- 33 Suprayitno, Bambang. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah dan Bank serta Konsepsi Ke depannya." *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 5, no. 2 (2008).
- Widjaja, Gunawan. "Alternatif penyelesaian sengketa." (2005).



# MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK





## **BAB 2**

### ***Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik***

#### **1. Pendahuluan**

##### ***1.1. Deskripsi Singkat***

Mediasi merupakan suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga netral, yang disebut mediator, membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai. Proses ini menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka, memfasilitasi dialog, dan meminimalkan konflik. Mediasi dikenal karena sifatnya yang rahasia, informal, dan cepat, menjadikannya metode yang efisien dan fleksibel.

Dalam mediasi, mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu pihak-pihak mengidentifikasi isu inti, merinci kepentingan mereka, dan memandu mereka menuju solusi yang saling menguntungkan. Proses ini memberikan pihak-pihak yang bersengketa kendali atas hasil akhir, memungkinkan mereka mencapai kesepakatan yang memenuhi kebutuhan masing-masing. Keberhasilan mediasi juga dapat melestarikan hubungan

antarpihak, karena mediator menciptakan lingkungan yang mendukung pemahaman dan kerjasama.

Mediasi sering menjadi pilihan karena meminimalkan biaya dan waktu yang terkait dengan proses pengadilan formal. Meskipun demikian, keberhasilan mediasi bergantung pada kerjasama pihak yang bersengketa. Jika ada ketidaksetujuan yang terlalu besar atau ketidakwillingan untuk berpartisipasi, mediasi mungkin tidak berhasil.

Dalam konteks global, mediasi semakin diakui sebagai instrumen yang efektif untuk mengatasi sengketa di berbagai bidang, termasuk bisnis, keluarga, dan komunitas. Dengan menggabungkan keleluasaan proses, kecepatan, dan fokus pada kepentingan bersama, mediasi terus berkembang sebagai alternatif yang menarik untuk mengakhiri sengketa dengan cara yang lebih kolaboratif dan manusiawi.

## **2. Pengertian**

Mediasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa yang lebih cepat, ekonomis, dan memberikan akses yang lebih besar kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan secara keadilan. Integrasi mediasi ke dalam proses pengadilan dianggap sebagai instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan memperkuat fungsi lembaga non-peradilan dalam penyelesaian sengketa,



selain dari proses acara pengadilan yang bersifat ajudikatif (memutus).<sup>12</sup>

Hukum acara yang berlaku, seperti Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, mendorong pihak yang bersengketa untuk menjalani proses mediasi yang dapat diintensifkan melalui penggabungan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri. Peraturan perundang-undangan yang terbentuk dan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan menjadi dasar penting untuk memastikan kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam mendamaikan pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa perdata.

Mediasi merupakan suatu proses negosiasi penyelesaian masalah, di mana seorang mediator yang netral tidak berpihak membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang memuaskan. Berbeda dengan hakim dan arbiter, mediator tidak memiliki wewenang untuk memutus sengketa; sebaliknya, pihak-pihak memberi kuasa pada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan masalah di antara mereka. Mediasi didasarkan pada itikad baik, di mana pihak-pihak menyampaikan saran melalui mediator karena mereka tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut sendiri.<sup>13</sup> Kebebasan ini memungkinkan mediator memberikan penyelesaian inovatif yang tidak mungkin

---

<sup>12</sup> Amriani, Nurnaningsih. "Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan." (2012).

<sup>13</sup> Mamudji, Sri. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 34, no. 3 (2017): 194-209.

dilakukan oleh pengadilan, sementara pihak-pihak yang bersengketa tetap mendapat manfaat yang saling menguntungkan.

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa Latin "mediare," yang berarti berada di tengah. Ini menunjukkan peran mediator sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, menjaga kepentingan para pihak secara adil. Collins English Dictionary and Thesaurus mendefinisikan mediasi sebagai kegiatan menjembatani dua pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan, dilakukan oleh mediator sebagai fasilitator dalam mencari alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi, dari segi etimologi, menekankan keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan, membedakannya dengan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, dan adjudikasi.

Terkait dengan mediasi, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif menegaskan: *"Dalam hal sengketa atau beda pendapat setelah diadakan pertemuan langsung oleh para pihak (negosiasi) dalam 14 (empat belas) hari juga tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator"*

PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang revisi PERMA No. 2 Tahun 2003 mengenai prosedur Mediasi di Pengadilan juga memberikan pengertian mengenai mediasi dalam Pasal 1 ayat 7 yang

menyatakan bahwa “*mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator*”.

Pada intinya, *mediasi* merupakan *cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa, serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.*

### 3. Mediator

69 Mediator atau penengah merupakan pihak ketiga yang membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.<sup>14</sup> Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Misi seorang mediator melampaui sekadar membantu pihak-pihak menyelesaikan konflik mereka. Dengan mengidentifikasi kepentingan masing-masing pihak dan berfokus pada aspek masa depan, seorang mediator mendorong pertukaran pemikiran yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Hal ini tidak hanya membantu mencapai penyelesaian, tetapi juga menciptakan persepsi bahwa standar keadilan personal telah ditemukan. Fokus pada kepentingan dan orientasi masa depan dalam mediasi menciptakan ruang untuk dialog yang saling menguntungkan, yang pada akhirnya

---

5  
<sup>14</sup> Nugroho, Susanti Adi, and MH SH. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media, 2019.

memberikan kedua belah pihak pengalaman penyelesaian sengketa yang memuaskan dan adil. Mediator berperan sebagai fasilitator yang tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini tetapi juga membuka jalan menuju pemahaman mendalam dan pembentukan norma keadilan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang bersengketa.<sup>15</sup>

Mediator harus memiliki keterampilan yang mumpuni, sehingga fungsi dan peranannya dalam menyelesaikan sengketa dapat berjalan dengan baik.

### **1. Membantu Identifikasi Masalah**

Mediator memainkan peran sentral dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa mengidentifikasi isu-isu inti yang menjadi pokok perselisihan. Proses identifikasi ini melibatkan kemampuan mediator dalam mendeteksi akar masalah yang mendasari konflik, membuka jalan bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang sengketa tersebut.

Dalam langkah identifikasi isu-isu inti, mediator secara aktif terlibat dalam mendengarkan pandangan dan kepentingan dari setiap pihak yang terlibat. Pemahaman yang mendalam terhadap perspektif masing-masing pihak membantu mediator dalam menguraikan isu-isu yang sebenarnya memicu sengketa. Proses ini bukan hanya tentang mendengarkan apa yang dikatakan, tetapi juga tentang membaca di antara baris-baris untuk

---

<sup>15</sup> Soekanto, Soerjono. "Sosiologi: suatu pengantar." (1986).



mengungkapkan kebutuhan dan keinginan yang mungkin tidak diungkapkan secara eksplisit.

Ketika mediator berhasil mengidentifikasi isu-isu inti, langkah berikutnya adalah membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mengakui dan menerima akar masalah tersebut. Ini melibatkan upaya membangun kesadaran bersama tentang sumber ketegangan dan konflik yang mendasari perselisihan. Mediator membuka ruang untuk refleksi dan dialog yang konstruktif, memungkinkan pihak-pihak untuk melihat perspektif satu sama lain dengan lebih empatik.

Dengan mendeteksi akar masalah, mediator memberikan kontribusi besar terhadap proses pemahaman dan pembukaan jalan menuju solusi yang berkelanjutan. Identifikasi yang tepat membantu mencegah penyelesaian sengketa yang hanya bersifat permukaan, sementara memberikan landasan untuk perundingan yang lebih mendalam dan komprehensif.

Langkah berikutnya setelah identifikasi adalah memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka, di mana pihak-pihak merasa nyaman untuk berbicara tentang isu-isu yang mungkin sensitif atau sulit. Keterampilan komunikasi mediator menjadi penting dalam memastikan bahwa pesan disampaikan dengan jelas dan dipahami dengan baik oleh semua pihak.

Selama proses komunikasi, mediator tidak hanya memfasilitasi pembicaraan, tetapi juga membimbing pihak-pihak untuk mendengarkan satu sama lain dengan empati. Mediator



bertindak sebagai perantara yang objektif, memastikan bahwa setiap pihak merasa didengar dan dihargai. Komunikasi efektif adalah langkah kritis dalam mencapai pemahaman yang mendalam dan meruncingkan fokus perundingan menuju solusi yang dapat diterima oleh semua.

Penting untuk dicatat bahwa mediator harus menjaga netralitasnya sepanjang proses. Keterlibatan yang netral memastikan bahwa mediator tidak memihak pada satu pihak tertentu dan dapat memandu perundingan dengan keadilan. Netralitas ini merupakan landasan etika mediasi, yang menciptakan kepercayaan di antara pihak-pihak yang bersengketa terhadap mediator dan proses mediasi secara keseluruhan.

Selain itu, mediator berfungsi sebagai pemimpin proses mediasi. Mereka mengelola jadwal, mengarahkan alur diskusi, dan memastikan bahwa mediasi berjalan sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku. Sebagai pemimpin, mediator harus memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik untuk memastikan bahwa setiap sesi mediasi dimanfaatkan secara efisien.

Keterampilan analisis situasi juga menjadi bagian integral dari peran mediator. Mediator harus mampu menganalisis dinamika sengketa dengan cermat, mengidentifikasi isu-isu yang mungkin tidak langsung terlihat, dan membimbing pihak-pihak ke arah solusi yang memadai. Analisis situasi ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi sengketa.

Penting untuk diingat bahwa mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan hasil mediasi. Namun, mereka memiliki peran penting dalam membimbing pihak-pihak menuju kesepakatan yang bisa diterima oleh semua. Mediator juga dapat memberikan ide atau opsi kreatif untuk membantu mengatasi impasse dan merangsang pemikiran inovatif dalam mencari solusi.

## **2. Memfasilitasi Komunikasi**

Fungsi mediator yang krusial dalam mediasi penyelesaian sengketa adalah memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses mediasi mengandalkan pada efektivitas komunikasi untuk membuka jalan menuju pemahaman yang lebih mendalam, mempromosikan dialog terbuka, dan memfasilitasi penemuan solusi bersama. Mari kita bahas lebih lanjut tentang pentingnya dan peran mediator dalam memfasilitasi komunikasi dalam konteks mediasi.

Mediator memiliki peran unik dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka. Ini melibatkan penggunaan keterampilan komunikasi yang sangat baik, termasuk mendengarkan aktif, bertanya dengan bijak, dan memastikan bahwa setiap pihak merasa dihargai dan didengar. Mediator menciptakan suasana yang aman dan terstruktur di mana pihak-pihak dapat berbicara tanpa takut atau kekhawatiran bahwa kata-kata mereka akan digunakan melawan mereka.

Selama sesi mediasi, mediator berperan sebagai fasilitator yang berfokus pada memperjelas komunikasi antara pihak-pihak

yang bersengketa. Ini melibatkan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan komunikasi yang mungkin muncul, seperti ketegangan emosional, mispersepsi, atau bahkan ketidakmampuan untuk mendengarkan dengan efektif. Mediator juga dapat membantu menangani konflik verbal atau non-verbal yang dapat menghambat jalannya dialog konstruktif.

Dalam memfasilitasi komunikasi, mediator harus memiliki kemampuan mendengarkan aktif yang tinggi. Mendengarkan bukan hanya tentang mendengar kata-kata yang diucapkan, tetapi juga tentang memahami makna yang terkandung di dalamnya dan meresapi perasaan dan kepentingan yang mendasarinya. Mediator perlu mendengarkan dengan penuh perhatian, mengajukan pertanyaan yang memperdalam pemahaman, dan menciptakan ruang bagi pihak-pihak untuk mengungkapkan diri mereka dengan bebas.

Selain mendengarkan, mediator juga berperan dalam mengelola waktu sesi mediasi dengan bijak. Mereka harus memastikan bahwa setiap pihak memiliki cukup waktu untuk berbicara dan menyampaikan pandangannya, sambil menjaga agar sesi tetap terfokus pada isu-isu inti. Kemampuan manajemen waktu ini membantu mencegah penyalahgunaan waktu dan memastikan bahwa setiap pihak merasa diperlakukan secara adil.

Salah satu aspek penting dari memfasilitasi komunikasi adalah memberikan pihak-pihak yang bersengketa kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka dengan jelas. Ini melibatkan penggunaan pertanyaan yang terbuka, merangsang refleksi, dan membangun pengertian yang lebih dalam. Mediator dapat

membimbing pihak-pihak untuk merinci kepentingan mereka, menyajikan argumen dengan jelas, dan mengajukan pertanyaan yang mendorong pemikiran kritis.

Keberhasilan mediasi sangat tergantung pada kemampuan mediator untuk mengelola konflik dan membantu pihak-pihak untuk mendekati perbedaan mereka dengan sikap yang terbuka. Mediator harus memiliki keterampilan diplomasi yang kuat untuk menangani situasi yang mungkin memanas dan membantu pihak-pihak untuk menjaga emosi mereka agar tidak menghambat proses mediasi. Ini dapat melibatkan pembimbingan pihak-pihak untuk menggunakan bahasa yang memfasilitasi dialog daripada menciptakan pertentangan lebih lanjut.

Selain itu, mediator harus memiliki pemahaman mendalam tentang budaya, latar belakang, dan nilai-nilai yang mungkin memengaruhi cara komunikasi pihak-pihak yang bersengketa. Keterampilan ini memungkinkan mediator untuk mengenali perbedaan dalam gaya komunikasi dan menerapkan pendekatan yang sesuai agar mediasi tetap efektif dan menghormati keanekaragaman budaya.

Netralitas adalah prinsip kunci dalam memfasilitasi komunikasi. Mediator harus menjaga netralitas mereka dan menghindari memberikan pendapat atau pandangan pribadi. Ini memastikan bahwa mediator tetap menjadi perantara yang objektif, memfasilitasi dialog tanpa memihak kepada satu pihak tertentu.

Dalam kasus ketidaksepakatan atau kebuntuan, mediator dapat memainkan peran kreatif dalam mengusulkan opsi atau



alternatif penyelesaian yang mungkin tidak terpikirkan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Kreativitas dalam mengatasi hambatan komunikasi dan mencari solusi inovatif dapat membawa mediasi menuju hasil yang memuaskan bagi semua pihak.

### 3. **Membantu Pemahaman Perspektif**

Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk memahami perspektif satu sama lain. Proses mediasi tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian konflik secara teknis, tetapi juga melibatkan upaya mendalam untuk menciptakan pemahaman bersama dan meredakan ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam konteks ini, mediator berfungsi sebagai perantara yang membuka ruang untuk komunikasi yang efektif dan penuh pengertian.

Salah satu aspek utama dari peran mediator adalah mendengarkan secara aktif. Ini bukan sekadar mendengarkan kata-kata yang diucapkan, tetapi juga mencari pemahaman lebih dalam tentang maksud dan perasaan yang terkandung dalam setiap ungkapan. Dengan mendengarkan secara aktif, mediator dapat membantu pihak-pihak untuk merasa didengar dan dihargai, yang pada gilirannya menciptakan dasar yang kuat untuk pemahaman bersama.

Dalam mendeteksi isu-isu inti, mediator mendengarkan dengan teliti untuk mengidentifikasi kepentingan masing-masing pihak. Ini melibatkan kemampuan untuk membaca di antara

baris-baris, mencari tahu apa yang sebenarnya penting bagi setiap pihak dalam konteks perselisihan. Dengan merinci kepentingan ini, mediator membantu membuka jalur untuk diskusi yang lebih mendalam, membimbing pihak-pihak untuk melihat lebih dari sekadar permukaan konflik.

Selanjutnya, mediator bekerja untuk menciptakan rasa empati di antara pihak-pihak yang bersengketa. Empati melibatkan kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan serta perspektif orang lain. Mediator berupaya untuk membawa pihak-pihak yang bersengketa ke dalam pengalaman satu sama lain, membantu mereka melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Ini bisa melibatkan bertukar cerita atau pengalaman, dengan tujuan untuk membangun hubungan yang lebih manusiawi di antara mereka.

Ketika pihak-pihak mulai memahami perspektif satu sama lain, mediator dapat memandu mereka menuju titik temu yang memungkinkan untuk mencapai kesepakatan. Mediator membantu mengidentifikasi area-area di mana pihak-pihak memiliki kesamaan atau kepentingan bersama, membangun pada titik-titik persetujuan ini untuk merancang solusi yang dapat diterima oleh semua. Proses ini membutuhkan keterampilan mediator dalam memfasilitasi diskusi yang produktif dan memberikan dorongan untuk menjembatani perbedaan.

Dalam situasi di mana emosi mungkin memengaruhi pemahaman dan komunikasi, mediator berfungsi sebagai pengelola emosi. Mereka membantu pihak-pihak untuk mengidentifikasi dan mengelola emosi mereka sendiri serta



memfasilitasi ekspresi emosi secara konstruktif. Pengelolaan emosi adalah kunci untuk mencegah konflik mencapai tingkat eskalasi yang tidak diinginkan dan menjaga suasana mediasi tetap kondusif untuk penyelesaian.

Selain itu, mediator juga memiliki peran sebagai pendidik. Mereka dapat memberikan informasi tentang hukum, proses mediasi, dan konsekuensi dari berbagai opsi penyelesaian sengketa. Pendidikan ini membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan merinci konsekuensi dari setiap pilihan yang mereka pertimbangkan.

Dalam beberapa kasus, mediator juga dapat menyarankan opsi atau solusi kreatif untuk menyelesaikan sengketa. Mereka dapat membimbing pihak-pihak untuk berpikir di luar kotak, mengeksplorasi solusi yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Kreativitas mediator membantu mengatasi impasse dan merangsang pemikiran inovatif dalam mencari solusi yang memuaskan bagi semua pihak.

#### **4. Negosiasi dan Pemecahan Masalah**

Melalui keterampilan negosiasi yang bagus, mediator memainkan peran yang sangat penting dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua. Mediasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di mana mediator berfungsi sebagai perantara netral yang membimbing pihak-pihak untuk menemukan solusi bersama. Dalam proses ini, mediator memfasilitasi negosiasi

59

antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau perspektif yang mungkin bertentangan.

Negosiasi dalam konteks mediasi melibatkan diskusi terbuka dan konstruktif antara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Mediator menggunakan keterampilan negosiasi mereka untuk membimbing perundingan, mengatasi ketidaksepakatan, dan memfasilitasi proses mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Pertama-tama, mediator membantu pihak-pihak untuk merinci kebutuhan dan kepentingan mereka. Ini melibatkan identifikasi secara jelas tentang apa yang diinginkan setiap pihak dari proses mediasi dan mengapa hal itu penting bagi mereka. Dengan memahami kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak, mediator dapat membimbing perundingan menuju solusi yang mengakomodasi sebanyak mungkin kebutuhan bersama.

Selanjutnya, mediator mendorong pemecahan masalah kolaboratif. Ini adalah pendekatan di mana pihak-pihak bekerja bersama untuk menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak. Mediator tidak hanya fokus pada membagi-bagi atau mengkompromikan, tetapi menciptakan ruang bagi ide-ide kreatif yang dapat menghasilkan win-win solution, di mana semua pihak merasa bahwa kepentingan mereka dihargai.

Mediator juga berperan dalam membimbing pihak-pihak melalui proses perundingan yang adil dan terstruktur. Mereka memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama

untuk berbicara, menyampaikan pandangan mereka, dan berpartisipasi dalam pencarian solusi. Mediator juga dapat mengelola dinamika kekuasaan yang mungkin muncul selama perundingan untuk memastikan bahwa proses berlangsung dengan adil dan seimbang.

Selain itu, mediator membantu pihak-pihak untuk mengatasi hambatan dalam perundingan. Ini bisa mencakup ketidaksetujuan mendasar, konflik pribadi, atau bahkan kegagalan untuk melihat titik-titik persamaan di antara mereka. Dengan mendeteksi hambatan ini, mediator dapat memfasilitasi dialog yang konstruktif dan membantu pihak-pihak untuk menemukan titik temu yang mungkin tidak terlihat pada awalnya.

Kemampuan membaca dan mengelola emosi juga menjadi keterampilan kunci dalam proses negosiasi mediasi. Emosi dapat menjadi penghalang serius dalam mencapai kesepakatan yang memuaskan. Mediator membantu pihak-pihak untuk mengenali dan mengatasi emosi mereka sendiri, serta membimbing mereka dalam menangani emosi pihak lain dengan cara yang konstruktif. Ini dapat mencakup memberikan jeda saat suasana menjadi terlalu tegang atau membantu pihak-pihak untuk merinci bagaimana emosi mereka dapat berdampak pada proses negosiasi.

Ketidaksetujuan atau konflik yang muncul selama perundingan dapat menjadi peluang untuk inovasi dan penemuan solusi yang kreatif. Mediator memiliki peran untuk merangsang pemikiran inovatif dan mengajak pihak-pihak untuk berpikir di luar batas-batas yang mungkin telah mereka tentukan

sebelumnya. Dengan menciptakan ruang untuk kreativitas, mediator membantu pihak-pihak menemukan solusi yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya.

Seiring berjalannya perundingan, mediator juga bertugas untuk menjaga momentum positif. Ini termasuk memastikan bahwa pihak-pihak tetap fokus pada solusi dan tidak terjebak dalam konflik yang tidak produktif. Jika diperlukan, mediator dapat membantu pihak-pihak untuk mengidentifikasi batas waktu yang realistis untuk mencapai kesepakatan, mendorong efisiensi, dan menghindari penundaan yang tidak perlu.

Keberhasilan mediasi sering diukur dengan kesepakatan yang dicapai dan tingkat kepuasan pihak-pihak terlibat. Mediator berupaya untuk mencapai kesepakatan yang memadai, mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak. Keberhasilan ini juga dapat diukur melalui peningkatan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, pengembangan keterampilan komunikasi, dan kejelasan mengenai perjanjian yang dicapai.

Penting untuk dicatat bahwa mediator tetap netral dalam proses negosiasi. Mereka tidak memiliki kepentingan pribadi dalam hasilnya dan tidak memihak pada satu pihak tertentu. Ini menciptakan kepercayaan di antara pihak-pihak yang bersengketa bahwa mediasi adalah forum yang adil dan objektif untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Dalam banyak kasus, mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih tahan lama dan berkelanjutan daripada putusan pengadilan. Ini karena kesepakatan didasarkan pada



kebutuhan dan kepentingan aktual pihak-pihak, bukan hanya pada pemberian hak atau kerugian. Mediasi juga memberikan pihak-pihak kontrol lebih besar atas proses dan hasilnya.

#### 5. **Mempromosikan Solusi yang Berkelanjutan**

95

Mediator berperan sangat penting dalam mengarahkan pihak-pihak yang bersengketa menuju solusi yang tidak hanya menangani konflik saat ini, tetapi juga membina hubungan yang berkelanjutan di masa depan. Upaya mediator melibatkan sejumlah elemen yang mengintegrasikan pemahaman mendalam terhadap sengketa, fokus pada kepentingan bersama, dan orientasi pada masa yang akan datang.

Dalam upaya untuk mencapai solusi yang lebih dari sekadar penyelesaian teknis, mediator berusaha memahami dengan mendalam sengketa yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mencakup identifikasi isu-isu inti, kepentingan masing-masing pihak, dan dinamika yang mungkin memengaruhi konflik tersebut. Melalui pemahaman yang matang terhadap konteks sengketa, seorang mediator dapat membimbing pihak-pihak menuju solusi yang relevan dan memadai.

Selanjutnya, mediator berfokus pada mencapai penyelesaian yang tidak hanya bersifat memadamkan api, tetapi juga memberikan dasar bagi hubungan yang lebih baik di masa depan. Pendekatan ini melibatkan pemecahan masalah kolaboratif yang mencakup kepentingan bersama. Mediator merangsang dialog terbuka di antara pihak-pihak yang bersengketa, membantu

128



mereka untuk memahami satu sama lain, dan menciptakan titik temu yang dapat diterima oleh semua.

Penting untuk diingat bahwa mediator tidak hanya berperan sebagai penengah dalam mencapai kesepakatan, tetapi juga sebagai arsitek dalam membangun kembali hubungan yang mungkin terganggu oleh konflik. Dalam hal ini, mediator tidak hanya memfokuskan diri pada teknis penyelesaian sengketa, tetapi juga pada dinamika hubungan antarpribadi. Mereka berupaya untuk membangun komunikasi yang efektif, meningkatkan tingkat kepercayaan, dan merangsang kolaborasi positif di antara pihak-pihak yang bersengketa.

Elemen kunci lain dalam peran mediator adalah identifikasi kepentingan masing-masing pihak. Melalui mendengarkan aktif terhadap kebutuhan dan harapan mereka, mediator membimbing pihak-pihak untuk menyadari aspek-aspek yang paling penting bagi mereka dalam konteks sengketa. Dengan menyoroti kepentingan bersama, mediator membuka ruang untuk solusi yang memuaskan semua pihak, dan juga membuka jalan bagi hubungan yang lebih solid di masa depan.

Selanjutnya, mediator menjunjung aspek masa depan dalam upayanya mencapai penyelesaian yang berkelanjutan. Mereka tidak hanya fokus pada penyelesaian sengketa saat ini, tetapi juga memandang ke depan untuk memastikan bahwa solusi yang dicapai dapat membangun dasar bagi hubungan yang berkelanjutan. Dalam banyak kasus, mediator membantu pihak-pihak untuk merancang perjanjian atau kesepakatan yang dapat

dijalankan dalam jangka panjang, menciptakan landasan untuk interaksi yang lebih positif di masa depan.

Pengelolaan emosi adalah aspek kunci dalam upaya membangun hubungan yang berkelanjutan. Konflik seringkali diwarnai oleh emosi yang tinggi, dan mediator harus dapat mengelola ketegangan dan frustrasi yang mungkin muncul. Mereka membimbing pihak-pihak untuk mengenali dan mengatasi emosi mereka sendiri, serta membantu mereka untuk memahami perasaan pihak lain dengan cara yang empatik dan konstruktif.

Pendidikan juga merupakan bagian integral dari peran mediator. Ini melibatkan memberikan informasi tentang hukum terkait, proses mediasi, dan konsekuensi dari berbagai opsi penyelesaian sengketa. Pendidikan ini membantu pihak-pihak untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka.

Dalam mendukung hubungan yang berkelanjutan, mediator dapat memberikan dukungan pasca-penyelesaian. Mereka memastikan bahwa pihak-pihak memahami sepenuhnya isi dari kesepakatan yang dicapai dan memiliki mekanisme untuk menangani konflik yang mungkin muncul di masa mendatang. Dengan memberikan bimbingan setelah mediasi, mediator memastikan bahwa solusi yang dicapai tidak hanya efektif pada saat itu tetapi juga dapat berfungsi sebagai panduan untuk hubungan yang lebih baik di masa depan.

Tidak jarang, mediator juga menyumbangkan ide atau solusi kreatif yang mungkin tidak terpikirkan oleh pihak-pihak yang

bersengketa. Dengan membawa pemikiran inovatif ke meja perundingan, mediator membantu pihak-pihak untuk melihat solusi yang mungkin tidak terlihat pada awalnya. Ini dapat memberikan pemecahan untuk kebuntuan dan memberikan opsi yang lebih luas untuk diselesaikan.

44

#### **4. Proses Mediasi**

Proses mediasi, pada dasarnya, dirancang untuk bersifat tertutup dan kerahasiaan adalah salah satu pilar utamanya. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait dengan aksesibilitas informasi, pelaporan, dan kemungkinan pertemuan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh.

Prinsip kerahasiaan dalam mediasi bertujuan untuk memberikan ruang yang aman dan terbuka bagi para pihak untuk berbicara tanpa takut konsekuensi di luar ruang mediasi. Namun, kerahasiaan ini dapat diubah jika semua pihak sepakat atau jika terdapat kewajiban hukum untuk mengungkapkan informasi tertentu.<sup>16</sup>

10

Mediator memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai pihak yang tidak berikhtiar baik atau ketidakberhasilan proses mediasi. Laporan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap sifat tertutup mediasi. Sebaliknya, hal ini mendorong akuntabilitas dan memberikan informasi yang dapat menjadi dasar untuk tindakan lebih lanjut jika diperlukan.

21

---

<sup>16</sup> Rahmadi, Takdir. "Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat." (2011).

Laporan mengenai pihak yang tidak berikhtiar baik mungkin mencakup tindakan atau perilaku yang merugikan proses mediasi, seperti ketidakpatuhan terhadap aturan mediasi atau ketidaksetujuan untuk berpartisipasi secara konstruktif. Meskipun mediasi menekankan kebebasan dan kemandirian para pihak, adanya laporan seperti ini memastikan bahwa setiap pihak bertanggung jawab atas keterlibatannya dalam mencapai kesepakatan.

10

Melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap sifat tertutup mediasi. Fungsi hakim dalam hal ini adalah untuk memastikan bahwa proses mediasi tidak bertentangan dengan hukum atau kebijakan pengadilan. Hakim memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa proses mediasi tidak menyalahi batas hukum yang telah ditetapkan.

Keberadaan Hakim Pemeriksa Perkara juga dapat memberikan kepastian hukum terkait dengan hasil mediasi. Dengan melibatkan hakim, proses mediasi dapat diintegrasikan dengan lebih baik dalam konteks hukum yang lebih luas, memastikan kesesuaian dengan peraturan dan norma hukum yang berlaku.

13

Pertemuan mediasi yang dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh adalah langkah progresif dalam memastikan aksesibilitas dan kelancaran proses mediasi. Kemajuan teknologi memberikan kesempatan untuk melibatkan pihak-pihak yang bersengketa tanpa memerlukan kehadiran fisik di lokasi tertentu.



10

Media komunikasi audio visual memungkinkan para pihak untuk saling melihat dan mendengar secara langsung, menciptakan pengalaman yang mirip dengan pertemuan tatap muka. Ini tidak hanya membantu dalam menjaga aspek kemanusiaan dan personalitas komunikasi, tetapi juga mengatasi kendala geografis dan memfasilitasi partisipasi penuh dari seluruh pihak yang bersengketa.

Pertemuan jarak jauh ini juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar, memungkinkan para pihak untuk berpartisipasi dari lokasi yang nyaman bagi mereka. Ini dapat meningkatkan efisiensi dan memungkinkan mediasi berlangsung tanpa hambatan yang disebabkan oleh kendala geografis atau logistik.

Meskipun memiliki banyak keuntungan, pertemuan mediasi melalui media audio visual juga dapat menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masalah teknis yang mungkin timbul selama pertemuan, seperti masalah koneksi internet atau perangkat keras.<sup>17</sup>

Namun, dengan memahami dan mengatasi tantangan teknis ini, pertemuan jarak jauh dapat menjadi solusi yang efektif, terutama dalam konteks globalisasi dan kebutuhan untuk melibatkan pihak-pihak yang berada di lokasi yang berjauhan.

Kehadiran para pihak dalam proses mediasi bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan tanggung jawab. Proses mediasi menempatkan kehadiran langsung Para Pihak sebagai salah satu elemen kunci dalam upaya mencapai

48

---

<sup>17</sup> Hidayat, Maskur. "Strategi dan taktik mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan." (2016).



penyelesaian sengketa. Fleksibilitas dalam kehadiran, termasuk melalui komunikasi audio visual jarak jauh, menandakan respons positif terhadap dinamika modern. Namun, aturan kehadiran yang jelas dan ketat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan integritas proses mediasi.<sup>18</sup>

Penting untuk dicatat bahwa kehadiran langsung Para Pihak adalah prinsip fundamental dalam mediasi. Kehadiran fisik menciptakan kesempatan untuk komunikasi non-verbal, ekspresi emosi, dan nuansa interpersonal yang mungkin sulit dicapai melalui media audio visual. Namun, untuk memastikan aksesibilitas dan fleksibilitas, mediasi menerima kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh.

Media audio visual memungkinkan Para Pihak untuk berpartisipasi dalam proses mediasi tanpa harus berada di lokasi yang sama. Ini dapat membantu mengatasi kendala geografis atau logistik yang mungkin menjadi hambatan bagi kehadiran fisik. Dalam konteks ini, kehadiran melalui audio visual dianggap setara dengan kehadiran langsung, memberikan alternatif yang efektif untuk memastikan partisipasi semua pihak yang bersengketa.

Sementara kehadiran langsung dihargai, terdapat pengecualian yang diberikan untuk situasi di mana kehadiran langsung tidak dapat diwujudkan. Ketidakhadiran langsung dapat diperbolehkan berdasarkan alasan sah yang telah ditentukan. Beberapa alasan

---

<sup>18</sup> Sari, Septi Wulan. "Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016." *Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 1-16.

yang dapat menjadi dasar untuk ketidakhadiran langsung,<sup>19</sup> meliputi:

a. Kondisi Kesehatan:

Para Pihak yang tidak dapat hadir karena alasan kesehatan dapat memberikan surat keterangan dokter sebagai bukti. Ini mencakup kondisi yang memang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi tanpa mengorbankan kesehatan mereka.

b. Di Bawah Pengampuan:

Para Pihak yang berada di bawah pengampuan atau tidak memiliki kapasitas hukum penuh dapat diwakili oleh wali atau kuasa hukum. Pengampuan dapat mencakup situasi di mana pihak tidak dapat membuat keputusan secara mandiri.

c. Tempat Tinggal di Luar Negeri:

Jika Para Pihak memiliki tempat tinggal, kediaman, atau kedudukan di luar negeri, ketidakhadiran langsung dapat diterima. Hal ini memperhitungkan kendala geografis yang mungkin membuat kehadiran langsung sulit dilakukan.

d. Tugas Negara, Profesi, atau Pekerjaan Tak Dapat Ditinggalkan:

Para Pihak yang memiliki tanggung jawab terkait tugas negara, tuntutan profesi, atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, dapat dikecualikan dari keharusan kehadiran langsung. Ini mencakup situasi di mana kehadiran fisik dapat menghambat pelaksanaan tugas atau tanggung jawab tersebut.

---

<sup>19</sup> Purba, Mariah SM. "Rekonstruksi Perma No. 1 Tahun 2016 Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 1 (2018): 20-31.

Meskipun terdapat pengecualian untuk ketidakhadiran langsung, Para Pihak tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan alasan yang sah dan memadai. Standar ini diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa ketidakhadiran adalah keputusan yang dibuat dengan itikad baik.

Dalam konteks ini, mediator memiliki peran penting untuk menilai keabsahan alasan ketidakhadiran dan memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan semua pihak tetap terlindungi. Keseimbangan antara fleksibilitas dan tanggung jawab diperlukan untuk menjaga integritas proses mediasi.

Proses mediasi adalah upaya kolaboratif yang memerlukan itikad baik dari semua pihak yang terlibat. Itikad baik menjadi landasan utama bagi keberhasilan mediasi dalam mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Namun, ada situasi di mana salah satu pihak atau lebih dapat dianggap tidak beritikad baik, yang mengharuskan mediator untuk mengambil langkah-langkah tertentu.

Itikad baik adalah konsep sentral dalam mediasi. Hal ini mencakup komitmen untuk berpartisipasi secara aktif, terbuka terhadap dialog, dan memiliki niat sungguh-sungguh untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Ketika Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya memasuki proses mediasi dengan itikad baik, mereka menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menjelajahi solusi bersama.

Mediator memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi situasi di mana itikad baik dianggap tidak terpenuhi oleh salah

satu pihak. Beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menyatakan tidak beriktikad baik antara lain:

a. Tidak Hadir Tanpa Alasan:

Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dianggap tidak beriktikad baik jika tidak hadir dalam pertemuan mediasi setelah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut tanpa alasan sah. Kehadiran adalah kunci untuk terlibat secara aktif dalam proses dan mengejar penyelesaian.

b. Ketidakhadiran Berulang-ulang yang Mengganggu Jadwal:

Jika ketidakhadiran menjadi kebiasaan dan mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah, hal ini dapat dianggap sebagai indikator ketidakiktikadan baik. Keteraturan dan kedisiplinan dalam kehadiran mendukung kelancaran proses mediasi.

c. Tidak Menanggapi Resume Perkara:

Ketika pihak hadir dalam pertemuan mediasi tetapi tidak aktif dalam menyusun atau menanggapi Resume Perkara pihak lain, ini dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak mendukung tujuan mediasi. Kesiediaan untuk berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini merupakan wujud iktikad baik.

d. Penolakan Menandatangani Kesepakatan Perdamaian:

Jika, setelah mencapai kesepakatan, pihak menolak untuk menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang merugikan proses mediasi.

Penilaian terhadap iktikad baik atau tidak baik merupakan aspek sensitif dalam peran mediator. Mediator harus berhati-hati

dan objektif dalam menganalisis perilaku Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh mediator untuk menilai iktikad baik termasuk:

a. Pemanggilan Patut:

Sebelum menyimpulkan tidak beriktikad baik, mediator memastikan telah melakukan pemanggilan secara patut kepada pihak yang bersangkutan. Pemanggilan ini menciptakan rekam jejak terhadap usaha mediator dalam memastikan kehadiran dan partisipasi semua pihak.

b. Evaluasi Alasan Ketidakhadiran:

Mediator harus bersikap adil dalam mengevaluasi alasan ketidakhadiran atau perilaku lain yang menjadi pertimbangan dalam menilai iktikad baik. Pemahaman mendalam terhadap situasi individu membantu mediator membuat keputusan yang seimbang.

c. Pendekatan Konsultatif:

Sebelum menyatakan tidak beriktikad baik, mediator dapat mengadopsi pendekatan konsultatif dengan Para Pihak. Diskusi terbuka mengenai hambatan atau masalah yang mungkin dihadapi dapat membuka jalan bagi solusi atau klarifikasi.

d. Rekonsiliasi Potensial:

Mediator memiliki peran untuk mencari solusi yang memungkinkan rekonsiliasi dan melibatkan semua pihak. Ini dapat mencakup penyusunan kembali jadwal pertemuan atau menemukan cara untuk mengatasi hambatan yang mungkin timbul.



Jika mediator menyimpulkan bahwa salah satu pihak tidak beriktikad baik, konsekuensinya dapat bervariasi tergantung pada aturan dan prosedur yang berlaku. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh mediator untuk menanggapi tidak beriktikad baik antara lain:

a. Klarifikasi Harapan:

Mediator dapat mengklarifikasi harapan dan konsekuensi dari perilaku tidak beriktikad baik. Ini dapat mencakup penjelasan mengenai dampak pada proses mediasi dan peluang untuk merestart atau melanjutkan.

b. Pendekatan Pendidikan:

Dalam beberapa kasus, mediator dapat mengadopsi pendekatan pendidikan untuk menjelaskan pentingnya keterlibatan aktif dan keterbukaan dalam mencapai kesepakatan. Ini dapat menjadi kesempatan untuk memperjelas ekspektasi.

c. Pengakhiran Mediasi:

Jika tidak beriktikad baik terus berlanjut tanpa tanda-tanda perubahan, mediator dapat mempertimbangkan untuk mengakhiri proses mediasi. Pengakhiran ini harus dilakukan setelah pertimbangan matang dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

d. Pelaporan Kepada Pihak yang Berwenang:

Dalam kasus ekstrem, mediator dapat melibatkan pihak yang berwenang atau pengadilan terkait untuk memberikan laporan mengenai tidak beriktikad baik. Ini dapat membuka pintu bagi tindakan hukum atau sanksi lainnya.

204

## 5. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan yang dilakukan melalui Upaya Mediasi

88

### *Mediasi di Pengadilan Agama*

Prosedur mediasi di Pengadilan Agama dimulai dengan langkah awal para penggugat atau pemohon, yang membuat surat gugatan dan selanjutnya mendaftarkannya di kepaniteraan pengadilan. Setelah tahap pendaftaran, para penggugat atau pemohon diwajibkan membayar panjar biaya perkara dan diberikan nomor register perkara. Setelah itu, panitera pengadilan akan menyampaikan gugatan tersebut kepada ketua pengadilan agama, yang nantinya akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut.

Secara umum, pada hari sidang pertama di Pengadilan Agama, hakim memiliki kewajiban untuk mendorong para pihak agar menjalani mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 1. Setelahnya, hakim pemeriksa perkara menjelaskan rincian prosedur mediasi kepada para pihak sesuai dengan pasal 17 ayat 6 dan 7. Penjelasan tersebut diwujudkan dalam bentuk tertulis, yang kemudian ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat.

Hakim pemeriksa perkara juga memastikan bahwa para pihak memilih seorang mediator pada hari sidang pertama atau dalam batas waktu paling lambat dua hari, sebagaimana diatur dalam pasal 20. Para pihak diminta untuk menginformasikan pilihan mereka kepada hakim pemeriksa perkara. Setelahnya, mediator akan ditunjuk oleh ketua majelis melalui surat penetapan

pemilihan mediator. Proses penetapan ini dijalankan oleh hakim pemeriksa perkara melalui bantuan panitera pengganti.<sup>20</sup>

Proses Mediasi melibatkan Mediator yang bertugas menentukan jadwal pertemuan mediasi. Jika mediasi berlangsung di gedung Pengadilan Agama, Mediator akan melakukan panggilan kepada para pihak dengan bantuan jurusita atau jurusita pengganti. Para pihak diwajibkan untuk hadir langsung dalam pertemuan mediasi, baik dengan atau tanpa pendampingan kuasa hukum, kecuali jika ada alasan yang sah seperti kondisi kesehatan yang menghalangi kehadiran berdasarkan surat keterangan dokter, keadaan di bawah pengampunan, tempat tinggal, kediaman, atau kedudukan di luar negeri, atau keterlibatan dalam tugas negara, tuntutan profesi, atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Jika salah satu pihak tidak hadir dua kali tanpa alasan yang sah setelah dipanggil untuk mediasi, pihak yang absen dianggap tidak beritikad baik, dan jika yang tidak beritikad baik adalah Pihak Penggugat, akan berdampak hukum.

Keberhasilan mediasi diukur dengan tercapainya kesepakatan antara para pihak yang dicatat dalam sebuah perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak dan Mediator. Namun, isi kesepakatan perdamaian tidak boleh melanggar hukum,

---

<sup>20</sup> Sururie, Ramdani Wahyu. "Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2012): 145-164.

13 ketertiban umum, dan/atau norma kesusilaan, merugikan pihak ketiga, atau bersifat tidak dapat dilaksanakan.<sup>21</sup>

109 Mediasi dianggap gagal jika para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam batas waktu maksimal 30 hari, atau jika para pihak tidak menunjukkan itikad baik dengan tidak mengajukan atau tidak merespons resume perkara pihak lain atau menolak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian tanpa alasan yang sah.

56 Ada situasi di mana mediasi tidak dapat dilaksanakan, seperti ketika perkaranya melibatkan aset, harta kekayaan, atau kepentingan yang nyata-nyata terkait dengan pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak atau diikutsertakan tetapi tidak hadir dalam proses mediasi. Jika para pihak dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator karena ketidakhadiran dalam proses mediasi, maka mediasi dianggap tidak dapat dilaksanakan.

44 Setelah mediasi selesai, Mediator menyerahkan laporan kepada Hakim pemeriksa perkara, dan selanjutnya, Hakim Pemeriksa perkara menetapkan jadwal sidang. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Majelis Hakim membacakan akta perdamaian atau membacakan penetapan pencabutan gugatan pada hari sidang yang telah ditetapkan.

23  
<sup>21</sup> Hermanto, Agus, Iman Nur Hidayat, and Syeh Sarip Hadaiyatullah. "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 34-59.

## 110 **Mediasi pada Sengketa Konsumen**

16  
Penyelesaian sengketa konsumen melalui upaya mediasi merupakan salah satu pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan penyedia layanan atau produsen. Bentuk penyelesaian ini menawarkan alternatif yang lebih cepat, efisien, dan kolaboratif dibandingkan dengan proses peradilan konvensional.<sup>22</sup> Dalam prakteknya, terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, dan berikut adalah penjelasan dan contohnya:

### 1. Mediasi Pribadi:

Dalam mediasi pribadi, pihak konsumen dan penyedia layanan atau produsen sepakat untuk mengadakan pertemuan mediasi di luar pengadilan atau lembaga resmi. Mereka dapat memilih mediator sendiri atau menggunakan mediator independen yang disetujui bersama. Contohnya adalah ketika seorang konsumen yang mengalami masalah dengan layanan perbankan mengajukan permintaan mediasi kepada bank untuk menyelesaikan sengketanya.

### 2. Mediasi yang Difasilitasi oleh Lembaga:

Beberapa lembaga, seperti badan perlindungan konsumen atau lembaga mediasi independen, menyediakan fasilitas untuk mediasi sengketa konsumen. Contohnya, lembaga perlindungan konsumen di suatu negara dapat menawarkan mediasi sebagai

---

15  
<sup>22</sup> Hadiati, Mia, and Mariske Myeke Tampi. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta." *Jurnal Hukum Prioris* 6, no. 1 (2017).



opsi untuk menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan perusahaan telekomunikasi.

3. Mediasi yang Diwajibkan oleh Hukum:

Beberapa yurisdiksi mewajibkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tertentu untuk menempuh mediasi sebelum dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Contoh kasusnya adalah dalam perselisihan konsumen yang melibatkan produk elektronik, di mana hukum setempat mewajibkan mediasi sebelum masuk ke jalur peradilan.

4. Mediasi yang Difasilitasi oleh Industri:

Beberapa industri memiliki lembaga atau asosiasi yang menyediakan layanan mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan anggotanya. Misalnya, dalam industri real estate, asosiasi agen properti dapat menyediakan mediasi untuk menangani keluhan konsumen terkait jasa agen properti.

5. Mediasi yang Terintegrasi dalam Sistem Penyelesaian Sengketa:

Beberapa negara memiliki sistem penyelesaian sengketa terintegrasi yang mencakup mediasi sebagai langkah awal. Misalnya, badan konsumen di suatu negara dapat menyediakan platform online untuk mediasi sengketa antara konsumen dan pengecer daring.

**Contoh Kasus:**

Seorang konsumen membeli produk elektronik melalui platform *e-commerce* dan mengalami masalah dengan kualitas produk. Konsumen tersebut mengajukan keluhan kepada pihak pengecer, tetapi perselisihan tidak terselesaikan. Pihak konsumen

dan pengecer setuju untuk mencoba mediasi sebagai langkah pertama penyelesaian sengketa.

Mediasi dilakukan melalui platform online yang disediakan oleh lembaga perlindungan konsumen. Pihak konsumen dan pengecer memilih mediator dari daftar mediator yang telah disetujui oleh lembaga tersebut. Mediator bertindak sebagai pihak ketiga netral yang membantu mendengarkan argumen keduanya, membantu mereka mengidentifikasi isu-isu inti, dan merumuskan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Selama mediasi, terungkap bahwa masalah kualitas produk sebagian besar disebabkan oleh pengiriman yang tidak hati-hati. Pihak pengecer setuju untuk mengganti produk yang rusak dan menawarkan diskon untuk kompensasi atas ketidaknyamanan yang dialami oleh konsumen.

Setelah beberapa pertemuan mediasi, pihak konsumen dan pengecer mencapai kesepakatan tertulis yang memuat persyaratan penggantian produk dan kompensasi yang disetujui. Kesepakatan tersebut dianggap sebagai penyelesaian resmi dari sengketa, dan setelah dilaksanakan, konsumen menyatakan kepuasan dengan hasilnya.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

1. Efisiensi: Proses mediasi biasanya lebih cepat daripada proses peradilan konvensional, menghemat waktu dan biaya bagi kedua belah pihak.

2. Kolaborasi: Mediasi menciptakan lingkungan yang mendukung kerjasama dan kolaborasi dalam menemukan solusi yang memuaskan.
3. Kerahasiaan: Sesi mediasi bersifat rahasia, menjaga privasi pihak yang terlibat dalam sengketa.

Namun, ada beberapa tantangan, seperti:

1. Sifat Sukarela: Mediasi bersifat sukarela, dan semua pihak harus setuju untuk mengikuti prosesnya.
2. Tidak Selalu Berhasil: Tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, terutama jika ada ketidaksetujuan mendasar antara pihak-pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi membuka pintu bagi penyelesaian yang lebih ramah dan dapat diterima oleh semua pihak. Dengan mempertimbangkan keuntungan dan tantangan yang terkait, mediasi tetap menjadi alat yang efektif dalam menangani perselisihan konsumen di berbagai sektor industri.

### ***Mediasi pada Sengketa Pertanahan***

Pada bidang pertanahan di Indonesia, mediasi di luar pengadilan dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Badan Pertanahan Nasional menempati posisi sebagai fasilitator penyelesaian sengketa pertanahan sebelum mencapai Pengadilan Negeri, hal ini disebabkan oleh peran Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga negara di sektor

pertanahan. Salah satu tujuan Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, adalah untuk mencapai "perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik, dan perkara di kemudian hari." Mediasi di Badan Pertanahan Nasional dilakukan dengan itikad baik, bertujuan menjadi penengah yang baik bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Proses mediasi di Badan Pertanahan Nasional hanya dapat dilaksanakan apabila ada keinginan dan persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Mediasi ini dilakukan untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak, berbeda dengan keputusan pengadilan yang umumnya memihak salah satu pihak. Mediasi di luar pengadilan biasanya terbatas pada tiga kali pertemuan, dan jika perdamaian tidak tercapai, sengketa akan diajukan ke Pengadilan Negeri.<sup>23</sup> Proses mediasi dimulai di Kantor Pertanahan Daerah tempat tanah yang menjadi sengketa berada. Kantor Pertanahan memiliki data fisik, yuridis, dan berkas-berkas pendaftaran tanah yang menjadi objek sengketa. Namun, jika pihak-pihak merasa tidak puas dengan mediasi di Kantor Pertanahan setempat, mereka dapat sepakat untuk melanjutkan

---

<sup>23</sup> Syarief, Elza. Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan. Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.



mediasi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Badan Pertanahan Pusat.

Untuk sengketa tanah yang belum bersertifikat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mediasi dilakukan di kantor Pemerintah Daerah setempat di lokasi tanah yang menjadi sengketa. Contoh mediasi untuk sengketa semacam ini adalah mediasi sengketa terkait Tanah Garapan.

Namun, untuk sengketa tanah bekas Hak Eigendom Barat, Badan Pertanahan Nasional tidak melakukan mediasi atau perdamaian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa Hak Eigendom Barat dikonversi menjadi Hak Milik atau hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Jika masih ada sisa hak barat yang menjadi objek sengketa dan tanahnya dikuasai secara fisik oleh pihak yang mengaku memiliki hak tersebut, konversi atas hak tersebut menjadi Hak Guna Bangunan masih dapat dilakukan.

Dalam beberapa kasus sengketa pertanahan, Badan Pertanahan Nasional bahkan menjadi salah satu pihak yang bersengketa. Sebagai contoh, terdapat kasus penerbitan sertifikat ganda oleh Badan Pertanahan Nasional di mana yang bersengketa bukan hanya dua belah pihak pemegang sertifikat yang berganda, tetapi juga Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat-sertifikat tersebut. Dalam kasus semacam ini, Badan Pertanahan Nasional tidak dapat dijamin menjadi penengah yang netral untuk penyelesaian sengketa pertanahan dan cenderung berupaya menutupi kesalahan dari pihak Badan Pertanahan



Nasional sendiri yang mungkin menjadi penyebab utama timbulnya sengketa pertanahan tersebut.

Badan yang ditugaskan khusus untuk menangani mediasi sengketa pertanahan di luar pengadilan adalah Badan Mediasi Indonesia (BAMI). BAMI berdiri dengan tujuan memberikan solusi penyelesaian sengketa yang memuaskan semua pihak, didasarkan pada itikad baik dan prinsip keadilan. Dalam konteks penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di BAMI, proses dimulai dengan pertemuan antara mediator dari BAMI dan pihak-pihak yang bersengketa. Dalam pertemuan ini, setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya tentang permasalahan dan bentuk penyelesaian yang diinginkan.

Selama proses mediasi, mediator bertindak sebagai penengah yang berusaha menjaga agar diskusi berlangsung dalam suasana yang kondusif. Mediator akan mempelajari sengketa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak dan mengusulkan solusi yang dianggap adil dan dapat diterima oleh keduanya. Mediator bersikap netral dan tidak memihak, sedangkan keputusan akhir tetap menjadi keputusan pribadi dan rahasia antara pihak-pihak yang bersengketa. Kesepakatan yang tercapai diharapkan membawa perdamaian.<sup>24</sup>

Jika para pihak mencapai kesepakatan, perjanjian perdamaian akan disusun dan ditandatangani oleh semua pihak bersama dengan mediator. Namun, jika usulan perdamaian tidak disetujui

---

<sup>24</sup> Sumardjono, Maria S. *Mediasi sengketa tanah: potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan*. Penerbit Buku Kompas, 2008.

3 oleh salah satu atau kedua pihak, dan mediasi tidak berhasil, maka atas persetujuan kedua belah pihak, sengketa dapat dialihkan ke proses arbitrase ad hoc. Perjanjian perdamaian melalui mediasi atau putusan yang dikeluarkan oleh arbiter/arbitrator ad hoc bersifat final dan mengikat. Pembatalan hanya dapat dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sangat terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## 6. Penutup

### 7.1. Rangkuman

47 Mediasi, sebagai alternatif penyelesaian sengketa, terbukti menjadi pendekatan yang efektif dan efisien. Dengan memberikan platform untuk dialog terbuka, mediasi menciptakan ruang bagi negosiasi yang bertujuan mencapai kesepakatan adil dan bermartabat bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Pendekatan ini semakin mendapatkan pengakuan luas di berbagai sektor, seperti bisnis, keluarga, dan komunitas, karena keleluasaan proses, kecepatan, dan fokus pada kepentingan bersama.

Sebagai solusi yang lebih kolaboratif dan manusiawi, mediasi menjadi pilihan yang menarik dalam penyelesaian sengketa. Ini tidak hanya memberikan hasil yang lebih cepat, tetapi juga menekankan pada pemahaman bersama dan pembentukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Di tengah

kompleksitas sengketa modern, mediasi memberikan alternatif yang mengarah pada penyelesaian yang lebih berkeadilan.

Dalam mediasi penyelesaian sengketa, mediator memainkan peran sentral dengan berbagai fungsi yang mencakup identifikasi masalah, fasilitasi komunikasi, bantuan dalam pemahaman perspektif, kemampuan untuk melakukan negosiasi, dan promosi solusi berkelanjutan. Sebagai pihak yang netral, mediator berperan sebagai fasilitator, komunikator efektif, dan memiliki pemahaman yang baik tentang aspek hukum dan etika yang terlibat dalam sengketa.

Keterampilan mediator mencakup kemampuan komunikasi yang kuat, kemampuan empati untuk memahami berbagai perspektif, analisis situasi yang tajam, kemampuan manajemen konflik, dan semangat pembelajaran berkelanjutan. Dengan keterampilan yang sesuai, seorang mediator dapat memastikan bahwa mediasi tidak hanya menjadi alat yang efektif tetapi juga berkelanjutan dalam menyelesaikan sengketa.

Keterlibatan seorang mediator dapat mengubah dinamika sengketa, membantu pihak-pihak yang bersengketa mengidentifikasi akar masalah, dan menciptakan ruang untuk komunikasi terbuka. Mediator juga berperan dalam mendengarkan secara aktif, menggali kepentingan masing-masing pihak, dan menciptakan rasa empati di antara mereka. Ini membantu membangun kepercayaan dan memastikan bahwa mediasi tidak hanya mencapai kesepakatan, tetapi juga memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak.

29

Dengan demikian, mediasi bukan hanya sebuah proses, tetapi juga sebuah pendekatan holistik untuk penyelesaian sengketa. Penerapan peran, fungsi, dan keterampilan mediator yang tepat adalah kunci keberhasilan mediasi. Dengan mediasi yang efektif, sengketa dapat diakhiri secara damai, adil, dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Mediasi menjadi sebuah jalan yang mengarah pada penyelesaian yang berkelanjutan, memajukan prinsip-prinsip keadilan, dan membangun fondasi untuk hubungan yang lebih baik di masa depan.

### **6.2. Latihan Soal**

1. Berikan contoh penyelesaian masalah menggunakan upaya mediasi dalam sengketa konsumen.
2. Jelaskan pihak yang wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa?
3. Bagaimana proses mediasi?

### **6.3. Istilah Kunci**

- Konflik verbal: suatu bentuk konflik yang terjadi melalui kata-kata, ucapan, atau bahasa lisan. Biasanya terjadi pada hubungan interpersonal, lingkungan kerja, atau dalam konteks sosial.
- Rekonsiliasi: perdamaian, pemahaman bersama, dan keseimbangan dalam hubungan yang sebelumnya terganggu antara pihak-pihak yang berselisih.



38

#### 6.4. Daftar Pustaka

Amriani, Nurnaningsih. "Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan." (2012).

15

Hadiati, Mia, and Mariske Myeke Tampi. "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di DKI Jakarta." *Jurnal Hukum Prioris* 6, no. 1 (2017).

23

Hermanto, Agus, Iman Nur Hidayat, and Syeh Sarip Hadaiyatullah. "Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 34-59.

48

Hidayat, Maskur. "Strategi dan taktik mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan." (2016).

5

Mamudji, Sri. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 34, no. 3 (2017): 194-209.

5

Nugroho, Susanti Adi, and MH SH. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media, 2019.

39

Purba, Mariah SM. "Rekonstruksi Perma No. 1 Tahun 2016 Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 1 (2018): 20-31.

154

Rahmadi, Takdir. "Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat." (2011).

35

Sari, Septi Wulan. "Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016." *Jurnal Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2017): 1-16.

Soekanto, Soerjono. "Sosiologi: suatu pengantar." (1986).



57

Sumardjono, Maria S. *Mediasi sengketa tanah: potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan*. Penerbit Buku Kompas, 2008.


Sururie, Ramdani Wahyu. "Implementasi mediasi dalam sistem peradilan agama." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2012): 145-164.

64

Syarief, Elza. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.

# ARBITRASE





## **BAB 3**

### ***Arbitrase***

#### **1. Pendahuluan**

##### ***1.1. Deskripsi Singkat***

Arbitrase<sup>9</sup> adalah metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, melibatkan pihak ketiga netral sebagai arbiter yang mengeluarkan keputusan yang mengikat. Berbeda dengan litigasi, arbitrase memungkinkan fleksibilitas dalam pemilihan arbiter dan proses penyelesaian yang lebih cepat. Keputusan arbitrase bersifat rahasia, meningkatkan keamanan bisnis. Para pihak dapat memilih hukum yang berlaku dan menyesuaikan prosedur, memberikan kendali lebih besar atas proses. Arbitrase sering digunakan dalam kontrak bisnis internasional untuk menyelesaikan perselisihan secara efisien dan menghindari kompleksitas peradilan konvensional. Pendekatan ini meningkatkan kepercayaan dan meminimalkan risiko hukum.

## 2. Pengertian dan Ruang Lingkup Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata "arbitrare" dalam bahasa Latin yang berarti memutuskan atau menilai. Dalam konteks hukum, arbitrase merujuk pada suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan konvensional, di mana pihak-pihak yang berselisih menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada pihak ketiga yang netral dan independen, yaitu arbiter atau panel arbiter.<sup>25</sup> Arbitrase umumnya dipilih karena dianggap lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih terfokus dibandingkan dengan proses pengadilan.<sup>26</sup>

Menurut Fuady, arbitrase merupakan suatu proses yang sederhana yang dipilih secara sukarela oleh pihak-pihak yang ingin menyelesaikan perkaranya dengan melibatkan seorang juru pisah yang netral.<sup>27</sup> Dalam proses ini, pihak-pihak sepakat untuk mempercayakan penyelesaian sengketa kepada juru pisah yang akan membuat keputusan berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam perkara tersebut. Kesepakatan untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat sudah diambil sejak awal proses arbitrase.<sup>28</sup> Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase diartikan sebagai metode penyelesaian sengketa

---

<sup>25</sup> Agnes M. Toar et al, Arbitrase di Indonesia, Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 1995.

<sup>26</sup> Pangaribuan, Rosa Agustina. "Sekitar Penerapan Klausula Arbitrase." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 20, no. 4 (1990): 348-355.

<sup>27</sup> Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung, 2003.

<sup>28</sup> Husseyn, M., and A. Supriyani Kardono. "Kertas Kerja Hukum Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia." (1995).



85

perdata di luar peradilan umum yang bergantung pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

2

Lembaga arbitrase memiliki dasar hukum yang kokoh dalam sistem hukum nasional Indonesia. M. Yahya Harahap mencantumkan tiga landasan hukum untuk keberadaan lembaga arbitrase<sup>29</sup>, antara lain:

- Landasan Titik Tolak Arbitrase. Yaitu pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg yang berbunyi: "*Jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa*".
- Landasan Umum Arbitrase. Yaitu Buku Ketiga Reglemen Hukum Acara Perdata atau Rv, dimulai dari pasal 615 s/d pasal 651 Rv.
- Landasan Arbitrase Asing. Ketentuan arbitrase yang diatur dalam Rv sama sekali tidak menyinggung tentang arbitrase asing. Seolaholah peraturan ini mengucilkan bangsa Indonesia dari lingkungan kehidupan hubungan antar negara di bidang arbitrase. Untuk mengisi kekosongan arbitrase asing ini, pemerintah memotivasi untuk mengaturnya yang dapat dilihat dari konvensi-konvensi internasional dimana Indonesia telah meratifikasinya seperti *International Center for the Sattelment of Investment Dispute* (ICSID) dengan undang-undang Nomor 5 tahun 1968.

---

<sup>29</sup> Harahap, M. Yahya. "Arbitrase." (2003).

2

Perkembangan sejarah pemberlakuan pranata arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat dilihat dalam uraian berikut:

1. Zaman Hindia Belanda<sup>30</sup>. Pada zaman ini, Indonesia dikelompokkan dalam tiga golongan, antara lain:
  - a. Golongan eropa dan mereka yang disamakan berlaku hukum Negara Belanda (Hukum Barat) dengan badan peradilan Raad van Justitie dan Residentie-gerecht dengan hukum acara yang dipakai bersumber kepada hukum yang termuat dalam Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (B.Rv atau Rv)
  - b. Golongan bumi putra dan mereka yang disamakan berlaku hukum adatnya masing-masing. Namun bagi mereka dapat diberlakukan hukum barat jika ada kepentingan umum dan kepentingan sosial yang dibutuhkan. Badan peradilan yang digunakan adalah Landraad dan beberapa peradilan lainnya seperti peradilan kabupaten, distrik, dan sebagainya. Dengan hukum acara yang dipakai bersumber pada Herziene Inlandsch Reglement (HIR) bagi yang tinggal di Pulau Jawa dan sekitarnya. Dan bersumber pada Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg).
  - c. Golongan Cina dan Timur asing lainnya sejak tahun 1925 diberlakukan dengan hukum Barat dengan beberapa pengecualian.

Selain peradilan sebagai pranata penyelesaian sengketa pada masa itu dikenal pula adanya arbitrase dengan adanya ketentuan

53

---

<sup>30</sup> Sophiatmi, Edmie. "Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia Sejak Berlakunya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981." Phd Diss., Universitas Airlangga, 1989.

4

pasal 377 HIR atau pasal 705 Rbg seperti yang sudah penulis paparkan diatas. Dari pasal tersebut, menunjukkan bahwa pada zaman Hindia Belanda Arbitrase sudah diatur dalam tata hukum Indonesia di masa itu. Sejak tahun 1849 (berlakunya KUHAP) yang pada pasal 615 dan 651 Rv yang isinya tentang pengertian, ruang lingkup, kewenangan dn fungsi arbitrase. Dari ketentuan tersebut setiap orang yang bersengketa pada waktu itu punya hak untuk menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter), selanjutnya arbiter yang dipercaya tadi memeriksa dan memutus sengketa yang diserahkan kepadanya menurut asas-asas dan ketentuan sesuai yang diinginkan para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.

2

## 2. Zaman Pemerintahan Jepang

Pada zaman ini, peradilan Raad van Justitie dan Residentiegerecht dihapuskan. Jepang membentuk satu macam yang berlaku bagi semua orang yang diberi nama Tihoo Hooin. Badan peradilan ini merupakan peradilan kelanjutan dari Landraad. Hukum acaranya tetap mengacu pada HIR dan RBg. Mengenai arbitrase pemerintah Jepang masih memberlakukan aturan arbitrase Belanda dengan didasarkan pada peraturan Pemerintah Balatentara Jepang, isinya: "Semua badan pemerintah dan kekuasaan hukum dari pemerintah dahulu tetap diakui sah buat sementara asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang".

## 3. Indonesia Merdeka

Untuk mencegah kevakuman hukum setelah Indonesia merdeka diberlakukanlah pasal II Aturan Peralihan UUD 1945,

isinya: "Segala badan Negara dan peraturan yang ada langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini". Dengan demikian maka aturan arbitrase zaman Belanda masih dinyatakan berlaku.

Beberapa serangkaian peraturan perundangan yang menjadi dasar yuridis arbitrase<sup>31</sup> di Indonesia adalah:

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, pada penjelasan pasal 3.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1338 ayat (1).
- c. Pasal 377 HIR atau pasal 705 RBg.
- d. Pasal 615-651 Rv. e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS

### Prinsip-prinsip Arbitrase

1. Kebebasan dan Fleksibilitas: Salah satu keunggulan utama arbitrase adalah kebebasan dan fleksibilitasnya. Pihak-pihak yang bersengketa dapat menentukan aturan prosedural, termasuk pemilihan arbiter, lokasi arbitrase, dan jadwal proses.
2. Netralitas Arbiter: Arbiter harus netral dan independen. Mereka tidak boleh memiliki kepentingan pribadi atau hubungan yang dapat memengaruhi objektivitas keputusan mereka.

---

<sup>31</sup> Zaidah, Yusna. *Penyelesaian sengketa melalui peradilan dan arbitrase syari'ah di Indonesia*. Aswaja Pressindo, 2015.



3. Keputusan Mengikat: Keputusan yang dihasilkan melalui arbitrase bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa keputusan dapat ditegakkan.
4. Kerahasiaan: Secara umum, proses arbitrase bersifat rahasia. Ini memungkinkan pihak-pihak untuk membahas sengketa mereka tanpa khawatir informasi tersebut akan tersebar secara luas.

### **Ruang Lingkup Arbitrase**

#### **1. Arbitrase Bisnis Internasional**

Arbitrase sering kali menjadi pilihan dalam konteks bisnis internasional karena dapat memberikan penyelesaian sengketa yang lebih efisien daripada melalui sistem pengadilan nasional yang berbeda-beda. Pihak-pihak dapat sepakat untuk menggunakan hukum tertentu dan memilih lokasi arbitrase yang paling nyaman bagi mereka.

#### **2. Arbitrase Konsumen**

Dalam beberapa yurisdiksi, arbitrase digunakan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa untuk kasus konsumen. Namun, hal ini sering kali menjadi kontroversial karena ketidaksetaraan kekuatan negosiasi antara konsumen dan perusahaan.

#### **3. Arbitrase Investasi**

Arbitrase juga diterapkan dalam penyelesaian sengketa investasi antara negara dan investor asing. Sejumlah perjanjian



investasi bilateral dan multilateral menyediakan mekanisme arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

#### 4. Arbitrase Konstruksi

Industri konstruksi sering menggunakan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul selama proyek konstruksi. Kecepatan penyelesaian dan keahlian arbiter dalam masalah teknis menjadi pertimbangan utama.

#### 5. Arbitrase Tenaga Kerja

Dalam beberapa kasus, arbiter digunakan untuk menyelesaikan sengketa tenaga kerja antara pekerja dan pengusaha. Prosedur arbitrase dapat memberikan penyelesaian yang lebih cepat daripada melalui proses hukum konvensional.

#### 6. Arbitrase Komersial Umum

Arbitrase komersial umumnya melibatkan perjanjian bisnis dan kontrak. Banyak perjanjian bisnis mencakup klausul arbitrase yang menetapkan bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase.

### **Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase**

Kelebihan Arbitrase menurut Tampongangoy<sup>32</sup>, yaitu:

1. Kecepatan: Arbitrase sering kali lebih cepat daripada proses pengadilan konvensional.
2. Fleksibilitas: Pihak-pihak dapat menyesuaikan prosedur arbitrase sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.

---

<sup>32</sup> Tampongangoy, Grace Henni. "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional." *Lex Et Societatis* 3, no. 1 (2015).

3. **Spesialisasi Arbiter:** Pemilihan arbiter yang ahli dalam bidang spesifik memastikan penyelesaian yang lebih terarah.
4. **Rahasia:** Proses arbitrase bersifat rahasia, memberikan privasi kepada pihak yang bersengketa.

#### Kekurangan Arbitrase

1. **Biaya:** Arbitrase dapat menjadi mahal tergantung pada kompleksitas sengketa dan biaya arbiter.
2. **Ketidaksetaraan Kekuatan:** Dalam beberapa kasus, ada potensi ketidaksetaraan kekuatan antara pihak-pihak yang bersengketa.
3. **Keterbatasan Hukuman:** Arbiter mungkin memiliki keterbatasan dalam memberikan hukuman atau sanksi.
4. **Ketidakpastian Hukum:** Terkadang, keputusan arbitrase dapat kurang diprediksi dibandingkan dengan keputusan pengadilan.

### **3. Forum Arbitrase dan Sengketa yang diselesaikannya**

Sejarah awal arbitrase mencakup periode zaman Yunani Kuno dan perkembangan di kota-kota bisnis Eropa. Praktik ini telah lama digunakan dalam transaksi bisnis dan maritim di Inggris, di mana pada tahun 1697, UU Arbitration Act dikeluarkan, menjadi undang-undang arbitrase tertua di dunia. Langkah ini menunjukkan pengakuan dan dukungan hukum terhadap metode penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan.

Pada tahun 1892, terbentuklah badan arbitrase pertama di dunia, yaitu *The London Court of International Arbitration (LCIA)*. LCIA memainkan peran kunci dalam mengembangkan praktik arbitrase internasional dan memberikan fasilitas serta aturan untuk menyelenggarakan proses arbitrase dengan standar tinggi.<sup>33</sup>

Perjanjian Internasional tentang arbitrase memainkan peran kunci dalam membentuk kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa internasional melalui mekanisme arbitrase. Adanya perjanjian ini mencerminkan kesepakatan antara negara-negara atau pihak-pihak internasional untuk menggunakan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih diterima daripada penyelesaian di pengadilan.

### ***Lembaga-lembaga arbitrase internasional yang terlibat dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase***

#### **1. BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)**

BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), yang didirikan pada tahun 1977, memegang peran penting dalam menyelesaikan sengketa melalui proses arbitrase di Indonesia. Sebagai lembaga arbitrase nasional, BANI memiliki sejarah panjang dalam memberikan solusi efektif untuk sengketa yang melibatkan pihak-pihak dalam negeri maupun asing. Keberadaannya mencerminkan komitmen Indonesia untuk menyediakan mekanisme yang andal dan terpercaya dalam penyelesaian sengketa.

---

<sup>33</sup> Mubayyinah, Fira. "Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Para Pihak." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 6, No. 2 (2016).

Sejak berdiri, BANI telah menjadi pionir dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa di Indonesia melalui arbitrase. Sebagai lembaga yang sudah beroperasi selama beberapa dekade, BANI memiliki pengalaman yang luas dan pengetahuan mendalam tentang dinamika sengketa di berbagai sektor.<sup>34</sup>

BANI tidak terbatas pada sektor tertentu, melainkan mencakup berbagai sektor ekonomi. Pelayanan BANI mencakup perdagangan, konstruksi, investasi, dan sektor lainnya, mencerminkan kemampuan lembaga ini untuk mengakomodasi berbagai jenis sengketa yang mungkin timbul.

Keberadaan BANI memberikan jaminan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis di Indonesia, baik itu perusahaan dalam negeri maupun asing. Kemampuan BANI untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase menjadi landasan penting bagi keberlangsungan investasi dan kegiatan bisnis di Indonesia.

BANI mengedepankan prinsip transparansi dalam proses arbitrasenya. Pihak-pihak yang terlibat memiliki akses terhadap informasi dan tahapan arbitrase, memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara adil dan terbuka.

Dengan melibatkan berbagai sektor ekonomi, BANI juga turut berperan dalam keberlanjutan pengembangan hukum di Indonesia. Putusan arbitrase yang dihasilkan dapat menciptakan preseden hukum yang menjadi rujukan untuk penyelesaian sengketa di masa mendatang.

---

<sup>34</sup> Hendarmin Djarab, Rudi M. Rizki & Lili Irrahali, *Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia*, P.T. Citra Aditiya Bakti, Cetakan Ke-1, Bandung, 2001.



BANI aktif menjalin kerjasama dan kemitraan dengan lembaga-lembaga arbitrase internasional. Hal ini menciptakan jaringan global yang mendukung penyelesaian sengketa lintas batas dan meningkatkan reputasi BANI sebagai lembaga arbitrase yang dihormati.

Sejalan dengan perkembangan zaman, BANI terus meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan, seminar, dan inisiatif pendidikan lainnya. Hal ini bertujuan untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika sengketa yang semakin kompleks.

Dengan peranannya yang besar dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, BANI tidak hanya menjadi kekuatan penyelesaian sengketa di tingkat nasional, tetapi juga menjadi bagian integral dari perkembangan ekonomi dan hukum di Indonesia. Keberadaan BANI mencerminkan komitmen Indonesia untuk memberikan solusi yang efisien dan adil dalam menangani sengketa di dunia bisnis.<sup>35</sup>

## 2. CC (International Chamber of Commerce)

ICC (International Chamber of Commerce) adalah lembaga arbitrase internasional yang memiliki kantor pusat di Paris, Prancis. Sebagai salah satu lembaga arbitrase terkemuka di dunia, ICC telah memainkan peran sentral dalam penyelesaian sengketa internasional melalui metode arbitrase. Dengan fokus pada

---

<sup>35</sup> Sudini, Luh Putu, and Desak Gede Dwi Arini. "Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dalam Penyelesaian Sengketa Perusahaan." *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan* 2, no. 2 (2017): 141-148.



keberlanjutan, keberlanjutan, dan efektivitas, ICC membentuk kerangka kerja yang menyeluruh untuk menangani sengketa bisnis kompleks dan besar di tingkat global.<sup>36</sup>

Prosedur ICC Arbitration melibatkan penggunaan Pedoman ICC dan aturan prosedur khusus yang dirancang untuk mengakomodasi sengketa-sengketa internasional dengan berbagai kompleksitas. Keberhasilan prosedur ini terletak pada kejelasan, keadilan, dan kecepatan dalam menyelesaikan sengketa.

1. **Pedoman ICC: Fondasi Penyelesaian Sengketa yang Kuat** Pedoman ICC menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dokumen ini mencakup prinsip-prinsip utama yang mengarah pada penyelesaian yang adil dan efektif. Pedoman ICC menciptakan kerangka kerja yang netral dan dapat diandalkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.
2. **Aturan Prosedur Khusus: Adaptasi Terhadap Keunikan Setiap Kasus** Keunikan setiap kasus sengketa internasional memerlukan pendekatan yang sesuai. ICC menyediakan aturan prosedur khusus yang dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan unik setiap sengketa. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam proses penyelesaian sengketa yang beragam.

79

ICC Arbitration telah menjadi salah satu metode penyelesaian sengketa internasional yang paling banyak digunakan di dunia.

---

102

<sup>36</sup> Kelly, Dominic. "The international chamber of commerce." *New Political Economy* 10, no. 2 (2005): 259-271.

Beberapa alasan utama yang menjadikan ICC sebagai pilihan utama adalah:

1. **Reputasi Global:** ICC telah membangun reputasi globalnya selama bertahun-tahun. Kepercayaan pihak-pihak bisnis internasional terhadap ICC sebagai lembaga arbitrase dapat diandalkan telah memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam penyelesaian sengketa internasional.
2. **Spesialisasi dalam Sengketa Bisnis:** Fokus ICC pada sengketa bisnis internasional memberikan keahlian dan pemahaman mendalam terhadap dinamika yang mempengaruhi penyelesaian sengketa di tingkat global. ICC mampu menangani sengketa-sengketa yang melibatkan aspek-aspek kompleks dalam dunia bisnis internasional.
3. **Fasilitas dan Sumber Daya:** ICC menyediakan fasilitas dan sumber daya yang mendukung jalannya proses arbitrase. Dengan dukungan sekretariat yang terlatih dan pengelolaan kasus yang efisien, ICC memastikan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lancar dan tepat waktu.
4. **Netralitas dan Independensi:** Netralitas dan independensi ICC sebagai lembaga arbitrase memberikan keyakinan bahwa proses penyelesaian sengketa akan dilakukan dengan adil dan tanpa keberpihakan.

ICC terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan dalam dunia bisnis internasional. Dengan memperbarui Pedoman ICC dan merespons perubahan dalam kebutuhan komunitas bisnis, lembaga ini tetap relevan sebagai pemimpin dalam penyelesaian sengketa internasional.

ICC juga berhasil mengatasi tantangan global, termasuk dampak pandemi COVID-19, dengan memberikan platform arbitrase daring. Inisiatif ini menunjukkan komitmen ICC untuk tetap memberikan layanan unggulan dalam kondisi apa pun.

80

### 3. **AAA (American Arbitration Association)**

American Arbitration Association (AAA), yang berkantor pusat di Amerika Serikat, telah menjadi kekuatan dominan dalam penyediaan layanan penyelesaian sengketa. Melalui pendekatan inovatif dan fokus pada keunggulan, AAA berhasil menciptakan lingkungan di mana pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang efisien dan adil.<sup>37</sup>

AAA didirikan pada tahun 1926 dan sejak itu telah memainkan peran kunci dalam pengembangan praktik arbitrase dan mediasi di Amerika Serikat. Dengan lebih dari sembilan puluh tahun pengalaman, AAA telah membangun reputasi sebagai lembaga yang dapat diandalkan dalam penyelesaian sengketa.<sup>38</sup>

#### **Layanan Komprehensif:**

1. **Arbitrase:** AAA menyediakan layanan arbitrase yang mencakup berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa bisnis, konstruksi, ketenagakerjaan, dan lainnya. Melalui panel arbiter yang berpengalaman, AAA memastikan bahwa setiap sengketa ditangani oleh ahli yang memahami kompleksitas dan konteks spesifik dari sektor tersebut.

70

---

<sup>37</sup> Deye, James R., and Lesly L. Britton. "Arbitration by the American Arbitration Association." *NDL Rev.* 70 (1994): 281.

54

<sup>38</sup> Meade, Robert E. "Arbitration Overview: The AAA's Role in Domestic and International Arbitration." *J. Int'l Arb.* 1 (1984): 263.

2. **Mediasi:** AAA juga menawarkan layanan mediasi yang dirancang untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan tanpa melibatkan proses pengadilan yang panjang. Dengan mediator terlatih, AAA menciptakan ruang untuk dialog konstruktif dan solusi yang menguntungkan semua pihak.
3. **ICDR:** International Centre for Dispute Resolution (ICDR), yang merupakan bagian dari AAA, menangani sengketa internasional. Dengan jaringan arbitrator dan mediator di seluruh dunia, ICDR membawa keahlian internasional untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan pihak dari berbagai yurisdiksi.

AAA terus berinovasi untuk memenuhi tuntutan pasar dan memastikan bahwa layanan mereka tetap relevan. Beberapa inovasi kunci termasuk:

1. **Platform Daring:** AAA telah mengadopsi teknologi modern dengan menyediakan platform daring untuk proses penyelesaian sengketa. Ini memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mengakses layanan tanpa harus secara fisik hadir di lokasi tertentu.
2. **Pendekatan Khusus Sektor:** Dengan memahami kompleksitas setiap sektor bisnis, AAA menyediakan pendekatan khusus yang sesuai dengan kebutuhan uniknya. Hal ini menciptakan lingkungan di mana penyelesaian sengketa dapat dicapai dengan mempertimbangkan konteks industri tertentu.
3. **Pemilihan Arbiter dan Mediator:** AAA memastikan bahwa pemilihan arbiter dan mediator didasarkan pada keahlian dan pengetahuan mendalam tentang subjek sengketa. Ini membantu memastikan bahwa para



penengah memiliki pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek kritis dari sengketa yang mereka tangani.

AAA sering digunakan di Amerika Utara untuk penyelesaian sengketa. Kepercayaan yang diberikan oleh pihak-pihak bisnis dan profesional hukum kepada AAA mencerminkan reputasinya yang kuat dan kinerja luar biasa dalam menangani sengketa.

#### 4. **LCIA (London Court of International Arbitration)**

London Court of International Arbitration (LCIA) telah mendapatkan reputasi sebagai lembaga arbitrase yang memiliki keunggulan dalam penyelesaian sengketa internasional. Berkantor pusat di London, Inggris, LCIA telah menyediakan fasilitas dan prosedur yang mendukung proses arbitrase di tingkat global.

Didirikan pada tahun 1892, LCIA memiliki sejarah panjang dalam penyelesaian sengketa internasional. Fokus utamanya adalah menyediakan forum yang efektif dan netral untuk menangani sengketa yang melibatkan pihak dari berbagai yurisdiksi. LCIA berkomitmen untuk mendukung praktik-praktik terbaik dalam arbitrase internasional.

Aturan LCIA adalah panduan utama yang mengatur prosedur dalam arbitrase yang diadakan di bawah naungannya. Aturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemilihan arbiter, konduksi proses arbitrase, hingga pengumuman dan penegakan putusan. Kejelasan dan kelengkapan aturan ini memberikan kerangka yang solid untuk pelaksanaan arbitrase internasional.

**Keunggulan LCIA dalam Penyelesaian Sengketa Internasional:**



LCIA memiliki jaringan arbiter internasional yang luas dan berpengalaman dalam berbagai bidang hukum. Pemilihan arbiter dilakukan dengan cermat, memastikan bahwa para penengah memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum dan konteks bisnis yang relevan.

Salah satu keunggulan utama LCIA adalah fleksibilitasnya dalam menyusun proses arbitrase. Ini memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk mendesain proses yang sesuai dengan kompleksitas dan kebutuhan khusus dari sengketa yang mereka hadapi.

LCIA memberikan panduan praktis kepada pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase, membantu mereka memahami proses, tanggung jawab, dan harapan. Hal ini memastikan bahwa pihak-pihak dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses penyelesaian sengketa.

LCIA mempromosikan pendekatan berbasis kepercayaan dalam penyelesaian sengketa. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk diskusi terbuka dan bebas tekanan, memungkinkan pihak-pihak untuk mencapai solusi yang adil dan memuaskan.

Dalam menghadapi perubahan global dan transformasi digital, LCIA telah memastikan bahwa proses arbitrasenya tetap relevan dan efisien. Penggunaan teknologi untuk penyelenggaraan sidang virtual dan penyampaian dokumen secara daring mempercepat proses dan meminimalkan dampak keterbatasan fisik.

## 5. **UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law)**

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) memegang peranan penting dalam perkembangan hukum perdagangan internasional. Sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNCITRAL bertujuan untuk meningkatkan harmonisasi dan unifikasi regulasi perdagangan internasional. Meskipun bukan lembaga arbitrase, UNCITRAL memiliki dampak signifikan pada penyelesaian sengketa melalui aturan model yang disusunnya.

UNCITRAL didirikan pada tahun 1966 sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas hukum perdagangan internasional. Misi utamanya adalah memfasilitasi perdagangan internasional dan mempromosikan keadilan dan kepastian hukum. UNCITRAL mengembangkan berbagai instrumen hukum yang mencakup berbagai aspek perdagangan internasional, termasuk aturan untuk arbitrase.

#### **Aturan Model UNCITRAL:**

Aturan Model UNCITRAL adalah panduan umum yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun perjanjian arbitrase internasional. Aturan ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk proses arbitrase, mulai dari pemilihan arbiter, hingga penyajian bukti dan pemberian putusan. Kelebihan utama aturan ini adalah fleksibilitasnya, memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyesuaikan proses sesuai dengan kebutuhan khusus mereka.

Aturan Model UNCITRAL menyediakan pilihan yang beragam untuk para pihak yang ingin menggunakan proses arbitrase. Ini

mencakup aturan untuk arbitrase ad hoc, aturan untuk arbitrase institusional, dan aturan untuk arbitrase investasi.

Kelebihan utama aturan ini adalah fleksibilitasnya. Pihak-pihak dapat menyesuaikan prosedur arbitrase sesuai dengan sifat dan kebutuhan sengketa yang dihadapi. Hal ini memungkinkan proses penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien.

Aturan Model UNCITRAL menjadi dasar yang diterima secara global untuk proses arbitrase internasional. Kepopulerannya mencerminkan pengakuan atas kerangka kerja yang adil dan seimbang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase.

UNCITRAL secara terus-menerus memperbarui dan menyelaraskan Aturan Modelnya dengan praktik bisnis internasional yang berkembang. Ini mencerminkan kesadaran terhadap perubahan dinamis dalam dunia perdagangan internasional dan memastikan relevansinya dalam menangani sengketa-sengketa modern.

Aturan Model UNCITRAL juga diterapkan dalam arbitrase investasi. Banyak perjanjian investasi bilateral (BIT) yang mengadopsi atau mengacu pada aturan UNCITRAL untuk penyelesaian sengketa. Ini mencerminkan keyakinan pada kualitas aturan ini dalam menangani sengketa yang melibatkan negara dan investor.

### ***Sengketa yang telah diselesaikan oleh Arbitrase***

#### **1. Konvensi New York 1958**

Salah satu perjanjian internasional yang signifikan dalam konteks arbitrase adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, yang lebih dikenal sebagai Konvensi New York 1958. Konvensi ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan arbitrase internasional.

Konvensi New York 1958 ditujukan untuk memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di negara-negara yang menjadi pihak konvensi. Putusan arbitrase yang dihasilkan di satu negara dapat diakui dan dilaksanakan di negara lain yang juga menjadi pihak konvensi, memberikan legitimasi dan kekuatan hukum yang lebih kuat pada proses arbitrase internasional.<sup>39</sup>

Pentingnya Konvensi New York tergambar dalam sejumlah prinsip dan ketentuan kunci. Pertama, konvensi ini mengenali prinsip keabsahan dan kewajiban pelaksanaan putusan arbitrase. Negara-negara yang menjadi pihak konvensi diharapkan untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing tanpa mempertimbangkan substansi perselisihan yang telah diselesaikan.

Kedua, Konvensi New York menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar suatu putusan arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan. Salah satunya adalah bahwa perjanjian arbitrase harus tertulis, dan pihak-pihak yang terlibat dalam

---

<sup>39</sup> Paulsson, Marike. *The 1958 New York convention in action*. Kluwer Law International BV, 2016.



arbitrase harus memiliki kemampuan untuk mengikat diri dengan perjanjian tersebut.

210 Ketiga, konvensi ini memberikan batasan-batasan terhadap penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Ada beberapa alasan yang dapat diajukan oleh negara-negara pihak konvensi untuk menolak pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase, termasuk ketidaksesuaian dengan perjanjian arbitrase atau ketentuan-ketentuan lain yang mengatur proses arbitrase.

## 2. Konvensi Washington 1965

Selain Konvensi New York, terdapat berbagai perjanjian internasional lainnya yang berfokus pada pengaturan arbitrase di sektor-sektor tertentu. Misalnya, Konvensi Washington 1965 tentang Penyelesaian Sengketa Investasi antara Negara dan Warganegara Negara Lain memberikan kerangka hukum khusus untuk arbitrase investasi internasional.

Konvensi Washington menjadi payung hukum bagi banyak perjanjian investasi bilateral dan multilateral. Dalam konteks ini, arbitrase digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara negara dan investor asing. Hal ini mencerminkan kepercayaan bahwa arbitrase dapat menjadi mekanisme yang efektif dan efisien dalam menangani konflik yang timbul dari investasi lintas batas.

Pentingnya perjanjian internasional tentang arbitrase juga tercermin dalam upaya organisasi internasional seperti Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hukum Dagang Internasional (UNCITRAL) untuk merumuskan pedoman dan aturan umum yang dapat digunakan dalam arbitrase internasional. UNCITRAL



Arbitration Rules, misalnya, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatur proses arbitrase internasional, mencakup aspek-aspek seperti pemilihan arbiter, konduite proses, dan pelaksanaan putusan arbitrase.<sup>40</sup>

Selain perjanjian multilateral, perjanjian bilateral juga menjadi bagian integral dari kerangka hukum arbitrase internasional. Banyak negara menjalin perjanjian bilateral yang berisi klausul arbitrase untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Klausul arbitrase semacam itu memberikan dasar hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menggunakan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

Dalam konteks perdagangan internasional, perjanjian-perjanjian dagang juga sering mencakup ketentuan-ketentuan arbitrase. Hal ini memberikan kejelasan dan kepastian bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam hubungan dagang mereka. Arbitrase internasional, yang didukung oleh perjanjian-perjanjian semacam itu, menawarkan alternatif yang efektif dan efisien untuk penyelesaian sengketa lintas batas.

Dalam beberapa kasus, organisasi regional juga telah berperan dalam mengembangkan kerangka hukum untuk arbitrase internasional. Uni Eropa, misalnya, memiliki Peraturan Brussel I tentang Pengadilan dan Pengakuan Putusan di dalam Hukum Sipil dan Perkara Dagang. Peraturan ini memberikan panduan mengenai yurisdiksi dan pengakuan putusan di dalam Uni Eropa,

---

<sup>40</sup> Mrs. Frank G. Brooks, and J. A. Fordyce. "The Washington, DC, Convention." *Bios* (1967): 44-50.

menciptakan kerangka kerja yang konsisten dan terkoordinasi untuk penyelesaian sengketa di antara negara-negara anggota.

### 3. Pemerintah Indonesia dan Hesham Al-Warraq

Dalam kasus arbitrase antara pemerintah Indonesia dan Hesham Al-Warraq, seorang pemegang saham Bank Century, International Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID) memainkan peran kunci dalam memberikan keputusan. Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan tuntutan signifikan terhadap pemerintah Indonesia dan menyoroti pentingnya lembaga arbitrase internasional.

Hesham Al-Warraq mengajukan tuntutan terhadap pemerintah Indonesia melalui ICSID, yang merupakan forum arbitrase internasional yang biasa digunakan untuk menyelesaikan sengketa investasi antara negara dan investor asing. ICSID memberikan keputusan yang menguntungkan pemerintah Indonesia, dengan demikian meringankan beban finansial yang sebelumnya dapat mencapai sekitar Rp1,3 triliun atau US\$100 juta.<sup>41</sup>

Keputusan tersebut mencerminkan efektivitas ICSID sebagai lembaga arbitrase internasional yang dapat memberikan solusi yang adil dan netral dalam sengketa antara negara dan investor. Ini juga menegaskan pentingnya peran lembaga arbitrase internasional dalam menjaga kestabilan hubungan investasi

---

<sup>41</sup> Tomayahu, Nova Septiani. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Internasional Dengan Menggunakan Metode Arbitrase (Studi Kasus Rafat Ali V Republik Indonesia) Di ICSID." *Jurnal Al Himayah* 4, no. 1 (2020): 90-117.

internasional dan memberikan keyakinan kepada negara-negara dan investor untuk memanfaatkan jalur arbitrase dalam menyelesaikan sengketa.

Kasus ini memberikan contoh konkret bagaimana arbitrase internasional dapat berperan dalam menyelesaikan perselisihan yang melibatkan pemerintah dan investor. Penerapan mekanisme arbitrase semacam ICSID menjadi penting untuk menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan menjamin perlindungan hak-hak investor, sambil memberikan pemerintah kedaulatan untuk mengelola kebijakan ekonomi dan regulasi nasional.

#### **4. Pemerintah Indonesia dengan Churchill Mining Plc dan Planet Mining**

Kasus arbitrase antara Pemerintah Indonesia dengan Churchill Mining Plc dan Planet Mining mencatatkan sejarah yang signifikan dalam konteks penyelesaian sengketa investasi internasional. Dalam pertarungan hukum ini, International Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID) memainkan peran utama dengan menolak gugatan kedua perusahaan tambang tersebut terhadap PTUN Samarinda yang mencabut izin operasi mereka.

Kasus ini bermula ketika Pemerintah Indonesia, melalui PTUN Samarinda, mencabut izin operasi milik Churchill Mining Plc dan Planet Mining. Keputusan ini menimbulkan ketidakpuasan dari kedua perusahaan tersebut, yang mengklaim bahwa pencabutan izin tersebut tidak sah dan merugikan investasi mereka di sektor pertambangan. Untuk menyelesaikan sengketa ini, Churchill

Mining Plc dan Planet Mining memutuskan untuk mengajukan gugatan ke ICSID, sebuah lembaga arbitrase internasional yang berbasis di Washington DC.

ICSID kemudian memeriksa klaim dari kedua perusahaan dan mencapai keputusan untuk menolak gugatan mereka. Keputusan ini menjadi titik balik dalam kasus ini, dengan Indonesia keluar sebagai pemenang dalam arbitrase tersebut. Atas keputusan ICSID, Pemerintah Indonesia diberikan hak untuk mengajukan gugatan senilai US\$1,31 miliar atau sekitar Rp17 triliun kepada kedua perusahaan.

Penolakan gugatan ini memberikan sinyal penting tentang kemampuan ICSID sebagai lembaga arbitrase internasional yang efektif dalam menyelesaikan sengketa investasi. Keputusan ini menegaskan bahwa hak suatu negara untuk mencabut izin operasi yang dianggap tidak sesuai dengan regulasi dapat diakui dan diterima oleh lembaga arbitrase internasional. Ini juga mencerminkan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa investasi dalam menjaga keseimbangan antara hak-hak negara tuan rumah dan hak-hak investor.

Dalam konteks ini, keberhasilan Indonesia dalam kasus arbitrase ini dapat memberikan kepercayaan kepada negara-negara dalam mengelola dan melindungi kebijakan ekonomi dan regulasi nasional mereka. Sementara itu, pengalaman Churchill Mining Plc dan Planet Mining menjadi pelajaran tentang pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi setempat dalam menjalankan investasi di suatu negara.



Peran ICSID dalam penyelesaian sengketa ini juga menyoroti kebutuhan akan lembaga arbitrase yang netral, efektif, dan dapat dipercaya dalam menangani perselisihan antara negara dan investor. Kehadiran lembaga arbitrase semacam ICSID memberikan platform yang adil bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan klaim mereka dan mendapatkan keputusan yang dianggap objektif.

#### **4. Prosedur Arbitrase**

Prosedur arbitrase adalah suatu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan seorang arbiter atau panel arbiter. Arbitrase dikenal sebagai cara yang lebih cepat, lebih fleksibel, dan kurang formal dibandingkan pengadilan tradisional. Berikut adalah gambaran mendalam tentang prosedur arbitrase, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dan pelaporan.

Proses arbitrase biasanya dimulai dengan adanya sengketa antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui arbitrase. Pihak-pihak ini mungkin telah mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian mereka atau setuju untuk menjalani arbitrase setelah timbulnya sengketa. Arbitrase dapat berlangsung atas dasar kontrak, persetujuan bersama, atau berdasarkan undang-undang tertentu.



### ***Kesepakatan Arbitrase***

Langkah awal dalam prosedur arbitrase adalah kesepakatan bersama antara pihak-pihak terlibat untuk menjalani arbitrase. Kesepakatan ini mungkin terdapat dalam bentuk klausul arbitrase di dalam perjanjian, atau para pihak dapat mencapainya setelah timbulnya sengketa. Kesepakatan ini menetapkan ketentuan-ketentuan dasar arbitrase, seperti pemilihan arbiter, tempat arbitrase, bahasa yang digunakan, dan prosedur lainnya.

### ***Pemilihan Arbiter***

Setelah kesepakatan arbitrase dicapai, langkah berikutnya adalah pemilihan arbiter. Pemilihan arbiter ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, tergantung pada kesepakatan para pihak. Dalam beberapa kasus, arbiter mungkin dipilih langsung oleh para pihak, atau lembaga arbitrase tertentu dapat menunjuk arbiter. Arbiter biasanya merupakan individu yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang hukum atau industri yang terkait dengan sengketa.

### ***Pendanaan dan Biaya***

Pertanyaan biaya adalah aspek penting dalam prosedur arbitrase. Para pihak harus menyepakati bagaimana biaya arbitrase akan dibagi. Biaya arbitrase melibatkan biaya arbiter, biaya administrasi lembaga arbitrase (jika ada), dan biaya-biaya lainnya, seperti biaya pengacara. Kesepakatan biaya ini dapat mencakup pembayaran muka atau pembagian biaya setelah putusan arbitrase diumumkan.

### ***Pembuatan Klaim dan Tanggapan***

Setelah langkah-langkah awal diselesaikan, pihak yang mengajukan klaim (penggugat) kemudian menyampaikan klaim secara tertulis kepada pihak yang lain (tergugat). Klaim ini biasanya berisi pernyataan fakta, hukum yang berlaku, dan tuntutan yang diajukan. Tergugat kemudian memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan tertulis terhadap klaim tersebut. Proses ini membantu membangun dasar untuk proses persidangan selanjutnya.

### ***Persiapan Persidangan***

Setelah klaim dan tanggapan disampaikan, pihak-pihak bersiap untuk persidangan arbitrase. Persiapan ini mencakup penyusunan bukti, pemberian kesaksian, dan persiapan argumen hukum. Pihak-pihak harus mengidentifikasi dokumen-dokumen yang relevan, ahli saksi yang mungkin diperlukan, dan mempersiapkan argumen hukum untuk mendukung klaim atau pembelaan mereka.

### ***Persidangan Arbitrase***

Persidangan arbitrase dapat berlangsung di tempat fisik atau melalui media komunikasi elektronik, tergantung pada kesepakatan para pihak dan arbiter. Selama persidangan, pihak-pihak memiliki kesempatan untuk menyajikan bukti, memeriksa dan memeriksa saksi, dan menyampaikan argumen hukum mereka. Proses ini lebih fleksibel dibandingkan pengadilan

tradisional, tetapi tetap mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.

### ***Pemutusan Persidangan***

Setelah persidangan selesai, pihak-pihak dan arbiter menutup persidangan dan memulai proses pemutusan. Pemutusan ini melibatkan penilaian arbiter terhadap bukti, argumen hukum, dan fakta-fakta yang diajukan oleh pihak-pihak. Arbiter dapat mengeluarkan putusan di tempat atau memberitahukan keputusan mereka dalam waktu yang telah ditentukan.

### **Penyampaian Putusan**

Keputusan arbitrase disampaikan secara tertulis dan mengikat kedua belah pihak. Putusan ini mencakup temuan fakta, penerapan hukum, dan keputusan akhir yang diberikan oleh arbiter. Pelaksanaan putusan arbitrase dapat melibatkan proses-proses hukum tertentu, tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku.

### **Pelaksanaan Putusan**

Setelah putusan arbitrase diumumkan, pihak yang menang dapat melibatkan pengadilan untuk mengeluarkan perintah pengakuan dan pelaksanaan putusan. Ini melibatkan mengubah putusan arbitrase menjadi putusan pengadilan yang dapat diterapkan. Di beberapa yurisdiksi, putusan arbitrase dapat diakui dan diberlakukan tanpa harus melalui pengadilan.

### **Tinjauan Putusan**

Dalam beberapa kasus, pihak yang kalah dapat meminta arbitrase banding atau menantang putusan arbitrase di

pengadilan. Namun, proses ini tergantung pada perjanjian para pihak dan hukum yang berlaku di yurisdiksi yang bersangkutan.

### **Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase**

Prosedur arbitrase memiliki sejumlah kelebihan, seperti kecepatan, keberlanjutan, dan kebijakan yang dapat disesuaikan. Namun, juga memiliki kekurangan, termasuk biaya yang dapat menjadi tinggi, keterbatasan dalam memperoleh bukti, dan ketidakpastian dalam proses banding.

## **5. Prosedur penyelesaian sengketa di GATT/WTO**

<sup>1</sup> Pesatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara, termasuk Indonesia, membuat pusing negara-negara maju, seperti USA, Uni Eropa, dan lain-lain. Sektor perdagangan menjadi sangat penting peranannya dalam pembinaan perekonomian, baik dalam perdagangan domestik maupun perdagangan internasional yang menuju perdagangan bebas yang semakin kompetitif.

Sebagaimana diketahui bahwa di seluruh dunia berbagai negara melakukan tindakan-tindakan deregulasi secara silih berganti. Peraturan Perundang-undangan tersebut dalam proses perkembangannya semakin terasa pengaruhnya atas pelaksanaan tindakan-tindakan pengusaha dalam perdagangan internasional tersebut. Dalam kekaitan tersebut kegiatan para pelaku perdagangan internasional di suatu saat dapat menimbulkan terjadinya perselisihan yang melahirkan sengketa perdagangan internasional, seperti sengketa antara Indonesia dengan Amerika

Serikat dalam kasus rokok keretek. Kasus lainnya adalah antara Amerika Serikat dengan China dalam kasus penjualan kendaraan.

Menurut Syahmin AK, pada tahun 2004 “Bahwa maraknya penyelesaian sengketa, Dispute Settlement Body (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)<sup>42</sup>, ini berarti bahwa USA telah mengikuti jejak Jepang dan Uni Eropa dalam memberikan indikasi bahwa mereka tidak puas dengan hasil negosiasi bilateral dengan Indonesia dan meminta WTO mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tiga kekuatan ekonomi yang mendominasi dunia menggugat Indonesia. Hal ini jelas merupakan suatu hal yang sangat serius.

Suatu sengketa dapat terjadi apabila ada pertentangan, misalnya karena adanya pelanggaran ketentuan GATT yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Di dalam GATT tidak mengenal istilah ganti rugi atau penyitaan karena GATT mengatur tingkah laku perdagangan untuk mencapai harmonisasi antara peraturan internasional dengan kebijaksanaan nasional. Untuk menentukan sumber sengketa, GATT mensyaratkan adanya multification atau impairment, sebagaimana diatur dalam article XXIII yang mengatur antara lain terjadinya kesalah pahaman, dan menimbulkan kerugian diderita oleh suatu negara.

Kebijakan perdagangan yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan gejala dan perkembangan yang terjadi di negara lain yang berpengaruh pada perekonomian nasional, keberhasilan perdagangan luar

---

<sup>42</sup> Syahmin AK, Hukum Perdagangan Internasional (Dalam Kerangka Studi Analisis,) Naskah Tutorial FH UNSRIT: Palembang. 2004



1 negeri semakin menentukan proses pembangunan nasional. Hal ini menyadarkan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kita tidak bisa melepaskan diri dari globalisasi atau pasar bebas yang didukung dari hasil Putaran Uruguay Round contohnya Indonesia dengan meratifikasi hasil Putaran Uruguay di Marakesh Marocco dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1994. Dibentuknya World Trade Organization sebagai lembaga penerus General Agreement on Tariff and Trade juga turut disesuaikan dengan ketentuan dalam perjanjian.

Untuk mencapai tujuan perdagangan internasional dan tercapainya fungsi WTO perlunya diadakan suatu regulasi dan atau pengaturan yang saling menguntungkan yang diarahkan pada pengaturan tarif secara substansial dan juga hambatan-hambatan non tarif perdagangan internasional.<sup>43</sup> Untuk menghilangkan perlakuan diskriminatif dalam hubungan perdagangan internasional. Lebih lanjut Syahmin AK memaparkan WTO sebagai organisasi perdagangan. WTO merupakan suatu lembaga perdagangan multilateral yang parmanen. Sebagai suatu organisasi permanen WTO akan lebih kuat dari pada GATT selama ini. Hal tersebut di atas sejalan tentang tujuan dan fungsi GATT yang dikemukakan oleh Huala Adolft dan dan A. Chandrawulan tentang tujuan dan fungsi GATT antara lain yakni “meningkatkan taraf hidup umat manusia, meningkatkan kesempatan kerja serta meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia”.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*  
143

<sup>44</sup> Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005

74

Di samping forum pengadilan atau badan arbitrase, para pihak dapat pula menyerahkan sengketanya kepada cara penyelesaian sengketa, yang lazim dikenal sebagai ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Pengaturan alternatif di sini dapat berupa cara alternative di samping pengadilan. Bisa juga berarti alternatif penyelesaian sengketa secara umum, yaitu berbagai alternatif penyelesaian melalui pengadilan. Apabila timbul sengketa, maka GATT mempersiapkan suatu mekanisme dengan prosedur tersendiri untuk menangani sengketa tersebut. Mekanisme ini telah mengalami evolusi sejak tahun 1947.<sup>45</sup> Dengan adanya paket hasil perundingan Uruguay Round yang juga membentuk lembaga baru, World Trade Organization (WTO) sebagai pengganti dan penerus GATT, maka sistem penyelesaian sengketa yang telah dikembangkan oleh GATT juga semakin disempurnakan lagi.<sup>46</sup>

Sebagai langkah menangani masalah perdagangan internasional pada bulan Februari 1946, ECOSOC suatu badan di bawah PBB, pada sidang pertamanya telah mengambil resolusi untuk mengadakan konferensi guna menyusun piagam internasional di bidang perdagangan. Pada waktu yang bersamaan, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan suatu

---

31

<sup>45</sup> Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1994.

72

<sup>46</sup> H.S. Kartadjoemena. *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Sistem, Kelembagaan, Prosedur Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang)*, UI Press, Jakarta. 2000

1 draft mengenai Sembilan piagam untuk International Trade Organization (ITO).<sup>47</sup>

16 Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai<sup>48</sup> dari berbagai aturan hukum intrrnasional, terdapat beberapa prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa internasional, yaitu:

- Prinsip itikad baik (Good Faith)
- Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa
- Prinsip kebebasan memipeace, dengan cara-cara penyelesaian sengketa
- Prinsip kebersamaan memilih hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa
- Prinsip kesepakatan para pihak yang bersengketa (berkonsensus)
- Prinsip exhaustion of local remedies
- Prinsip-prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah Negara

1 GATT sebagai Sistem dalam perdagangan internasional. Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Tariff Trade*) yang biasa disingkat dengan GATT merupakan suatu perjanjian perdagangan multilateral yang disepakati pada tahun 1948, dimana tujuan pokoknya ialah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mencapai kesejahteraan umat manusia. Lebih lanjut GATT

14  
<sup>47</sup> Huala Adolf, Arbitrase Komersial, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Cetakan ke-2, Jakarta, 1993.

<sup>48</sup> *Ibid.*

1 bertujuan untuk menjaga upaya agar perdagangan dunia dapat menjadi semakin terbuka supaya arus perdagangan dapat berkembang dengan mengurangi hambatan-hambatan dalam bentuk tarif maupun nontarif. GATT sebagai international mempunyai beberapa wajah, tergantung dari sisi mana penglihatan yang digunakan. Beberapa wajah GATT secara ringkas dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang saling berkaitan yang mempunyai beberapa komponen.<sup>49</sup> Perpaduan komponen tersebut secara efektif selama empat puluh tahun lebih. Komponen utama GATT sebagai lembaga internasional terdiri dari antara lain sebagai berikut:

1 GATT sebagai perjanjian internasional. Ini merupakan instrument formal yang memberikan baik batasan maupun gerak GATT sebagai lembaga. Perjanjian tersebut menentukan cakupan substansi yang termasuk dalam aturan permainan yang berlaku untuk semua negara peserta. Perjanjian ini merupakan dokumen legal.

GATT sebagai forum Pengambilan Keputusan. Secara bersama dan melakukan consensus. Negara anggota GATT mengambil keputusan untuk menentukan kebijaksanaan bersama. Forum pengambilan keputusan ini juga merupakan forum negosiasi sejauh negara-negara yang berkepentingan memerlukan penyelesaian.

GATT sebagai Forum Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya suatu perjanjian formal, yang isinya mengikat, GATT juga

---

31  
<sup>49</sup> Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Pers, Cetakan ke-1, Jakarta, 1994.



1 menyediakan forum penyelesaian sengketa yang semakin berkembang dan semakin disempurnakan, terutama setelah selesainya Perundingan Uruguay. Salah satu kegiatan utama GATT adalah sebagai penyelesaian forum penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak dan kewajiban negara anggota. Dalam beberapa tulisan Syahmin AK dengan judul Aspek-aspek hukum perdagangan internasional dalam GATT dan WTO menjelaskan antara lain bahwa GATT sebagai forum negosiasi, GATT menyelesaikan serangkaian perundingan formal untuk meningkatkan perdagangan dunia melalui upaya mengurangi hambatan-hambatan terhadap perdagangan internasional dunia, baik berupa tarif maupun non tarif.

GATT sebagai organisasi internasional, dengan kegiatan yang semakin luas. GATT yang semula hanya merupakan suatu perjanjian internasional, secara pragmatis telah menjadi suatu organisasi internasional secara *de facto* masyarakat internasional telah menerima GATT sebagai organisasi internasional.

Lebih lanjut menyatakan bahwa tahapan dalam penyelesaian sengketa dagang dalam perdagangan Internasional. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa dagang di dalam WTO. Tujuan dari mekanisme penyelesaian sengketa dagang di WTO adalah untuk menguatkan solusi yang positif terhadap sengketa. Tahapan pertama adalah konsultasi antara pihak-pihak yang bersengketa, setiap anggota harus menjawab secara tepat dalam waktu sepuluh hari untuk meminta diadakan konsultasi dan memasuki periode konsultasi selama tiga puluh hari setelah waktu permohonan.



1 Untuk memastikan kejelasannya, setiap permohonan untuk konsultasi harus diberitahukan secara tertulis, kemudian disebutkan dan alasan-alasan permohonan konsultasi termasuk dasar-dasar hukum untuk pengaduan. Bila konsultasi gagal dan kedua pihak setuju, masalah ini dapat diajukan ke Direktur Jenderal WTO yang akan siap menawarkan diadakan *good offices*, *consultasi*, atau *mediasi* dalam menyelesaikan sengketa.

Pengaturan penyelesaian sengketa dagang bagian negara-negara berkembang. Gambaran umum mengenai sistem penyelesaian sengketa dalam WTO. telah menjadi suatu alat yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional yang menjadi antara sesama anggota WTO. Semenjak timbulnya masalah mengenai pelaksanaan proses pelaksanaan keputusan atas sengketa yang terjadi berdasarkan pada sistem sebelumnya yaitu GATT. Penyelesaian sengketa dalam WTO telah berkembang menjadi prosedur adjudikasi dan dalam perkembangannya telah mewujudkan sistem penyelesaian sengketa berdasarkan atas suatu sistem structural yang baku, termasuk di dalamnya prosedur- prosedur formal yang harus dipenuhi dan pelaksanaan atas tiap keputusan yang diambil. Sistem penyelesaian sengketa WTO berkembang, sebagai wujud untuk mengakomodir kepentingan nasional masing-masing negara anggota dalam rangka terwujudnya kepentingan masyarakat internasional. (HS. Kartodjoemena, 1996: 177)

Perkembangan terakhir dari sistem penyelesaian sengketa dalam GATT adalah diterimanya WTO sejak 1 Januari 1995 yang melahirkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih

komprehensif, legalitas, dan lebih memberikan perlindungan kepada negara berkembang. Penyelesaian sengketa dalam WTO lebih berpijak kepada *rule based* dimana prinsip terakhir ini terlihat dalam sistem GATT. Sehingga dengan demikian, tiap negara dapat menerima dan merasa nyaman dengan keberadaan mereka dalam keanggotaan WTO itu sendiri.

Perjanjian GATT adalah suatu dokumen yuridis. Dalam dokumen ini tercantum baik hak maupun kewajiban negara peserta perjanjian. Adanya serangkaian hak dan kewajiban secara eksplisit dicantumkan tentunya sering menimbulkan sengketa. Sebagai lembaga, maka GATT telah menerapkan tata cara dan prosedur untuk menangani sengketa yang timbul antara negara peserta. dalam konteks hukum internasional secara umum, masyarakat internasional memberikan peluang untuk melakukan penyelesaian sengketa antara negara-negara melalui berbagai cara. Sengketa antar negara dapat diatasi melalui dimana pihak yang bersengketa menerima penyelesaian sengketa yang dirumuskan dan diputuskan oleh pihak ketiga, dikarenakan

- a. Kegagalan negara peserta lain untuk melakukan kewajiban-kewajibannya menurut perjanjian ini atau
- b. Penerapan suatu tindakan oleh suatu negara-negara peserta lain apakah itu bertentangan atau tidak dengan ketentuan perjanjian ini atau
- c. Adanya situasi-situasi lain.

<sup>6</sup> Mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian WTO mengacu pada ketentuan Pasal 22-23 GATT 1947. Dengan

berdirinya WTO, ketentuan-ketentuan GATT 1947 kemudian melebur ke dalam aturan WTO.

Sistem penyelesaian sengketa ini diciptakan oleh para negara anggota WTO pada saat Putaran Uruguay dengan harapan untuk menciptakan suatu sistem yang kuat dan dapat mengikat semua pihak dalam rangka menyelesaikan sengketa perdagangan dalam kerangka WTO.

### **Prinsip penyelesaian GATT/WTO:**

1. Komitmen hukum dari negara-negara anggotanya.
2. GATT memberikan hak untuk melaksanakan retaliasi kepada negara yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan-tindakan negara lain yang melanggar hukum.

**1** Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa dagang melalui WTO/GATT:

#### **a. Konsultasi**

Pasal III dari *WTO Agreement* menyatakan salah satu fungsi utamanya adalah dari *the understanding on Rule Procedures the settlement of Disputes*. Suatu dokumen yang telah disetujui dalam Uruguay Round adalah *Dispute Settlement Understanding (DSU)* yang merupakan *the first fully integrated text of GATT dispute settlement procedures*. Konsultasi merupakan upaya yang dilakukan oleh para pihak yang berselisih sebelum perkara tersebut diproses oleh majelis hakim (*panels*) di WTO/GATT. Jadi sebenarnya yang dimaksud tidak lebih dari sekedar suatu upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah diantara para pihak untuk mencapai suatu solusi yang memuaskan kedua belah pihak

(*win-win solution*). Tujuan dari mekanisme penyelesaian dagang di WTO adalah menguatkan solusi yang positif terhadap sengketa. Tahap pertama adalah konsultasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Setiap anggota harus menjawab secara tepat dalam waktu sepuluh hari untuk meminta diadakan konsultasi dan memasuki periode konsultasi selama tiga puluh hari setelah waktu permohonan.

b. Pembentukan Panel.

Dengan dibentuknya sistem panel maka apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi dan konsolidasi bilateral, jalan keluar yang tersedia adalah didirikannya suatu panel. Sejak dibentuknya sistem panel, banyak masalah GATT yang telah diselesaikan melalui panel, pada masa mendatang, dalam WTO, jumlah panel akan lebih banyak lagi dan masalah yang akan ditangani juga semakin lebih luas sehingga memerlukan jaringan panel yang lebih luas (Syahmin AK, 2004: 28)

c. Prosedur-prosedur panel.

Ini menunjukkan bahwa periode dimana panel melaksanakan pengujian masalah, selanjutnya term of reference dan komposisi panel disetujui. Kemudian panel memberikan laporan kepada para pihak yang sengketa tidak boleh lebih dari enam bulan. Dalam hal penting, termasuk untuk barang-barang yang mudah rusak, akan dapat dipercepat menjadi tiga bulan. Apabila tidak ada masalah, waktu pembentukan ke sirkulasi laporan kepada anggota tidak boleh lebih dari Sembilan bulan.

d. Banding



Pihak-pihak dalam sengketa dapat mengajukan banding terhadap putusan panel. DSU mensyaratkan bahwa banding dibatasi untuk memperjelas interpretasi hukum atas suatu ketentuan atau pasal dalam perjanjian WTO.

Banding tidak dapat diajukan untuk mengubah bukti-bukti yang ada atau bukti baru yang muncul kemudian. Proses pemeriksaan banding tidak boleh lebih dari 60 hari, sejak para pihak memberitahukan secara formal keinginannya untuk banding.

Namun, apabila badan banding tidak dapat memenuhi batas waktu tersebut maka ia dapat memperpanjang hingga maksimum 90 hari. Untuk itu, ia harus memberitahukannya kepada DSB secara tertulis beserta alasan perpanjangan kapan laporan akan diberikan.

#### e. Pelaksanaan Putusan dan Rekomendasi

Tahap akhir dari proses ini adalah pelaksanaan putusan atau rekomendasi. Hal tersebut diserahkan langsung kepada para pihak dan mereka diberi waktu 30 hari untuk melaksanakan putusan atau rekomendasi tersebut. Jika jangka waktu itu dirasakan tidak mungkin maka para pihak masih diberi waktu yang layak untuk dapat melaksanakannya

## 6. Penutup

### 6.1. Rangkuman

Arbitrase, berasal dari bahasa Latin "arbitrare" yang berarti memutuskan atau menilai, adalah proses penyelesaian sengketa di



luar pengadilan konvensional. Pihak-pihak yang berselisih menyerahkan sengketa kepada arbiter atau panel arbiter yang netral dan independen. Dipilih karena dianggap lebih cepat, fleksibel, dan terfokus daripada pengadilan, arbitrase diatur oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 di Indonesia.

Sejarah arbitrase di Indonesia dimulai pada zaman Hindia Belanda dengan tiga golongan hukum. Pada era Jepang, aturan arbitrase Belanda tetap berlaku. Setelah kemerdekaan Indonesia, aturan arbitrase zaman Belanda masih berlaku, diikuti dengan dasar hukum seperti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Prinsip-prinsip arbitrase melibatkan kebebasan, fleksibilitas, netralitas arbiter, keputusan yang mengikat, dan kerahasiaan. Arbitrase mencakup berbagai ruang lingkup seperti bisnis internasional, konsumen, investasi, konstruksi, tenaga kerja, dan komersial umum. Kelebihan arbitrase melibatkan kecepatan, fleksibilitas, spesialisasi arbiter, dan kerahasiaan, sementara kekurangannya termasuk biaya, ketidaksetaraan kekuatan, keterbatasan hukuman, dan ketidakpastian hukum.

Sejarah arbitrase internasional mencakup Yunani Kuno dan perkembangan di Eropa, dengan pembentukan The London Court of International Arbitration pada tahun 1892. Perjanjian internasional tentang arbitrase menjadi kerangka hukum penyelesaian sengketa internasional melalui mekanisme arbitrase. Ini mencerminkan dukungan global terhadap metode ini sebagai alternatif yang lebih diterima daripada pengadilan.

BANI, sebagai lembaga nasional Indonesia, memiliki sejarah panjang dalam menyelesaikan sengketa di berbagai sektor ekonomi. Fokusnya pada transparansi, kerjasama internasional, dan peningkatan kapasitas menjadikannya kekuatan penting dalam penyelesaian sengketa di tingkat nasional.

ICC, berbasis di Paris, terkenal karena reputasinya dalam sengketa bisnis internasional. Pedoman ICC dan aturan prosedur khususnya menciptakan kerangka kerja yang efisien dan adil. Keunggulannya meliputi reputasi global, spesialisasi dalam sengketa bisnis, fasilitas, dan netralitas.

AAA, berpusat di AS, telah menjadi kekuatan dominan dalam penyelesaian sengketa dengan pendekatan inovatif dan layanan komprehensif seperti arbitrase dan mediasi. Fokus pada pendekatan khusus sektor dan inovasi, termasuk platform daring, memberikan solusi efisien.

LCIA, berbasis di London, dikenal karena fleksibilitasnya dalam menyusun proses arbitrase dan pendekatan berbasis kepercayaan. Aturan LCIA memberikan panduan praktis, dan adaptasinya terhadap perubahan global dan teknologi memastikan relevansinya.

UNCITRAL, sebagai bagian dari PBB, tidak hanya mengembangkan aturan model untuk arbitrase internasional tetapi juga memainkan peran penting dalam harmonisasi hukum perdagangan internasional.

Beberapa kasus-kasus arbitrase yang signifikan, termasuk Konvensi New York 1958 dan Konvensi Washington 1965, yang menjadi tonggak dalam perkembangan arbitrase internasional.

100

Kasus antara Pemerintah Indonesia dengan Hesham Al-Warraq dan Churchill Mining Plc dan Planet Mining menunjukkan efektivitas lembaga arbitrase seperti ICSID dalam menyelesaikan sengketa investasi antara negara dan investor.

Prosedur arbitrase adalah mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, dengan tujuan mencapai kesepakatan dibantu oleh seorang arbiter atau panel arbiter. Lebih cepat, fleksibel, dan kurang formal daripada pengadilan tradisional, arbitrase dimulai dengan adanya perselisihan antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui mekanisme ini. Kesepakatan arbitrase mencakup pemilihan arbiter, tempat arbitrase, bahasa yang digunakan, dan prosedur lainnya.

Setelah kesepakatan arbitrase dicapai, pemilihan arbiter menjadi langkah berikutnya. Arbiter dipilih melalui berbagai cara, tergantung pada kesepakatan para pihak atau penunjukan oleh lembaga arbitrase. Proses ini melibatkan biaya, termasuk biaya arbiter, biaya administrasi lembaga arbitrase, dan biaya pengacara.

Setelah langkah-langkah awal, pihak yang mengajukan klaim menyampaikan klaim secara tertulis kepada pihak lain. Proses ini memungkinkan pembuatan dasar untuk persidangan selanjutnya, di mana persiapan mencakup bukti, kesaksian, dan argumen hukum.

Persidangan arbitrase dapat berlangsung secara fisik atau melalui media komunikasi elektronik, memberikan fleksibilitas

yang lebih besar daripada pengadilan tradisional. Setelah persidangan selesai, arbiter mengeluarkan putusan yang disampaikan secara tertulis dan mengikat kedua belah pihak. Pelaksanaan putusan melibatkan proses hukum tertentu, tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku.

Terkait dengan sengketa perdagangan internasional, GATT/WTO menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan prosedur konsultasi, pembentukan panel, proses banding, dan pelaksanaan putusan. GATT, yang dimulai pada tahun 1948, bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan untuk kesejahteraan umat manusia dengan mengurangi hambatan perdagangan.

Sejak berdirinya WTO pada tahun 1995, mekanisme penyelesaian sengketa dalam GATT berkembang menjadi sistem yang lebih komprehensif, memperkuat solusi positif terhadap sengketa. Tahapan dalam penyelesaian sengketa melibatkan konsultasi, pembentukan panel, prosedur panel, proses banding, dan pelaksanaan putusan dan rekomendasi. Prinsip penyelesaian sengketa GATT/WTO mencakup komitmen hukum dari negara-negara anggota dan memberikan hak untuk melaksanakan retaliasi terhadap pelanggaran hukum oleh negara lain. Mekanisme ini memastikan implementasi dan kepatuhan terhadap aturan perdagangan internasional.

s

## **6.2. Latihan Soal**

1. Apa itu arbitrase dan bagaimana cara kerjanya?
2. Apa aturan arbitrase UNCITRAL?



3. Bisakah AAA menerapkan aturan arbitrase konsumen?
4. Apa perbedaan antara model hukum dan Aturan Arbitrase?

### **6.3. Istilah Kunci**

- Arbitrase: metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, melibatkan pihak ketiga netral sebagai arbiter yang mengeluarkan keputusan yang mengikat.
- BANI: lembaga arbitrase yang beroperasi di Indonesia dan memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa komersial di tingkat nasional.
- LCIA: (London Court of International Arbitration) salah satu lembaga arbitrase paling dihormati di dunia
- GATT: perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan internasional dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi global

### **6.4. Daftar Pustaka**

- 37 Agnes M. Toar et al, Arbitrase di Indonesia, Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi 2, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 1995.
- 70 Deye, James R., and Lesly L. Britton. "Arbitration by the American Arbitration Association." *NDL Rev.* 70 (1994): 281.
- 41 H.S. Kartadjoemena. Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Sistem, Kelembagaan, Prosedur Implementasai, dan Kepentingan Negara Berkembang), UI Press, Jakarta. 2000
- Harahap, M. Yahya. "Arbitrase." (2003).




- 30 Hendarmin Djarab, Rudi M. Rizki & Lili Irrahali, *Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-1, Bandung, 2001.
- 14 Huala Adolf, *Arbitrase Komersial, Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Cetakan ke-2, Jakarta, 1993.
- 31 Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Pers, Cetakan ke-1, Jakarta, 1994.
- 117 Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1994.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005
- 4 Husseyn, M., and A. Supriyani Kardono. "Kertas Kerja Hukum Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia." (1995).
- 84 Kelly, Dominic. "The international chamber of commerce." *New Political Economy* 10, no. 2 (2005): 259-271.
- 54 Meade, Robert E. "Arbitration Overview: The AAA's Role in Domestic and International Arbitration." *J. Int'l Arb.* 1 (1984): 263.
- Mrs. Frank G. Brooks, and J. A. Fordyce. "The Washington, DC, Convention." *Bios* (1967): 44-50.
- 50 Mubayyinah, Fira. "Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Para Pihak." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 6, No. 2 (2016).
- 32 Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung, 2003.

- 67 Pangaribuan, Rosa Agustina. "Sekitar Penerapan Klausula Arbitrase." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 20, no. 4 (1990): 348-355.
- 61 Paulsson, Marike. *The 1958 New York convention in action*. Kluwer Law International BV, 2016.
- 53 Sophiatmi, Edmie. "Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia Sejak Berlakunya Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981." Phd Diss., Universitas Airlangga, 1989.
- 5 Sudini, Luh Putu, and Desak Gede Dwi Arini. "Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Dalam Penyelesaian Sengketa Perusahaan." *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan* 2, no. 2 (2017): 141-148.
- 1 Syahmin AK, Hukum Perdagangan Internasional (Dalam Kerangka Studi Analisis,) Naskah Tutorial FH UNSRIT: Palembang. 2004
- 5 Tampongangoy, Grace Henni. "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasioanal." *Lex Et Societatis* 3, no. 1 (2015).
- 14 Tomayahu, Nova Septiani. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Internasional Dengan Menggunakan Metode Arbitrase (Studi Kasus Rafat Ali V Republik Indonesia) Di ICSID." *Jurnal Al Himayah* 4, no. 1 (2020): 90-117.
- 46 Zaidah, Yusna. *Penyelesaian sengketa melalui peradilan dan arbitrase syari'ah di Indonesia*. Aswaja Pressindo, 2015.

# NEGOSIASI





## **BAB 4**

### ***Negosiasi***

#### **1. Pendahuluan**

##### ***1.1. Deskripsi Singkat***

191  
Sengketa merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam konteks bisnis dan hukum, sengketa dapat timbul antara perusahaan, individu, atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam interaksi ekonomi. Untuk menghindari eskalasi sengketa ke ranah hukum formal yang kompleks dan mahal, banyak pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui teknik negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks penyelesaian sengketa, teknik negosiasi menjadi alternatif yang efektif dan efisien.

##### **2. Teknik Negosiasi**

11  
Negosiasi adalah proses untuk mewujudkan kesepakatan dalam menyelesaikan persengketaan antara para pihak. Negosiasi



dalam sektor hukum berbeda dengan jenis negosiasi lainnya karena dalam negosiasi hukum melibatkan *lawyer* atau penasihat hukum sebagai wakil pihak yang bersengketa. Dalam negosiasi para pihak yang bersengketa itu sendiri menetapkan konsensus (keepakatan) dalam penyelesaian sengketa antara mereka tersebut. Peranan penasihat hukum adalah hanya membantu pihak yang bersengketa menemukan bentuk-bentuk kesepakatan yang menjadi tujuan pihak yang bersengketa tersebut.

Menurut Miler dan Jentz<sup>50</sup>, dalam *Business Law Today*, *negotiation is a process in which parties attempt to settle dispute informally, with or without attorneys to represent them.*

Negosiasi dilakukan karena telah ada sengketa yang muncul diantara para pihak, maupun hanya karena belum ada kata sepakat yang disebabkan karena belum pernah ada pembicaraan tentang hal tersebut. Negosiasi mensyaratkan bahwa para pihak yang bersengketa atau konsultan hukumnya mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan memberikan jalan keluar pemecahannya.

Dalam proses negosiasi, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan, seperti teknik *win-win*, teknik *win-lose*, dan teknik *compromise*. Teknik *win-win* dilakukan dengan cara mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Teknik *win-lose* dilakukan dengan cara memaksakan kehendak pada pihak lain. Sedangkan teknik *compromise* dilakukan dengan cara mencari titik tengah antara kedua belah pihak.

---

<sup>50</sup> Miller, Roger LeRoy, and Gaylord A. Jentz. *Business Law Today: Comprehensive: Text and Cases*. Cengage Learning, 2011.

176  
Teknik negosiasi dapat digunakan dalam berbagai jenis sengketa, seperti sengketa bisnis, kontrak, dan perdata. Dalam penyelesaian sengketa bisnis, HAPS dan Teknik Negosiasi dapat membantu menghindari kerugian yang lebih besar akibat proses litigasi yang panjang dan mahal.

55  
Dalam praktiknya, negosiasi dapat dilakukan dengan beberapa tahapan<sup>51</sup>, yaitu:

- 160  
1. Persiapan: Pada tahap ini, kedua belah pihak harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan negosiasi. Persiapan ini meliputi pengumpulan informasi, analisis situasi, dan penentuan strategi negosiasi.
- 175  
2. Pembukaan: Pada tahap ini, kedua belah pihak melakukan pembukaan dengan saling memperkenalkan diri dan menyatakan tujuan negosiasi. Pada tahap ini juga, kedua belah pihak harus menetapkan aturan main dalam negosiasi.
- 107  
3. Eksplorasi: Pada tahap ini, kedua belah pihak saling bertukar informasi dan pandangan mengenai sengketa yang sedang dihadapi. Pada tahap ini, kedua belah pihak harus saling mendengarkan dan mencari pemahaman bersama.
- 55  
4. Penawaran: Pada tahap ini, kedua belah pihak mulai memberikan penawaran untuk menyelesaikan sengketa. Pada tahap ini, kedua belah pihak harus saling memberikan kesempatan untuk memberikan penawaran.
- 55  
5. Penutupan: Pada tahap ini, kedua belah pihak mencapai kesepakatan dan menandatangani perjanjian penyelesaian sengketa. Pada tahap ini, kedua belah pihak harus

103  
<sup>51</sup> Parmitasari, Indah. "Peran penting negosiasi dalam suatu kontrak." *J. Literasi Hukum* 3, no. 2 (2019): 50-62.

memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai sudah sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak .

Negosiasi sebagai teknik ADR memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

1. **Fleksibilitas:** Negosiasi memberikan fleksibilitas dalam menyelesaikan sengketa. Kedua belah pihak dapat menentukan sendiri aturan main dalam negosiasi dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak .
2. **Kepuasan:** Negosiasi dapat memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak karena solusi yang dicapai merupakan hasil kesepakatan bersama .
3. **Biaya:** Negosiasi, sebagai alternatif untuk proses litigasi yang panjang dan mahal, menawarkan sejumlah keunggulan ekonomis yang signifikan. Salah satu aspek utama adalah biaya yang lebih rendah. Proses litigasi sering kali melibatkan biaya yang tinggi, termasuk biaya pengacara, biaya peradilan, dan biaya administratif lainnya. Di sisi lain, negosiasi dapat dilakukan dengan biaya yang lebih rendah, karena tidak melibatkan langkah-langkah formal dan proses pengadilan yang memakan waktu. Pertama-tama, biaya pengacara dalam negosiasi dapat dikendalikan lebih baik daripada dalam litigasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi dapat memutuskan untuk menyewa mediator atau arbitrator, jika diperlukan, yang seringkali lebih ekonomis dibandingkan dengan biaya litigasi tradisional. Selain itu, karena negosiasi cenderung lebih cepat, pengeluaran pengacara dapat diminimalkan. Kedua, negosiasi memungkinkan pihak-pihak untuk mengontrol biaya administratif. Proses litigasi seringkali

memerlukan persiapan dokumen yang rumit, pertukaran informasi, dan persidangan yang dapat memakan banyak waktu. Dalam negosiasi, pihak-pihak dapat mengelola proses administratif ini dengan lebih efisien dan langsung menuju penyelesaian tanpa melibatkan birokrasi yang rumit.

Selain itu, keuntungan finansial tidak hanya terbatas pada pengurangan biaya, tetapi juga mencakup waktu yang dihemat. Proses litigasi dapat memakan waktu bertahun-tahun, sedangkan negosiasi dapat mencapai kesepakatan dalam waktu yang lebih singkat. Penghematan waktu ini tidak hanya mengurangi biaya secara langsung tetapi juga memberikan nilai ekonomis dengan memungkinkan pihak-pihak untuk segera beralih kembali ke kegiatan bisnis normal mereka.

Lebih lanjut, negosiasi meminimalkan risiko finansial yang terkait dengan ketidakpastian hasil persidangan. Dalam litigasi, hasilnya seringkali tidak dapat diprediksi, dan ada risiko mengenai keputusan hakim. Dengan negosiasi, pihak-pihak memiliki lebih banyak kendali atas hasil akhir, karena mereka dapat secara langsung berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan

### ***Unsur Utama dalam Negosiasi***

#### **1. Pihak yang Terlibat**

Negosiasi melibatkan setidaknya dua pihak yang memiliki perbedaan atau konflik. Pihak-pihak ini bisa berupa individu,



perusahaan, atau kelompok-kelompok lain yang memiliki kepentingan yang berlawanan atau saling bertentangan.

Negosiasi bukan hanya sekadar tindakan untuk mengakhiri sengketa, tetapi juga merupakan sarana untuk membangun hubungan yang lebih kuat di antara pihak-pihak yang terlibat. Kemampuan untuk memahami perspektif dan kepentingan satu sama lain membuka pintu bagi kreativitas dalam menemukan solusi. Dalam konteks ini, negosiasi dapat dianggap sebagai seni dalam mencapai keseimbangan antara keinginan dan kebutuhan berbagai pihak.

Keberhasilan negosiasi seringkali bergantung pada sikap terbuka dan kemauan untuk berkolaborasi. Ketika pihak-pihak tersebut dapat mengatasi ego dan membuka diri terhadap ide-ide baru, peluang untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan menjadi lebih besar. Keterlibatan secara aktif dari semua pihak juga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap kesepakatan yang dicapai, menciptakan kestabilan jangka panjang.

Selain itu, negosiasi sebagai alat penyelesaian sengketa menonjolkan kebebasan pihak-pihak yang terlibat untuk mengontrol prosesnya. Ini memberikan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh pengadilan atau arbitrase yang mengikuti prosedur formal. Para pihak dapat menentukan waktu, tempat, dan aturan main yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, memungkinkan terciptanya lingkungan yang kondusif untuk pencapaian kesepakatan.

## 2. Kepentingan dan Tujuan



Dalam konteks negosiasi, pemahaman mendalam terhadap kepentingan dan tujuan masing-masing pihak menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan yang berhasil. Setiap pihak membawa ke meja negosiasi rangkaian kepentingan yang kompleks, mencakup aspek-aspek ekonomi, hukum, dan faktor-faktor lain yang menjadi dasar perbedaan yang sedang dipertimbangkan.

Kepentingan ekonomi seringkali menjadi faktor utama dalam negosiasi bisnis. Pihak-pihak mungkin memiliki tujuan yang berorientasi pada keuntungan finansial, pertumbuhan bisnis, atau efisiensi operasional. Pemahaman mendalam tentang kebutuhan ekonomi masing-masing pihak memungkinkan terciptanya solusi yang menguntungkan secara materi dan menjaga keberlanjutan operasional.

Di samping itu, aspek hukum sering menjadi pertimbangan penting dalam negosiasi, terutama jika sengketa melibatkan kontrak atau peraturan tertentu. Kepentingan terkait dengan kepatuhan hukum, hak dan kewajiban kontraktual, serta mitigasi risiko dapat memengaruhi cara pihak-pihak berinteraksi dalam negosiasi. Kesadaran terhadap implikasi hukum membantu menciptakan kesepakatan yang sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Faktor-faktor lain, seperti reputasi, hubungan antarpribadi, atau pertimbangan etika, juga dapat menjadi bagian dari spektrum kepentingan dalam negosiasi. Pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek ini memungkinkan pihak-pihak untuk membentuk solusi yang tidak hanya memenuhi kepentingan

materi, tetapi juga menciptakan dampak positif terhadap hubungan dan reputasi mereka.

Dalam proses negosiasi, penting bagi pihak-pihak untuk saling berbagi informasi dan membuka diri terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai kepentingan satu sama lain. Pendekatan transparan ini memungkinkan terbentuknya saling pengertian dan dapat membuka peluang bagi penciptaan nilai tambah melalui kreativitas dalam mencari solusi.

Keberhasilan negosiasi tidak hanya tergantung pada bagaimana pihak-pihak mengejar kepentingan mereka sendiri, tetapi juga sejauh mana mereka dapat mengintegrasikan kepentingan tersebut menjadi suatu kesepakatan yang bersifat saling menguntungkan. Dalam menghadapi kompleksitas kepentingan yang terlibat, negosiasi menjadi seni diplomasi yang memerlukan keterampilan mendengarkan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika yang terus berubah.

### **3. Komunikasi**

Komunikasi memegang peran sentral dalam dunia negosiasi. Saat pihak-pihak yang terlibat mampu berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan efektif, potensi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan akan meningkat. Pemahaman mendalam terhadap posisi dan kepentingan masing-masing pihak menjadi kunci untuk membangun fondasi yang kuat dalam negosiasi. Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi pentingnya komunikasi dalam konteks negosiasi, strategi untuk

meningkatkan komunikasi, dan dampak teknologi terkini dalam mendukung proses negosiasi.

Negosiasi yang sukses memerlukan komunikasi yang terbuka dan jujur. Pihak-pihak yang terlibat harus mampu berbagi informasi secara transparan, tanpa menyembunyikan fakta yang mungkin memengaruhi keputusan. Terbukanya komunikasi menciptakan atmosfer kepercayaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kepercayaan adalah fondasi esensial bagi negosiasi yang berkelanjutan dan berdampak positif.

Penting untuk memahami bahwa terbukanya komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Masing-masing pihak perlu memberikan perhatian penuh terhadap pandangan dan kepentingan yang disampaikan oleh pihak lain. Mendengarkan dengan empati membantu menciptakan saling pengertian, mengurangi ketidakpastian, dan merangsang kolaborasi.

Komunikasi yang efektif bukan hanya masalah berbicara dengan jelas, tetapi juga menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Dalam konteks negosiasi lintas budaya atau internasional, pemilihan kata dan gaya komunikasi sangat penting. Menghindari kebingungan dan konflik yang disebabkan oleh perbedaan bahasa atau interpretasi dapat memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan benar-benar dipahami oleh semua pihak.

Selain itu, penggunaan bahasa yang membangun dan mendukung kolaborasi juga memainkan peran penting. Memilih kata-kata yang mempromosikan kerjasama daripada konfrontasi

dapat menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk mencapai kesepakatan. Komunikasi yang bersifat membangun mengurangi risiko konflik dan meningkatkan peluang untuk mencapai solusi yang memuaskan semua pihak.

Komunikasi yang efektif memungkinkan pihak-pihak terlibat untuk benar-benar memahami posisi dan kepentingan satu sama lain. Pemahaman yang mendalam terhadap tujuan dan motivasi masing-masing pihak membantu dalam mengidentifikasi area kebersamaan dan mencari solusi yang dapat memenuhi kebutuhan bersama. Dalam konteks ini, pertanyaan yang tajam dan refleksi yang mendalam dapat menjadi alat yang sangat efektif.

Pemahaman yang kuat terhadap posisi dan kepentingan juga membantu menghindari kesalahpahaman yang dapat menghambat negosiasi. Mempertajam fokus pada inti permasalahan dan mengidentifikasi prioritas membantu memusatkan upaya pada elemen-elemen kunci yang perlu dibahas. Ini mempercepat proses negosiasi dan membawa pihak-pihak lebih dekat pada kesepakatan yang memuaskan.

Negosiasi seringkali melibatkan unsur emosional. Pihak-pihak yang terlibat mungkin membawa harapan, kekhawatiran, atau pengalaman pribadi yang dapat mempengaruhi sikap mereka dalam proses negosiasi. Kesadaran emosional, baik pada diri sendiri maupun pihak lain, menjadi keterampilan yang sangat berharga dalam memitigasi konflik dan menciptakan lingkungan yang kondusif.

Mengelola ketegangan dengan bijaksana, mengenali sumber frustrasi, dan berusaha mencapai pemahaman bersama tentang aspek-aspek emosional dari negosiasi dapat membuka jalan untuk solusi yang lebih baik. Komunikasi yang mempertimbangkan aspek emosional membantu membangun ikatan manusiawi antara pihak-pihak yang terlibat, mengurangi risiko konflik yang tidak perlu, dan memfasilitasi kolaborasi positif.

Perkembangan teknologi memainkan peran yang semakin penting dalam memfasilitasi komunikasi dalam konteks negosiasi. Platform virtual, aplikasi kolaborasi online, dan alat analisis data dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses negosiasi. Namun, dengan kemajuan ini juga muncul tantangan baru terkait keamanan data dan potensi kesenjangan akses.

Penerapan teknologi harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar komunikasi yang terbuka dan jujur. Sistem keamanan yang kuat dan kebijakan privasi yang ketat diperlukan untuk melindungi informasi yang disampaikan selama negosiasi. Di sisi lain, teknologi dapat membantu memfasilitasi komunikasi lintas batas, memungkinkan partisipasi lebih aktif dari pihak-pihak yang berada di lokasi yang berjauhan.

#### 4. **Kompromi dan Kesepakatan**

Hasil yang diharapkan dari suatu proses negosiasi adalah mencapai kesepakatan atau kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Kesepakatan ini bukan hanya sekadar pencapaian formal, tetapi juga mencerminkan adanya pemahaman bersama dan solusi yang memuaskan semua kepentingan yang terlibat. Dalam perjalanan menuju kesepakatan



yang saling menguntungkan, perlu pemahaman mendalam terhadap kepentingan dan prioritas.

Sebuah negosiasi yang sukses dimulai dengan pemahaman mendalam terhadap kepentingan dan prioritas masing-masing pihak. Setiap pihak membawa ke meja negosiasi serangkaian kebutuhan, harapan, dan tujuan yang perlu diidentifikasi. Melalui komunikasi yang terbuka dan jujur, pihak-pihak dapat menggali lebih dalam untuk memahami apa yang sesungguhnya menjadi fokus utama dan dianggap penting.

Pentingnya pemahaman mendalam ini adalah agar kesepakatan yang dicapai tidak hanya bersifat kosmetik, tetapi benar-benar memenuhi kebutuhan esensial setiap pihak. Identifikasi prioritas membantu mengarahkan energi dan perhatian pada elemen-elemen kunci yang perlu diperhatikan dalam perundingan.

Selain itu, negosiasi harus mampu menciptakan ruang untuk kreativitas dan inovasi. Negosiasi yang sukses memerlukan keberanian untuk berpikir di luar kotak dan menciptakan solusi yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Menciptakan ruang untuk kreativitas dan inovasi memungkinkan pihak-pihak untuk menggali opsi yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Pendekatan ini tidak hanya memperluas kerangka pemikiran tetapi juga membuka pintu untuk solusi yang lebih inovatif dan memuaskan.

Pentingnya kreativitas dalam negosiasi adalah terutama ketika pihak-pihak menghadapi kesulitan atau perbedaan yang signifikan. Dengan bersama-sama mengeksplorasi opsi alternatif,

pihak-pihak dapat menemukan solusi yang mungkin tidak hanya mengatasi perbedaan tetapi juga membawa nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat.

Negosiator juga perlu memiliki kemampuan untuk mengelola konflik dengan bijaksana. Konflik adalah bagian alami dari proses negosiasi. Bagaimanapun, upaya untuk mencapai kesepakatan seringkali melibatkan perbedaan pendapat, kepentingan yang bertentangan, dan nilai-nilai yang berbeda. Mengelola konflik dengan bijaksana menjadi kunci dalam menjaga integritas proses negosiasi.

Mengenali akar konflik, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan membantu mengubah konflik menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pemahaman bersama. Terkadang, konflik yang dielaborasi dengan baik dapat membawa pihak-pihak lebih dekat pada kesepakatan yang lebih baik, karena mencerminkan pemahaman yang lebih dalam terhadap kebutuhan dan harapan masing-masing.

Penting untuk mengingat bahwa hasil negosiasi yang diinginkan bukan hanya menciptakan kesepakatan untuk saat ini tetapi juga memastikan keberlanjutan solusi yang dicapai. Kesepakatan yang berkelanjutan harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, kebutuhan baru, dan perkembangan masa depan. Oleh karena itu, prinsip keberlanjutan perlu diintegrasikan dalam perencanaan dan implementasi kesepakatan.

Keberlanjutan dapat merujuk pada aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kesepakatan yang mencerminkan pertimbangan keberlanjutan dapat menghasilkan manfaat jangka panjang, membangun hubungan yang kokoh di antara pihak-pihak yang terlibat, dan memastikan bahwa solusi yang ditemukan tidak hanya menguntungkan saat ini tetapi juga untuk generasi mendatang.

Hasil negosiasi yang diinginkan juga melibatkan implementasi yang cermat dari kesepakatan yang dicapai. Pihak-pihak harus memastikan bahwa semua poin kesepakatan dijalankan sesuai dengan yang disepakati. Ini melibatkan pembuatan perencanaan implementasi yang jelas, alokasi sumber daya yang tepat, dan pemantauan progres secara rutin.

Evaluasi berkelanjutan juga menjadi aspek kritis dalam memastikan keberhasilan kesepakatan. Pihak-pihak harus terbuka untuk melakukan peninjauan berkala terhadap implementasi, mengevaluasi apakah kesepakatan masih relevan, dan memodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi atau kebutuhan yang muncul.

### **3. Prinsip-prinsip Negosiasi**

#### ***Kerjasama Lebih Baik Daripada Persaingan***

Negosiasi, sebagai suatu seni dan keterampilan, melibatkan serangkaian tindakan strategis yang bertujuan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip dasar dalam negosiasi menekankan pada pentingnya menciptakan suasana

kerjasama, daripada memupuk persaingan yang bersifat merugikan. Mencapai kesepakatan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan memerlukan pandangan yang lebih luas, dengan fokus utama pada solusi bersama dan kepentingan bersama.

Penting untuk memahami bahwa negosiasi bukanlah pertarungan atau pertandingan, tetapi lebih kepada proses dialog dan interaksi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang mungkin saling bertentangan. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip dasar dalam negosiasi menjadi landasan yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu prinsip utama yang patut diperhatikan adalah menciptakan suasana kerjasama, di mana semua pihak merasa didengar dan dihargai.

Suasana kerjasama ini dapat dibangun melalui pendekatan yang terbuka dan adil. Penting bagi setiap pihak untuk memahami kebutuhan dan kepentingan masing-masing, serta bersedia untuk mencari solusi yang dapat memenuhi kebutuhan semua pihak secara adil. Oleh karena itu, prinsip kedua dalam negosiasi adalah fokus pada solusi bersama. Pihak-pihak yang terlibat perlu bersedia untuk berkolaborasi dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, bukan hanya satu pihak saja.

Negosiasi yang berhasil juga membutuhkan pemahaman mendalam tentang kepentingan bersama. Ketika pihak-pihak yang terlibat dapat mengidentifikasi area kepentingan yang saling mendukung, mereka dapat menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan tercapainya kesepakatan yang berkelanjutan.

Keberlanjutan kesepakatan menjadi kunci untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan.<sup>52</sup>

Seiring dengan itu, negosiasi bukan hanya tentang mencapai kesepakatan pada satu titik waktu tertentu, tetapi juga tentang memastikan bahwa kesepakatan tersebut dapat dipertahankan dan diperbarui seiring berjalannya waktu. Pihak-pihak yang terlibat perlu merencanakan tindakan-tindakan yang dapat menjaga dan meningkatkan kesepakatan mereka dalam jangka panjang.

### ***Transparansi dan Keterbukaan***

Keterbukaan dalam proses negosiasi adalah landasan utama untuk membangun kepercayaan yang kuat antara pihak-pihak yang terlibat. Tanpa adanya keterbukaan, risiko munculnya ketidakpercayaan dan ketegangan dalam hubungan negosiasi dapat meningkat secara signifikan. Dalam konteks ini, keterbukaan bukan hanya sebatas memberikan informasi yang diperlukan, tetapi juga mencakup sikap terbuka dalam berkomunikasi, mendengarkan, dan menanggapi.

Proses negosiasi yang dilandasi oleh keterbukaan menciptakan lingkungan di mana setiap pihak merasa nyaman untuk berbagi informasi, kekhawatiran, dan harapan mereka tanpa takut disalahartikan atau dimanipulasi. Saat informasi diungkapkan dengan jujur, munculnya pemahaman yang lebih dalam menjadi

---

<sup>52</sup> Budiono Kusumohamidjojo, Panduan Negosiasi Kontrak, P.T. Grasindo, Cetakan Pertama, Jakarta, 1999.



mungkin, membuka pintu bagi solusi-solusi yang lebih baik dan kesepakatan yang lebih berkelanjutan.

Keterbukaan juga membantu menghindari adanya informasi yang tersembunyi atau manipulatif, yang dapat merusak hubungan dan menghambat proses mencapai kesepakatan. Ketika pihak-pihak yang terlibat merasa bahwa informasi yang diberikan adalah lengkap dan akurat, tingkat kepercayaan dapat meningkat. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk mengatasi perbedaan pendapat dan mencari solusi yang saling menguntungkan.

Dalam negosiasi, seringkali terdapat godaan untuk menyembunyikan informasi atau bahkan menggunakan taktik manipulatif untuk mendapatkan keuntungan. Namun, prinsip keterbukaan membawa dampak positif jangka panjang. Saat pihak-pihak yang terlibat memiliki reputasi sebagai pihak yang terbuka dan jujur, hal ini dapat memperkuat hubungan bisnis dan menciptakan fondasi untuk kerjasama yang berkelanjutan.

Penting untuk diingat bahwa keterbukaan bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja, melainkan merupakan prinsip yang harus dipegang bersama. Seluruh pihak dalam negosiasi memiliki peran untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keterbukaan. Ini melibatkan kemauan untuk berbagi informasi secara transparan, mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan masing-masing, serta bekerja sama untuk mencapai pemahaman bersama.

Dalam konteks bisnis global yang semakin kompleks, keterbukaan juga dapat merujuk pada kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan mengakui

kelemahan atau risiko yang mungkin ada. Keterbukaan terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi kesepakatan adalah langkah penting untuk mengantisipasi perubahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Sebagai contoh, dalam dunia bisnis yang terus berubah, perkembangan teknologi, perubahan kebijakan pemerintah, atau perubahan dalam preferensi konsumen dapat memiliki dampak signifikan. Keterbukaan terhadap dinamika eksternal ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk merencanakan langkah-langkah strategis yang dapat menjaga kesepakatan tetap relevan dan menguntungkan dalam jangka panjang.

9 Namun, meskipun keterbukaan memiliki manfaat besar, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah ketakutan akan penyalahgunaan informasi. Beberapa pihak mungkin merasa khawatir bahwa informasi yang mereka berikan dapat digunakan melawan mereka dalam proses negosiasi atau dapat disalahgunakan untuk keuntungan pihak lain. Oleh karena itu, penting untuk membangun saluran komunikasi yang aman dan terpercaya agar pihak-pihak merasa nyaman dalam berbagi informasi.

Selain itu, keterbukaan juga memerlukan kebijaksanaan dalam memilih informasi yang akan dibagikan. Tidak semua informasi harus diungkapkan secara terbuka, terutama jika itu dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang konteks dan implikasi informasi yang akan diungkapkan.

Agar keterbukaan dapat terwujud secara efektif, dibutuhkan pula kemampuan mendengarkan yang baik. Setiap pihak perlu memberikan perhatian penuh kepada apa yang dikatakan oleh pihak lain, menciptakan ruang untuk dialog terbuka, dan bersedia untuk merespons dengan bijaksana. Kemampuan mendengarkan ini memungkinkan pihak-pihak untuk memahami perspektif dan kebutuhan satu sama lain dengan lebih baik, menciptakan dasar yang lebih kuat untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Selain keterbukaan dalam hal informasi, keterbukaan emosional juga memiliki peran penting dalam negosiasi. Ini melibatkan kesediaan untuk berbagi perasaan dan pandangan secara terbuka, menciptakan ikatan yang lebih kuat antara pihak-pihak yang terlibat. Keterbukaan emosional memungkinkan terbentuknya hubungan manusiawi yang lebih dalam, yang dapat memengaruhi dinamika negosiasi secara positif.

Dalam konteks bisnis modern, di mana kecepatan perubahan dan kompleksitas semakin meningkat, keterbukaan bukan hanya menjadi pilihan, tetapi juga kebutuhan. Pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi perlu memahami bahwa keterbukaan adalah kunci untuk menciptakan hubungan bisnis yang sehat, berkelanjutan, dan saling menguntungkan.

Keterbukaan dalam proses negosiasi bukan hanya tentang memberikan informasi yang diperlukan, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana setiap pihak merasa didengar, dihargai, dan dapat berkontribusi secara positif. Keterbukaan membawa dampak positif dalam membangun kepercayaan, menghindari

informasi yang tersembunyi atau manipulatif, dan menciptakan dasar yang kuat untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan. Dalam era bisnis yang dinamis dan kompetitif, penerapan prinsip keterbukaan menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan dalam negosiasi dan membangun hubungan bisnis yang kokoh.

### ***Keadilan dan Keseimbangan***

Prinsip keadilan dan keseimbangan memiliki peran krusial dalam menjaga integritas dan keberlanjutan suatu kesepakatan dalam konteks proses negosiasi. Kesepakatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ini memastikan bahwa setiap pihak merasa diperlakukan secara adil, memenuhi kepentingannya, dan meminimalkan potensi konflik di masa depan. Dalam melanjutkan pembahasan, mari kita eksplorasi bagaimana prinsip keadilan dan keseimbangan dapat membentuk dasar untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan.

Pertama-tama, prinsip keadilan menuntut perlakuan yang sama dan setara terhadap setiap pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Keadilan ini dapat diartikan sebagai distribusi sumber daya, manfaat, dan beban secara merata. Dalam konteks negosiasi, pihak-pihak harus bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang memberikan hasil yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam mewujudkan prinsip keadilan, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kontribusi masing-masing pihak, risiko yang diambil, dan nilai yang diberikan. Keadilan tidak selalu berarti pembagian yang sama persis, tetapi



lebih kepada keberlanjutan kesepakatan yang memenuhi kebutuhan dan harapan setiap pihak. Oleh karena itu, menganalisis dengan cermat dinamika keadilan ini menjadi langkah penting dalam proses negosiasi.

Prinsip keadilan juga membutuhkan keterbukaan dan transparansi dalam pertukaran informasi. Pihak-pihak yang terlibat harus memberikan informasi yang cukup agar semua pihak dapat membuat keputusan yang informasional dan etis. Keterbukaan ini memastikan bahwa keadilan tidak hanya terwujud dalam hasil kesepakatan, tetapi juga dalam seluruh proses negosiasi.<sup>53</sup>

Selain keadilan, prinsip keseimbangan juga menjadi landasan penting dalam mencapai kesepakatan yang berkelanjutan. Keseimbangan di sini mencakup sejumlah aspek, mulai dari kekuatan negosiator hingga pendistribusian manfaat. Dalam suatu kesepakatan yang seimbang, tidak boleh ada pihak yang merasa didominasi atau merasa tidak mendapat bagian yang adil.

Pentingnya keseimbangan muncul ketika terdapat perbedaan dalam kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh setiap pihak. Dalam banyak kasus, pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau politik dapat memiliki keunggulan dalam negosiasi. Oleh karena itu, prinsip keseimbangan mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk menciptakan lingkungan yang merata dan saling menguntungkan.

---

<sup>53</sup> Forsyth, Patrick, *Negosiasi yang Sukses (Essential:Successful Negotiating)*, P.T. Elex Media Komputindo (Kelompok Gramedia), Jakarta, 2004.



Adanya keseimbangan juga berarti mengakui dan menghormati perbedaan antara pihak-pihak yang terlibat. Ini termasuk perbedaan budaya, nilai, dan tujuan yang mungkin ada di antara mereka. Dengan memahami perbedaan ini, pihak-pihak dapat bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang menghormati identitas dan kepentingan masing-masing.

Dalam konteks bisnis, prinsip keadilan dan keseimbangan dapat tercermin dalam pembagian keuntungan, tanggung jawab, dan peluang bisnis. Setiap pihak harus merasa bahwa kontribusinya dihargai dan bahwa mereka memiliki peran yang setara dalam kesuksesan kesepakatan. Ini menciptakan iklim kerja sama yang positif dan mendukung pertumbuhan bersama.

Penting untuk diingat bahwa prinsip keadilan dan keseimbangan bukanlah konsep statis. Mereka harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perubahan dalam lingkungan bisnis, dinamika pasar, dan perkembangan lainnya. Fleksibilitas dalam menerapkan prinsip-prinsip ini menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selain itu, peran mediator atau fasilitator dapat menjadi sangat penting dalam menjamin penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan. Mediator dapat membantu memahami dinamika kekuasaan, membantu pihak-pihak untuk berbicara terbuka tentang kebutuhan dan keinginan mereka, serta memfasilitasi pembicaraan yang dapat mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang.

Seiring dengan itu, prinsip keadilan dan keseimbangan juga mencakup pertimbangan etika. Pihak-pihak yang terlibat dalam

negosiasi harus bertindak dengan integritas, menghindari taktik manipulatif atau tidak etis yang dapat merugikan pihak lain. Etika bisnis yang kuat menciptakan dasar yang kokoh untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai adalah tidak hanya menguntungkan, tetapi juga etis.

Dalam dunia bisnis yang terus berubah dan semakin kompleks, prinsip keadilan<sup>28</sup> dan keseimbangan dapat menjadi pembeda utama antara kesepakatan yang bersifat jangka pendek dan kesepakatan yang berkelanjutan. Kesepakatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ini bukan hanya tentang meraih keuntungan ekonomi, tetapi juga tentang membangun hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.<sup>24</sup>

Dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim, ketidakpastian politik, dan perubahan teknologi, prinsip keadilan dan keseimbangan menjadi semakin relevan. Pihak-pihak yang dapat menyesuaikan dan menciptakan kesepakatan yang adil dan seimbang akan memiliki dasar yang kuat untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan.<sup>24</sup>

Prinsip keadilan dan keseimbangan membentuk dasar yang kokoh dalam mencapai kesepakatan yang berkelanjutan dalam proses negosiasi. Dengan memastikan bahwa setiap pihak merasa diperlakukan secara adil dan keseimbangan kepentingannya terjaga, kesepakatan dapat menciptakan nilai jangka panjang. Dalam era bisnis yang penuh kompleksitas dan ketidakpastian, penerapan prinsip-prinsip ini menjadi penting untuk menciptakan kesepakatan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga berkelanjutan dan etis.

### ***Kreativitas dalam Pemecahan Masalah***

Negosiasi, dalam esensinya, tidak hanya berkisar pada pembagian kue atau alokasi sumber daya, tetapi lebih dari itu, melibatkan usaha bersama untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat. Pemahaman akan konsep menciptakan nilai tambah ini menjadi kunci untuk menjauh dari pandangan sempit tentang negosiasi yang hanya berfokus pada perebutan keuntungan semata.

Pentingnya menciptakan nilai tambah muncul dari pengakuan bahwa negosiasi seharusnya bukanlah pertempuran untuk mendapatkan sebanyak mungkin bagi satu pihak, tetapi lebih kepada pencarian solusi yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak secara optimal. Untuk mencapai hal ini, pihak-pihak yang terlibat harus bersedia untuk berpikir kreatif, menggali opsi yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, dan membuka diri terhadap inovasi dalam mendesain kesepakatan.

Salah satu aspek penting dari konsep menciptakan nilai tambah adalah kemampuan untuk berkolaborasi. Kolaborasi menciptakan lingkungan di mana ide-ide baru dapat muncul dan diintegrasikan ke dalam kesepakatan. Pihak-pihak yang terlibat perlu melihat satu sama lain sebagai mitra dalam pencarian solusi, bukan sebagai pesaing yang harus dikalahkan. Dengan demikian, prinsip kolaborasi menjadi fundamental dalam mencapai kesepakatan yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga membangun hubungan yang berkelanjutan.

Berpikir kreatif dalam negosiasi melibatkan kemampuan untuk melihat situasi dari berbagai sudut pandang dan mencari solusi yang dapat memuaskan semua pihak. Ini mungkin melibatkan pengenalan elemen-elemen baru dalam kesepakatan, restrukturisasi kondisi, atau penemuan metode baru untuk memenuhi kebutuhan bersama. Pihak-pihak yang bersedia untuk berinovasi akan lebih mungkin mencapai solusi yang tidak hanya memecahkan masalah saat ini, tetapi juga menciptakan nilai tambah untuk masa depan.

Penting untuk mencatat bahwa berpikir kreatif memerlukan keberanian untuk mengambil risiko. Terkadang, solusi inovatif mungkin melibatkan langkah-langkah atau pendekatan yang belum pernah dicoba sebelumnya. Oleh karena itu, keterbukaan terhadap risiko dan kemungkinan kegagalan menjadi bagian integral dari proses kreatif dalam negosiasi. Namun, dengan risiko juga datang peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan menciptakan nilai tambah yang signifikan.

Keterlibatan pihak yang berpikir kreatif dalam negosiasi juga mencerminkan peran penting dari keberagaman. Keberagaman dalam pengalaman, latar belakang, dan pendekatan membawa beragam perspektif ke meja perundingan. Dengan adanya variasi ini, tim negosiasi memiliki peluang lebih besar untuk memunculkan ide-ide inovatif dan solusi yang mungkin tidak terpikirkan oleh satu individu atau kelompok dengan pandangan yang sempit.

Dalam mengaplikasikan prinsip menciptakan nilai tambah, perlu dicatat bahwa hal ini bukanlah proses yang instan. Mencapai

nilai tambah dalam negosiasi memerlukan waktu, komitmen, dan ketekunan dari semua pihak yang terlibat. Langkah pertama adalah membangun pemahaman bersama tentang tujuan jangka panjang dan nilai-nilai inti yang ingin dicapai melalui kesepakatan tersebut.

Selanjutnya, perlu ada komitmen untuk berkolaborasi dan berbagi ide. Dalam konteks ini, terciptanya kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat sangat penting. Kepercayaan menciptakan fondasi yang solid untuk berbagi informasi, berkolaborasi, dan berinovasi bersama. Tanpa kepercayaan, proses menciptakan nilai tambah dalam negosiasi dapat terhambat, karena pihak-pihak mungkin enggan untuk terbuka terhadap ide-ide baru atau mengambil risiko yang diperlukan.

Dalam konteks bisnis, menciptakan nilai tambah juga dapat melibatkan pemanfaatan teknologi dan transformasi digital. Inovasi teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan efisiensi operasional, mengidentifikasi peluang baru, atau bahkan menciptakan model bisnis baru. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi perlu terbuka terhadap integrasi teknologi sebagai bagian dari solusi yang menciptakan nilai tambah.

Dalam beberapa kasus, menciptakan nilai tambah juga melibatkan pembangunan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia. Ini bisa berarti memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan, memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengoptimalkan hasil dari kesepakatan tersebut. Investasi dalam pengembangan



sumber daya manusia dapat membawa dampak jangka panjang yang signifikan, tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri tetapi juga bagi semua pihak yang terlibat dalam negosiasi.

Sejalan dengan prinsip menciptakan nilai tambah, perlu diingat bahwa kesepakatan yang berkelanjutan memerlukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus. Pihak-pihak yang terlibat perlu menilai dampak kesepakatan terhadap tujuan jangka panjang, sejauh mana nilai tambah telah dicapai, dan apakah perubahan perlu dilakukan untuk memastikan berlanjutnya penciptaan nilai tambah.

Dalam konteks globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, kesadaran terhadap prinsip menciptakan nilai tambah menjadi semakin penting. Pihak-pihak yang berhasil mengintegrasikan konsep ini dalam proses negosiasi mereka akan lebih mungkin mencapai kesepakatan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, prinsip menciptakan nilai tambah bukan hanya menjadi strategi bisnis, tetapi juga menjadi filosofi yang dapat membimbing tindakan dan keputusan dalam setiap tahap proses negosiasi.

### ***Kesabaran dan Ketekunan***

Negosiasi, sebagai proses interaktif untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang mungkin saling bertentangan, seringkali memerlukan waktu yang cukup lama dan melibatkan dinamika yang kompleks. Sebagai pelaku dalam proses ini, kesabaran dan ketekunan menjadi

kualitas yang sangat diperlukan agar pihak-pihak yang terlibat tidak cepat putus asa dan dapat tetap fokus pada tujuan pencapaian kesepakatan.

Ketika pihak-pihak terlibat dalam negosiasi, mereka membawa berbagai kepentingan, tujuan, dan pandangan yang dapat saling bertentangan. Proses ini memerlukan dialog terus-menerus, diskusi mendalam, dan pertukaran gagasan yang menguras waktu agar kesepakatan yang mencerminkan kebutuhan semua pihak dapat dicapai. Oleh karena itu, kesabaran menjadi kualitas utama yang membantu menjaga ketenangan dan keseimbangan emosional di tengah tekanan dan tantangan yang muncul selama proses negosiasi.

Salah satu alasan utama mengapa kesabaran sangat penting dalam negosiasi adalah karena proses ini seringkali melibatkan titik-titik ketidaksepahaman dan konflik. Pihak-pihak yang terlibat mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai nilai-nilai, prioritas, atau bahkan interpretasi dari informasi yang ada. Kesabaran memungkinkan pihak-pihak untuk menavigasi perbedaan ini tanpa terjebak dalam emosi negatif atau frustrasi yang dapat menghambat proses kesepakatan.

Negosiasi yang sukses memerlukan pihak-pihak yang terlibat untuk tetap terbuka terhadap ide-ide baru, pendekatan yang berbeda, dan kompromi yang mungkin diperlukan. Pihak yang sabar mampu mendengarkan dengan penuh perhatian, menghargai sudut pandang yang berbeda, dan mencari solusi bersama secara kolaboratif. Dalam konteks ini, kesabaran tidak

hanya berarti menunggu, tetapi juga bersedia untuk beradaptasi dan berkembang sepanjang perjalanan negosiasi.

Selain kesabaran, ketekunan adalah sifat lain yang tak kalah penting dalam proses negosiasi. Ketekunan mencerminkan kemauan untuk terus berusaha, bahkan di tengah kendala dan tantangan. Proses negosiasi sering kali melibatkan rintangan dan kompleksitas yang membutuhkan upaya berkelanjutan untuk diatasi. Ketekunan memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk tetap fokus pada tujuan akhir dan terus berupaya mencapainya, tanpa mudah terpengaruh oleh hambatan yang mungkin muncul di sepanjang jalan.

Ketekunan juga melibatkan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain, menjaga semangat tim, dan mengatasi kejenuhan yang mungkin timbul selama proses negosiasi yang panjang. Pihak-pihak yang terlibat harus memiliki kepercayaan diri untuk tetap memajukan perundingan, meskipun mungkin ada momen-momen ketidakpastian atau kegagalan sementara. Kepercayaan ini didorong oleh ketekunan yang kuat dalam mengejar kesepakatan yang diinginkan.

Ketekunan juga berhubungan dengan kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Proses negosiasi seringkali adalah arena di mana pelajaran berharga dapat dipetik dari kegagalan atau kesalahan. Pihak-pihak yang tekun akan melihat setiap hambatan sebagai peluang untuk memperbaiki strategi mereka, meningkatkan komunikasi, dan menciptakan solusi yang lebih baik. Sikap pembelajaran ini memungkinkan pihak-pihak untuk berkembang dan semakin terampil seiring berjalannya waktu.

Selain itu, ketekunan mencakup kesiapan untuk terus berinvestasi waktu, energi, dan sumber daya dalam negosiasi. Proses ini dapat mengharuskan penyesuaian strategi, pendekatan, atau bahkan tujuan seiring berjalannya waktu. Pihak-pihak yang tekun tidak hanya berkomitmen pada hasil akhir tetapi juga pada perjalanan menuju kesepakatan tersebut.

Penting untuk diingat bahwa ketekunan tidak berarti ketidaksensitifan terhadap perubahan atau kebutuhan untuk mengadaptasi pendekatan. Sebaliknya, ketekunan yang cerdas melibatkan kemampuan untuk membaca perubahan dalam dinamika negosiasi dan meresponsnya dengan bijaksana. Ketekunan yang cerdas juga melibatkan kemampuan untuk menilai kapan perlu menahan diri dan memberikan ruang untuk refleksi atau kapan harus mengambil tindakan proaktif untuk merespon perkembangan tertentu.

Selain kesabaran dan ketekunan, faktor lain yang penting dalam menjaga kelancaran proses negosiasi adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka menjadi tulang punggung dalam membangun pemahaman bersama, mengatasi ketidaksepahaman, dan merespons perubahan kondisi atau prioritas. Pihak-pihak yang terlibat perlu menjadi komunikator yang baik, mampu menyampaikan informasi dengan jelas, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menjawab pertanyaan atau kekhawatiran dengan tepat waktu.

Ketika pihak-pihak terlibat dalam negosiasi, terdapat potensi untuk munculnya kesalahpahaman atau ketidakjelasan. Kesalahan komunikasi dapat menyebabkan interpretasi yang salah, dan

tanpa upaya yang tepat untuk menanggulangnya, hal ini dapat merusak proses dan menghambat pencapaian kesepakatan. Oleh karena itu, pihak-pihak perlu aktif berkomunikasi, memastikan bahwa pesan mereka dipahami dengan benar dan membuka saluran untuk diskusi lebih lanjut jika diperlukan.

Ketika pihak-pihak dapat berkomunikasi secara terbuka, hal ini membantu menciptakan suasana di mana kebutuhan, kepentingan, dan harapan masing-masing pihak dapat diungkapkan dengan jelas. Komunikasi efektif juga melibatkan pengelolaan konflik dengan bijaksana, menghindari eskalasi yang tidak perlu, dan mencari solusi bersama secara kolaboratif. Dengan demikian, komunikasi yang efektif tidak hanya menjadi alat untuk memahami satu sama lain tetapi juga untuk membangun hubungan yang positif dan produktif.

Dalam menghadapi kompleksitas dan tantangan proses negosiasi, strategi untuk menjaga kesabaran, ketekunan, dan komunikasi yang efektif menjadi lebih penting. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah membagi proses negosiasi menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan terkelola. Dengan memecahnya menjadi tahapan-tahapan yang dapat dicapai, pihak-pihak dapat memantau kemajuan mereka, menyelesaikan masalah yang muncul, dan merayakan pencapaian kecil di sepanjang jalan.

Selain itu, penting untuk membangun dukungan internal yang kuat. Pihak-pihak yang terlibat perlu memastikan bahwa ada konsensus internal dan bahwa seluruh tim atau organisasi mendukung tujuan dan strategi negosiasi. Dukungan internal yang



kuat memberikan pendorong tambahan bagi pihak-pihak untuk tetap berkomitmen meskipun menghadapi kesulitan dalam proses negosiasi.

Melibatkan pihak-pihak yang ahli dalam tim negosiasi juga dapat membantu menjaga keberlanjutan proses. Menghadirkan individu dengan keahlian khusus dapat memberikan wawasan yang mendalam, membantu mengidentifikasi solusi yang efektif, dan meredakan ketegangan yang mungkin muncul. Pergantian pemikiran dan perspektif dapat memperkaya proses negosiasi dan membantu pihak-pihak untuk terus berinovasi.

Dalam era globalisasi dan kompleksitas bisnis yang semakin meningkat, kemampuan untuk beradaptasi dan memimpin dalam proses negosiasi menjadi lebih krusial daripada sebelumnya. Pihak-pihak yang mampu memanfaatkan kesabaran, ketekunan, dan komunikasi yang efektif akan memiliki keunggulan dalam mencapai kesepakatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan ini tidak hanya membantu dalam proses negosiasi saat ini tetapi juga mempersiapkan untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Dengan memahami pentingnya kualitas ini, pihak-pihak dapat bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menciptakan hubungan bisnis yang kokoh dan berkelanjutan.

## **4. Penutup**

### **4.1. Rangkuman**

Negosiasi merupakan suatu proses untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian persengketaan antara pihak-pihak yang berselisih. Dalam konteks hukum, negosiasi melibatkan peran kunci penasihat hukum sebagai wakil pihak yang bersengketa. Negosiasi sebagai upaya penyelesaian sengketa secara informal, dengan atau tanpa keterlibatan pengacara.

Negosiasi diawali oleh adanya sengketa atau kurangnya kesepakatan yang disebabkan oleh ketiadaan pembicaraan sebelumnya. Proses ini memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan, menemukan solusi, dan mencapai konsensus. Berbagai teknik negosiasi seperti win-win, win-lose, dan compromise dapat diterapkan tergantung pada konteks sengketa, termasuk bisnis, kontrak, dan perdata.

Kelebihan negosiasi sebagai metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) melibatkan fleksibilitas, kepuasan kedua belah pihak, dan aspek ekonomis yang lebih efisien dibandingkan litigasi. Biaya pengacara dapat dikontrol lebih baik, dan proses administratif dapat dielola dengan efisien. Selain itu, negosiasi menghemat waktu, mengurangi risiko finansial, dan memberikan kontrol yang lebih besar terhadap hasil akhir.

Proses negosiasi dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, seperti persiapan, pembukaan, eksplorasi, penawaran, dan penutupan. Pihak yang terlibat dalam negosiasi harus memahami pentingnya persiapan, komunikasi yang terbuka, dan kemampuan

mengelola konflik. Perkembangan teknologi juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi melalui platform virtual dan aplikasi kolaborasi *online*.

Unsur utama dalam negosiasi melibatkan pihak-pihak yang bersengketa, kepentingan dan tujuan, serta komunikasi yang efektif. Kesepakatan yang diinginkan harus mencerminkan pemahaman mendalam terhadap kepentingan, dan proses negosiasi harus mampu menciptakan ruang untuk kreativitas dan inovasi. Penting untuk mengelola konflik dengan bijaksana dan memastikan keberlanjutan kesepakatan dengan implementasi yang cermat dan evaluasi berkelanjutan.

Negosiasi adalah seni dan keterampilan yang melibatkan tindakan strategis untuk mencapai kesepakatan saling menguntungkan. Prinsip dasar negosiasi menekankan kerjasama, bukan persaingan merugikan. Sukses negosiasi memerlukan suasana kerjasama, fokus pada solusi bersama, dan pemahaman mendalam tentang kepentingan bersama. Keterbukaan dalam proses negosiasi merupakan landasan untuk membangun kepercayaan yang kuat. Keterbukaan melibatkan transparansi, pendengaran aktif, dan respons yang adil. Meskipun keterbukaan memiliki manfaat besar, beberapa tantangan seperti ketakutan akan penyalahgunaan informasi perlu diatasi.

Keadilan dan keseimbangan menjadi prinsip penting dalam memastikan integritas kesepakatan. Keadilan mencakup distribusi yang adil, sementara keseimbangan menjamin bahwa tidak ada pihak yang mendominasi. Faktor etika juga menjadi pertimbangan penting dalam menerapkan prinsip keadilan dan

keseimbangan. Kreativitas dalam pemecahan masalah menjadi kunci dalam negosiasi, mengarah pada penciptaan nilai tambah bagi semua pihak. Berpikir kreatif membutuhkan kolaborasi, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan belajar dari pengalaman.

Kesabaran dan ketekunan merupakan kualitas esensial dalam negosiasi yang melibatkan waktu, kompleksitas, dan potensi konflik. Kesabaran membantu menjaga ketenangan di tengah perbedaan pendapat, sementara ketekunan memastikan fokus pada tujuan akhir. Komunikasi yang efektif menjadi tulang punggung dalam negosiasi, mengatasi kesalahpahaman, mengelola konflik, dan membangun pemahaman bersama. Memecah proses negosiasi menjadi langkah-langkah dapat membantu menjaga kelancaran dan efektivitas.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pihak-pihak dapat mencapai kesepakatan yang berkelanjutan, menghindari konflik, dan membangun hubungan bisnis yang positif.

163

#### **4.2. Latihan Soal**

1. Apa yang menyebabkan penyelesaian sengketa di pengadilan rentan?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui metode negosiasi?

Jelaskan prinsip negosiasi secara singkat

### **4.3. Istilah Kunci**

- teknik *win-win*: strategi yang memungkinkan setiap pihak menemukan solusi menguntungkan saat melakukan negosiasi.
- teknik *win-lose*: pendekatan di mana satu pihak mencoba untuk mencapai keuntungan sebesar mungkin, sementara pihak lain menderita kerugian atau mendapat manfaat yang lebih sedikit

### **4.4. Daftar Pustaka**

- Budiono Kusumohamidjojo, Panduan Negosiasi Kontrak, P.T. Grasindo, Cetakan Pertama, Jakarta, 1999.
- Forsyth, Patrick, Negosiasi yang Sukses (Essential:Successful Negotiating), P.T. Elex Media Komputindo (Kelompok Gramedia), Jakarta, 2004.
- Miller, Roger LeRoy, and Gaylord A. Jentz. *Business Law Today: Comprehensive: Text and Cases*. Cengage Learning, 2011.
- Parmitasari, Indah. "Peran penting negosiasi dalam suatu kontrak." *J. Literasi Hukum* 3, no. 2 (2019): 50-62.





## **Daftar Indeks**









# Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi

## ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	5%
2	<a href="http://repository.uhn.ac.id">repository.uhn.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://ejurnal.ung.ac.id">ejurnal.ung.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id">ejournal.iain-tulungagung.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://ojs.unud.ac.id">ojs.unud.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://www.boemelind.com">www.boemelind.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://artikelpendidikan.id">artikelpendidikan.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://geograf.id">geograf.id</a> Internet Source	<1%
10	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1%
11	<a href="http://jurnal.untagsmg.ac.id">jurnal.untagsmg.ac.id</a> Internet Source	<1%
12	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1%

[repository.unib.ac.id](http://repository.unib.ac.id)

13	Internet Source	<1 %
14	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
15	ejournal.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
17	Muhamad Juzama Hendra, Johan Edi Nefri. "Mediasi Dan Arbitrase", Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara, 2024 Publication	<1 %
18	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
19	es.scribd.com Internet Source	<1 %
20	haloedukasi.com Internet Source	<1 %
21	id.123dok.com Internet Source	<1 %
22	123dok.com Internet Source	<1 %
23	journal.stiba.ac.id Internet Source	<1 %
24	www.scribd.com Internet Source	<1 %
25	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
26	utu.ac.id Internet Source	<1 %
27	www.law.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %

28	<a href="https://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="https://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) Student Paper	<1 %
31	<a href="https://ml.scribd.com">ml.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="https://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet Source	<1 %
33	Submitted to Lincoln High School Student Paper	<1 %
34	<a href="https://jhp.ui.ac.id">jhp.ui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="https://pdfs.semanticscholar.org">pdfs.semanticscholar.org</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="https://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="https://ejournal.uksw.edu">ejournal.uksw.edu</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="https://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="https://journal.uin-alauddin.ac.id">journal.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<1 %
40	<a href="https://journal.uta45jakarta.ac.id">journal.uta45jakarta.ac.id</a> Internet Source	<1 %
41	<a href="https://unmas-library.ac.id">unmas-library.ac.id</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="https://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet Source	<1 %

---

43	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
44	core.ac.uk Internet Source	<1 %
45	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
46	anzdoc.com Internet Source	<1 %
47	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1 %
48	repository.iain-manado.ac.id Internet Source	<1 %
49	edoc.pub Internet Source	<1 %
50	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	<1 %
51	Dewi Ratrika Rinupa Sejati. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Alternatif Melewati Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)", Indonesian Journal of Law and Justice, 2023 Publication	<1 %
52	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %
53	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
54	Submitted to University of Glamorgan Student Paper	<1 %
55	islamica.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %

---

repository.uinsaizu.ac.id

56	Internet Source	<1 %
57	<a href="http://ukinstitute.org">ukinstitute.org</a> Internet Source	<1 %
58	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
59	<a href="http://mgmpbindojakbar.blogspot.com">mgmpbindojakbar.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
60	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	<1 %
61	Submitted to City University of Hong Kong Student Paper	<1 %
62	<a href="http://amazingindonesia.id">amazingindonesia.id</a> Internet Source	<1 %
63	<a href="http://journal.uinjkt.ac.id">journal.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
64	<a href="http://journal.univpancasila.ac.id">journal.univpancasila.ac.id</a> Internet Source	<1 %
65	<a href="http://repository.uinjambi.ac.id">repository.uinjambi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
66	<a href="http://repository.upstegal.ac.id">repository.upstegal.ac.id</a> Internet Source	<1 %
67	<a href="http://www.grafiati.com">www.grafiati.com</a> Internet Source	<1 %
68	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
69	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	<1 %
70	<a href="http://stinsonadr.com">stinsonadr.com</a> Internet Source	<1 %
71	<a href="http://jurnal.unived.ac.id">jurnal.unived.ac.id</a>	



Internet Source

<1 %

72

[repository.unpas.ac.id](https://repository.unpas.ac.id)

Internet Source

<1 %

73

[repository.warmadewa.ac.id](https://repository.warmadewa.ac.id)

Internet Source

<1 %

74

[tarbiyah88.blogspot.com](https://tarbiyah88.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

75

Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia

Student Paper

<1 %

76

[repository.stpn.ac.id](https://repository.stpn.ac.id)

Internet Source

<1 %

77

Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Student Paper

<1 %

78

[perpustakaan.mahkamahagung.go.id](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id)

Internet Source

<1 %

79

[repository.ub.ac.id](https://repository.ub.ac.id)

Internet Source

<1 %

80

[www.yumpu.com](https://www.yumpu.com)

Internet Source

<1 %

81

[id.berita.yahoo.com](https://id.berita.yahoo.com)

Internet Source

<1 %

82

[pendidikan.unair.ac.id](https://pendidikan.unair.ac.id)

Internet Source

<1 %

83

[repository.uinsu.ac.id](https://repository.uinsu.ac.id)

Internet Source

<1 %

84

Submitted to City University

Student Paper

<1 %

85

Submitted to Padjadjaran University

Student Paper

<1 %

86	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
87	<a href="http://eprints.unika.ac.id">eprints.unika.ac.id</a> Internet Source	<1 %
88	<a href="http://gotzlan-ade.blogspot.com">gotzlan-ade.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
89	<a href="http://nusenipa.ecampuz.com">nusenipa.ecampuz.com</a> Internet Source	<1 %
90	<a href="http://online-journal.unja.ac.id">online-journal.unja.ac.id</a> Internet Source	<1 %
91	Submitted to Fresno City College Student Paper	<1 %
92	<a href="http://bldk.mahkamahagung.go.id">bldk.mahkamahagung.go.id</a> Internet Source	<1 %
93	<a href="http://docobook.com">docobook.com</a> Internet Source	<1 %
94	<a href="http://fh.upnvj.ac.id">fh.upnvj.ac.id</a> Internet Source	<1 %
95	<a href="http://repository.iainpare.ac.id">repository.iainpare.ac.id</a> Internet Source	<1 %
96	<a href="http://takterlihat.com">takterlihat.com</a> Internet Source	<1 %
97	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
98	<a href="http://energy-community.org">energy-community.org</a> Internet Source	<1 %
99	<a href="http://news.ddtc.co.id">news.ddtc.co.id</a> Internet Source	<1 %
100	<a href="http://pakdosen.pengajar.co.id">pakdosen.pengajar.co.id</a> Internet Source	<1 %

[repository.trisakti.ac.id](http://repository.trisakti.ac.id)

101	Internet Source	<1 %
102	<a href="http://wrap.warwick.ac.uk">wrap.warwick.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
103	Mohamad Ismail Bin Mohamad Yunus. "THE DEVELOPMENT OF PRIVILEGED COMMUNICATION RULE UNDER THE MALAYSIAN EVIDENCE ACT 1950", Indonesia Private Law Review, 2022 Publication	<1 %
104	Randy Atma. "PENYELESAIAN SENGKETA JALUR MEDIASI SEBAGAI PERWUJUDAN KEMBALINYA HUKUM BERBASIS KEARIFAN LOKAL", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2021 Publication	<1 %
105	<a href="http://berbagiinfoilmu.blogspot.com">berbagiinfoilmu.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
106	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
107	<a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	<1 %
108	Submitted to Perguruan Tinggi Pelita Bangsa Student Paper	<1 %
109	<a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
110	<a href="http://jurnal.um-tapsel.ac.id">jurnal.um-tapsel.ac.id</a> Internet Source	<1 %
111	<a href="http://mahyunish.blogspot.com">mahyunish.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
112	<a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet Source	<1 %

Submitted to Udayana University

113	Student Paper	<1 %
114	<a href="http://bnpds.wordpress.com">bnpds.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
115	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
116	<a href="http://repo.undiksha.ac.id">repo.undiksha.ac.id</a> Internet Source	<1 %
117	<a href="http://repository.umy.ac.id">repository.umy.ac.id</a> Internet Source	<1 %
118	<a href="http://www.more4kids.info">www.more4kids.info</a> Internet Source	<1 %
119	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
120	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
121	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
122	Submitted to University of Wollongong Student Paper	<1 %
123	<a href="http://doc-pak.undip.ac.id">doc-pak.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
124	<a href="http://inba.info">inba.info</a> Internet Source	<1 %
125	Submitted to Kaplan College Student Paper	<1 %
126	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
127	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	<1 %

128	<a href="http://budiharman.wordpress.com">budiharman.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
129	<a href="http://digilib.unimed.ac.id">digilib.unimed.ac.id</a> Internet Source	<1 %
130	<a href="http://journal.ubpkarawang.ac.id">journal.ubpkarawang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
131	<a href="http://m.tribunnews.com">m.tribunnews.com</a> Internet Source	<1 %
132	<a href="http://pn-makassar.go.id">pn-makassar.go.id</a> Internet Source	<1 %
133	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
134	<a href="http://repository.upbatam.ac.id">repository.upbatam.ac.id</a> Internet Source	<1 %
135	<a href="http://simdos.unud.ac.id">simdos.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %
136	<a href="http://www.seputarpengetahuan.co.id">www.seputarpengetahuan.co.id</a> Internet Source	<1 %
137	<a href="http://blog.pengacaraperceraian.com">blog.pengacaraperceraian.com</a> Internet Source	<1 %
138	<a href="http://pbaru.blogspot.com">pbaru.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
139	<a href="http://proceeding.unindra.ac.id">proceeding.unindra.ac.id</a> Internet Source	<1 %
140	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
141	<a href="http://repository.ubharajaya.ac.id">repository.ubharajaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
142	<a href="http://repository.uib.ac.id">repository.uib.ac.id</a> Internet Source	<1 %

[repository.uin-suska.ac.id](http://repository.uin-suska.ac.id)



143	Internet Source	<1 %
144	<a href="https://repository.unja.ac.id">repository.unja.ac.id</a> Internet Source	<1 %
145	<a href="https://repository.unri.ac.id">repository.unri.ac.id</a> Internet Source	<1 %
146	<a href="https://umofxword.com">umofxword.com</a> Internet Source	<1 %
147	<a href="https://uswatun76.blogspot.com">uswatun76.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
148	<a href="https://vdoc.pub">vdoc.pub</a> Internet Source	<1 %
149	<a href="https://www.bernardosilveira.net">www.bernardosilveira.net</a> Internet Source	<1 %
150	Azizah Azizah, Fawaidil Ilmiah, Khrisna Hadiwinata, Mahamadaree Waeno. "Digitalization Of Alternative Dispute Resolution: Realizing Business Fair Principles In The Current Era", Jurnal Dinamika Hukum, 2023 Publication	<1 %
151	Beti Malia Rahma Hidayati. "Intervensi Psikologi Dalam Penanganan Kasus Underchiever", Jurnal Pemikiran Keislaman, 2014 Publication	<1 %
152	Safitri Mukarromah, Wage Wage. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Lembaga Keuangan Syari'ah Kabupaten Banyumas", Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam, 2019 Publication	<1 %
153	<a href="https://blog.teknokrat.ac.id">blog.teknokrat.ac.id</a> Internet Source	<1 %

154	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	<1 %
155	<a href="http://eprints2.undip.ac.id">eprints2.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
156	<a href="http://eprintslib.ummgl.ac.id">eprintslib.ummgl.ac.id</a> Internet Source	<1 %
157	<a href="http://faktadanmystery.blogspot.com">faktadanmystery.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
158	<a href="http://jasaprima134.blogspot.com">jasaprima134.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
159	<a href="http://journal.universitassuryadarma.ac.id">journal.universitassuryadarma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
160	<a href="http://mech.eng.ui.ac.id">mech.eng.ui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
161	<a href="http://repository.umj.ac.id">repository.umj.ac.id</a> Internet Source	<1 %
162	<a href="http://spreibalmutcantik.wordpress.com">spreibalmutcantik.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
163	<a href="http://unitedgank007.blogspot.com">unitedgank007.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
164	<a href="http://www.artikelpria.com">www.artikelpria.com</a> Internet Source	<1 %
165	<a href="http://www.eradigdaya.net">www.eradigdaya.net</a> Internet Source	<1 %
166	<a href="http://www.training-sdm.com">www.training-sdm.com</a> Internet Source	<1 %
167	Jati Nugroho, Prijo Santoso. "EKSISTENSI KEPALA DESA MENCIPTAKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA PAKEL	<1 %

KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN  
LUMAJANG)", Transparansi Hukum, 2022

Publication

---

168	Niniek Wahyuni. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT JANJI IKLAN PERUMAHAN", Transparansi Hukum, 2018 Publication	<1 %
169	Wulan Y.C., Yasmi Y., Purba C., Wollenberg E.. "Analisa konflik: sektor kehutanan di Indonesia 1997-2003", Center for International Forestry Research (CIFOR), 2004 Publication	<1 %
170	<a href="http://armenmandakunian.com">armenmandakunian.com</a> Internet Source	<1 %
171	<a href="http://aswendo.blogspot.com">aswendo.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
172	<a href="http://bahruninfocom.blogspot.com">bahruninfocom.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
173	<a href="http://bungarampaiilmuhukum.wordpress.com">bungarampaiilmuhukum.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
174	<a href="http://cianjurtoday.com">cianjurtoday.com</a> Internet Source	<1 %
175	<a href="http://didieblog-didie.blogspot.com">didieblog-didie.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
176	<a href="http://digilib.iain-jember.ac.id">digilib.iain-jember.ac.id</a> Internet Source	<1 %
177	<a href="http://ejournal.widyamataram.ac.id">ejournal.widyamataram.ac.id</a> Internet Source	<1 %
178	<a href="http://elqorni.wordpress.com">elqorni.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
179	<a href="http://gerbangindonesia.co.id">gerbangindonesia.co.id</a> Internet Source	<1 %

---

180	<a href="http://iiste.org">iiste.org</a> Internet Source	<1 %
181	<a href="http://johannessimatupang.wordpress.com">johannessimatupang.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
182	<a href="http://jurnal.stie-aas.ac.id">jurnal.stie-aas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
183	<a href="http://jurnal.syntax-idea.co.id">jurnal.syntax-idea.co.id</a> Internet Source	<1 %
184	<a href="http://kemanaajaboleeh.com">kemanaajaboleeh.com</a> Internet Source	<1 %
185	<a href="http://laylidurrotunnabila.blog.unesa.ac.id">laylidurrotunnabila.blog.unesa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
186	<a href="http://maspurba.wordpress.com">maspurba.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
187	<a href="http://moam.info">moam.info</a> Internet Source	<1 %
188	<a href="http://ngada.org">ngada.org</a> Internet Source	<1 %
189	<a href="http://ninyasminelisasih.com">ninyasminelisasih.com</a> Internet Source	<1 %
190	<a href="http://ojosokgelem.wordpress.com">ojosokgelem.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
191	<a href="http://qdoc.tips">qdoc.tips</a> Internet Source	<1 %
192	<a href="http://rahmadkhairul.files.wordpress.com">rahmadkhairul.files.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
193	<a href="http://repo-dosen.ulm.ac.id">repo-dosen.ulm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
194	<a href="http://repo.iainbatusangkar.ac.id">repo.iainbatusangkar.ac.id</a> Internet Source	<1 %

[repo.uinsatu.ac.id](http://repo.uinsatu.ac.id)

195	Internet Source	<1 %
196	<a href="https://repository.unibos.ac.id">repository.unibos.ac.id</a> Internet Source	<1 %
197	<a href="https://roedy-lawyer.blogspot.com">roedy-lawyer.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
198	<a href="https://tugasdenny.wordpress.com">tugasdenny.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
199	<a href="http://www.borobudur.ac.id">www.borobudur.ac.id</a> Internet Source	<1 %
200	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	<1 %
201	<a href="http://www.lib.ui.ac.id">www.lib.ui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
202	<a href="http://www.mimbar-rakyat.com">www.mimbar-rakyat.com</a> Internet Source	<1 %
203	<a href="http://as-wait.icu">as-wait.icu</a> Internet Source	<1 %
204	<a href="http://journal.unpar.ac.id">journal.unpar.ac.id</a> Internet Source	<1 %
205	<a href="https://junetbungsu.wordpress.com">junetbungsu.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
206	<a href="http://pendidikan.co.id">pendidikan.co.id</a> Internet Source	<1 %
207	<a href="http://www.kompasiana.com">www.kompasiana.com</a> Internet Source	<1 %
208	Ratna Susanti. "Analisis Yuridis Penanganan Perkara Perdata dengan Mediasi untuk Meneguhkan Esensi Negara Hukum di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A", <i>Jurnal Selat</i> , 2022 Publication	<1 %



209 [ejournal.unesa.ac.id](http://ejournal.unesa.ac.id) Internet Source <1 %

---

210 [idoc.pub](http://idoc.pub) Internet Source <1 %

---

211 [kalilangse.blogspot.com](http://kalilangse.blogspot.com) Internet Source <1 %

---

212 [mediator-anggoro.blogspot.com](http://mediator-anggoro.blogspot.com) Internet Source <1 %

---

213 [wamafmablogspotcom.blogspot.com](http://wamafmablogspotcom.blogspot.com) Internet Source <1 %

---

214 [www.saplax.top](http://www.saplax.top) Internet Source <1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On